

**Indonesian Sustainable Palm Oil Certification
ISPO****[] Tahap-1 [] Tahap-2 [] Penilikan [✓] Sertifikasi Ulang**

Pengelola/ Pemilik : PT ANAK TASIK
Nama Perkebunan : Kebun Tanjung Selamat
Lokasi : Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Kode Sertifikat : MUTU-ISPO/056
Tanggal Terbit Sertifikat : 19 Juli 2016
Tanggal Perubahan Sertifikat : 16 November 2021
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Juli 2026

Penilaian	Tanggal Penilaian	PT Mutuagung Lestari Auditor	Diperiksa oleh
Sertifikasi Ulang	18, 19 dan 21 Oktober 2021	Briyogi Shadiwa (<i>Lead Auditor</i>), Dwi Haryati, I Wayan Sudi Antara, dan Mia Rahmah Qadryani	Oktovianus Rusmin

Penilaian	Disetujui oleh PT Mutuagung Lestari:
Sertifikasi Ulang	16 November 2021


PT. Mutuagung Lestari • Raya Bogor Km 33,5 Nomor 19 • Cimanggis • Depok 16953 • Indonesia
Telephone (+62) (21) 8740202 • Fax (+62) (21) 87740745/6

Email : agri@mutucertification.com • www.mutucertification.com


MUTU International

DAFTAR ISI	
GAMBAR	
Gambar 1. Peta Lokasi	1
Gambar 2. Peta Operasional	2
Daftar Istilah	3
1.0 RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	
1.1 Pedoman Standar Penilaian	6
1.2 Informasi Organisasi	6
1.3 Ruang Lingkup Penilaian	7
1.4 Lokasi Kebun	7
1.5 Lokasi Pabrik	7
1.6 Hak Atas Tanah	7
1.7 Uraian Penggunaan Lahan	7
1.8 Tahun Tanam dan Siklus Tanam	7
1.9 Uraian Sumber Bahan Baku	8
1.10 Uraian Pabrik	8
1.11 Tonase Produk Bersertifikat	8
1.12 Penerapan Sertifikasi Lain	9
1.13 Ringkasan Internal Audit ISPO	9
1.14 Informasi Lain-lain	9
2.0 PROSES PENILAIAN	
2.1 Lembaga Sertifikasi	10
2.2 Lead Auditor dan Tim Auditor	10
2.3 Metodologi Penilaian, Proses Penilaian dan Lokasi Penilaian	11
2.4 Konsultasi Publik dan Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	12
2.5 Penentuan Waktu Kunjungan Berikutnya	12
3.0 HASIL PENILAIAN	
3.1 Hasil Verifikasi Penilaian Sertifikasi ISPO	13
3.2 Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi, Observasi dan Catatan Komponen Positif.	77
3.3 Ringkasan Isu-isu yang Muncul dari Publik dan Verifikasi Auditor	80
4.0 PENGAKUAN ORGANISASI YANG DISERTIFIKASI	
4.1 Tandatangan Resmi atas Temuan Hasil Penilaian	83
LAMPIRAN	
1 Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi Pada Saat Proses Sertifikasi	84
2 Program Kegiatan Penilaian	85

Gambar 1. Peta Lokasi PT Anak Tasik Kebun Tanjung Selamat



Gambar 2. Peta Operasional PT Anak Tasik Kebun Tanjung Selamat



Daftar Istilah

AEP	:	Anglo Eastern Plantations
AD/ART	:	Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
AK3	:	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
AMAN	:	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APAR	:	Alat Pemadam Api Ringan
APD	:	Alat Pelindungan Diri
APL	:	Area Penggunaan Lain
ATS	:	Anak Tasik
BAP	:	Berita Acara Pekerjaan
BLH	:	Badan Lingkungan Hidup
BHL	:	Buruh Harian Lepas
BT	:	Bujur Timur
B3	:	Bahan Beracun dan Berbahaya
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BKSDA	:	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BKS.PPS	:	Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera
BMP	:	<i>Best Management Practice</i>
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CEO	:	<i>Chief Executive Officer</i>
CPO	:	<i>Crude Palm Oil</i>
CSR	:	<i>Corporate Social Responsibility</i>
Damkar	:	Pemadam Kebakaran
DATI I SUMUT	:	Daerah Tingkat I Sumatera Utara
DLH:	:	Dinas Lingkungan Hidup
DPL	:	Dari Permukaan Laut
DPLH	:	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
EHS	:	<i>Environment Health And Safety</i>
EM	:	<i>Estate Manager</i>
FDR	:	<i>Fire Danger Rating</i>
FFB	:	<i>Fresh Fruit Bunch</i>
GPS	:	<i>Global Positioning System</i>
GRK	:	Gas Rumah Kaca
HAM	:	Hak Azasi Manusia
HGU	:	Hak Guna Usaha
HK	:	Hari Kerja
IHT	:	<i>In House Training</i>
ILO	:	<i>International Labor Organization</i>
IUP	:	Izin Usaha Perkebunan
IUP-B	:	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya
IUP-P	:	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan
ISPO	:	<i>Indonesian Sustainable Palm Oil (Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia)</i>
K3	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
K3LH	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup
KemenLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KSU	:	Koperasi Serba Usaha
KTU	:	Kepala Tata Usaha
LB3	:	Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya

LCC		<i>legume cover crop</i>
LSM		Lembaga Swadaya Masyarakat
LSU	:	<i>Leaf Sampling Unit</i>
LU	:	Lintang Utara
MCU		<i>Medical Check Up</i>
MTQ	:	Musabago Tilawatil Quran
NKT	:	Nilai Konservasi Tinggi
OPT	:	Organisasi Pengganggu Tanaman
PCB	:	<i>Printed Circuit Board</i>
Permentan	:	Peraturan Menteri Pertanian
PHPL	:	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PHT		Pengendalian Hama Terpadu
PKB	:	Perjanjian Kerja Bersama
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
P2K3	:	Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PPKS	:	Pusat Penelitian Kelapa Sawit
P3K	:	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
PPLH	:	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PUK.SPSI	:	Pimpinan Unit Kerja – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
PUP	:	Penilaian Usaha Perkebunan
QC	:	<i>Quality Control</i>
RAT	:	Rapat Anggota Tahunan
RKL/RPL	:	Rencana Kelola Lingkungan/ Rencana Pemantauan Lingkungan
RTD	:	Regu Tanggap Darurat
RSPO	:	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
SA		<i>Senior Assisstant</i>
SCCS	:	<i>Supply Chain Certification System</i>
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SKP		Surat Keterangan Penunjukan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKU	:	Syarat Kerja Umum
SLK	:	Sertifikat Legalitas Kayu
SMK3	:	Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SOP	:	<i>Standart Operating Procedure</i>
SPB		Surat Pengiriman Barang
SPK	:	Surat Perjanjian Kerja
SPL		Surat Perintah Lembur
SSU	:	Soil Sampling Unit
TBM	:	Tanaman Belum Menghasilkan
TK	:	Tenaga Kerja
TPS	:	Tempat Penyimpanan Sementara Limbah
TBS	:	Tandan Buah Segar (<i>Fresh Fruit Bunches</i>)
TPH	:	Tempat Penyimpanan Hasil
UM	:	Unit Manajemen
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
VLK	:	Verifikasi dan Legalitas Kayu
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WWF	:	<i>World Wide Fund for Nature</i>

1.0	RUANG LINGKUP SERTIFIKASI	
1.1	Pedoman Standar Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lampiran I)
1.2	Informasi Organisasi	
1.2.1	Nama perusahaan	PT Anak Tasik
1.2.2	Personal Kontak	Balintang Simanjuntak
1.2.3	Alamat perusahaan	<u>Kantor Pusat:</u> Wisma HSBC Lantai III, Jalan Diponegoro Kav. 11 Medan 20152 Indonesia
1.2.4	Telepon	061-4520107
1.2.5	Fax	061-4520029
1.2.6	E-mail	balintang.simanjuntak@angloeastern.co.id
1.2.7	Website	http://www.angloeastern.co.uk
1.2.8	Status Perusahaan	Penanaman Modal Asing
1.2.9	Akta Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> PT Anak Tasik telah disahkan sebagai Perseroan Terbatas oleh Notaris Singgih Susilo, S.H. pada 6 Februari 1996 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anak Tasik no. 66. Tanggal 13 Juni 2012 telah disahkan kembali Akta Perubahan Data Perseroan PT Anak Tasik oleh Notaris Amelia Kasih S.H., M.Kn sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. C-547.HT.03.01-Tahun 2005
1.2.10	Wakil manajemen yang melengkapi permohonan sertifikasi	Balintang Simanjuntak
	Dokumen Prasyarat yang dimiliki Perusahaan	
	a. Kelas Kebun I, II, III	Penilaian Usaha Perkebunan PT Anak Tasik ditunjukkan melalui Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor.525//HUTBUN/2016 tentang "Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan" tertanggal 19 April 2016 yang menetapkan sebagai Kelas II (Baik). Adapun penilaian PUP untuk tahap operasional dilakukan paling kurang 3 tahun sekali. Terkait hal tersebut, perusahaan mengajukan Surat Permohonan Penilaian Usaha Perkebunan dengan no. surat 0064/ATS/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. Sampai dengan dilakukannya Resertifikasi, Penilaian Usaha Perkebunan belum dapat dilakukan dan menurut info Dinas Perkebunan Kab. Labuhanbatu Selatan direncanakan pelaksanaannya di tahun 2022. OFI
	b. IUP/IUP-B/IUP-P/SPUP/ITUP	Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan No.251/Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang "Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT Anak Tasik untuk areal seluas 790,52 ha.

	c. HGU	Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT Anak Tasik Nomor: 2 tertanggal 13 Januari 1997 untuk area seluas 790,52 Ha yang berlaku selama 35 tahun.	
	d. Dokumen lingkungan	Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 660/118/BLH/2/2011 Perihal Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anak Tasik Luas Areal 790,52 Ha.	
1.3	Ruang Lingkup Penilaian		
1.3.1	Nama perusahaan yang tercakup dalam sertifikat	PT Anak Tasik	
1.3.2	Tipe sertifikat	Tunggal	
1.3.3	Unit manajemen	1 (satu) Kebun yaitu Kebun Tanjung Selamat	
1.4	Lokasi Kebun		
	Nama Kebun	Lokasi	Koordinat
			Lintang Bujur
	Tanjung Selamat Estate	Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	2° 05' 40,6" LU 100° 08' 09,6" BT
1.5	Lokasi Pabrik		
	Nama Pabrik	Lokasi	Koordinat
			Lintang Bujur
	N/A	N/A	N/A N/A
1.6	Hak Atas Tanah		
1.6.1	Perorangan (Hak Milik)		- Ha
1.6.2	Negara (HGU/HBG/HP)		790,52 Ha
1.6.3	Masyarakat (Tanah Adat/Ulayat)		- Ha
1.7	Uraian Penggunaan Lahan		
	Penggunaan	Kebun Tanjung Selamat	TOTAL (ha)
	Total area	790,52	790,52
	Area Tertanam	766,01	766,01
	Jalan dan Drainase	20,51	20,51
	Perumahan Emplasemen	4,00	4,00
			**
1.8	Tahun Tanam dan Siklus Tanam		
1.8.1	Sebaran umur tanaman		

	Tahun Tanam	Luas (Ha)					
		Kebun Tanjung Selamat	Total				
	2016	182,50	182,50				
	2017	274,50	274,50				
	Luas Areal Menghasilkan	457,00	457,00				
	2018	309,01	309,01				
	Luas Areal Belum Menghasilkan	309,01	309,01				
	TOTAL	766,01	766,01				
1.8.2	Siklus Tanam	Kedua					
1.9	Uraian Sumber Bahan Baku						
1.9.1	Kebun Pemasok						
	Nama Kebun	Total Area (Ha)	Area Produksi (Ha)	Produksi TBS (ton/tahun)	Yield (ton/ha/tahun)	Pasokan ke PKS	
						TBS (ton/thn)	%
	Kebun Tanjung Selamat	766,01	766,01	5.096,77	6,65	5.096,77	100
	TOTAL	766,01	766,01	5.096,77	6,65	5.096,77	100
	<i>*Sumber data produksi (Okt 2020 – Sept 2021)</i>						
1.9.2	Sumber lain (Skema Petani dan organisasi lainnya)						
	Sumber	Organisasi	Lokasi		Pasokan ke PKS		
					TBS (ton/tahun)	%	
	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
	TOTAL						
	<i>*Sumber data produksi (Okt 2020 – Sept 2021)</i>						
1.10	Uraian Pabrik						
	Nama Pabrik	Kapasitas Olah (ton/jam)	TBS Olah (ton/tahun)	CPO		Palm Kernel	
Out put (ton)				Ekstraksi (%)	Out put (ton)	Ekstraksi (%)	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	<i>*Sumber data produksi (Okt 2020 – Sept 2021)</i>						
1.11	Tonase Produk Bersertifikat						
1.11.1	TBS Produksi			5.097 Ton/tahun			
1.11.2	CPO Produksi			- Ton/tahun			

1.11.3	Palm Kernel (PK)Produksi	- Ton/tahun
1.12 Penerapan Sertifikasi Lain		
	ISO 9001:2008/ISO 14001: 2004	-
	OHSAS 18001:2007 / SMK3	-
	HACCP	-
	Lain-lain	-
1.13 Ringkasan Internal Audit ISPO		
1.13.1 Daftar Internal Audit ISPO		
	- Jumlah	Enam (6) orang
	- Tanggal pelatihan auditor ISPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Henry Tambunan, tanggal pelatihan 21 – 26 November 2016 2. Saut Simanjuntak, tanggal pelatihan 21 – 26 November 2016 3. Balintang M. Tua Simanjuntak, tanggal pelatihan 23 – 28 November 2015 4. Fajrul Hadi Hasibuan, tanggal pelatihan 23 – 28 November 2015 5. Riza Zulfan, tanggal pelatihan 5 – 12 Januari 2017 6. Joana Fransiska Damanik, tanggal pelatihan 5 – 12 Januari 2017 dan telah mengikuti Refreshment Auditor ISPO pada tanggal 29-31 Maret 2021
	- Pengalaman Audit	Perkebunan Kelapa Sawit Anglo Eastern Plantation Group
1.13.2 Hasil Internal Audit		
	Perusahaan telah melakukan kegiatan internal audit ISPO pada tanggal 13-15 September 2021 yang dilakukan oleh Fajrul Hadi Hasibuan selaku EHS <i>Officer</i> dan Joana Fransiska Damanik selaku EHS Staf dengan temuan 1 ketidaksesuaian dan perusahaan telah melakukan perbaikan/pemenuhan ketidaksesuaian tersebut.	
1.14 Informasi Lain-lain		
	<p>PT Anak Tasik merupakan perusahaan di bawah manajemen Anglo Eastern Plantation Group Indonesia yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan mengusahakan komoditas Kelapa Sawit. PT Anak Tasik hanya mengusahakan kegiatan budidaya perkebunan tanpa pengolahan hasil (Pabrik Kelapa Sawit). Seluruh TBS yang dihasilkan oleh PT Anak Tasik – Kebun Tanjung Selamat diterima dan diolah di Pabrik Kelapa Sawit PT Tasik Raja yang masih berada dalam manajemen Anglo Eastern Plantation Group Indonesia yang berlokasi di Desa Bukit Tujuh, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.</p> <p>PT Tasik Raja sendiri telah mendapatkan sertifikat ISPO pada tanggal 11 Desember 2015 (No. Sertifikat: MUTU-ISPO/047).</p> <p>Perusahaan memiliki hak atas tanah dalam bentuk Dokumen Hak Pakai seluas 6,76 ha yang digunakan untuk tempat perumahan karyawan. Namun izin usaha yang dimiliki perusahaan tidak mencakup luasan hak pakai, sehingga ruang lingkup sertifikasi hanya atas HGU yang termuat dalam izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan.</p> <p>PT Anak Tasik melakukan kerja sama pengolahan kelapa sawit dengan PKS PT Tasik Raja yang tercantum pada Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit No. 02/TR-TBS/I/2016 tanggal 2 Januari 2016 yang berlaku sejak penandatanganan hingga salah satu pihak berkeinginan merubah dan mengakhiri perjanjian.</p>	

2.0	PROSES PENILAIAN
2.1	Lembaga Sertifikasi
	<p>PT Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor Km 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok 16953 Telp. +62-21-8740202 Fax +62-21-87740745/46 Website: www.mutucertification.com Email : agri@mutucertification.com</p> <p>Pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO LS-P&K-001-ISPO oleh Komisi ISPO dengan Penetapan Awal tanggal 10 Mei 2012, Tanggal Perpanjangan sejak 4 April 2017 berlaku hingga 3 April 2022. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2021 mendapat Pengakuan Lembaga Sertifikasi ISPO LSISPO-011-IDN oleh KAN dengan masa berlaku hingga 14 Februari 2023.</p>
2.2	Lead Auditor dan Tim Auditor
2.2.1	Tim Penilai
Sertifikasi Ulang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briyogi Shadiwa (Lead Auditor). Ahli Madya Perkebunan Kelapa Sawit, Institut Pertanian Bogor. Beliau memiliki pengalaman kerja sejak tahun 2009 di beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di Indonesia sebagai <i>Assistant Agronomy</i> dan <i>Agronomy Quality Control</i>. Pelatihan yang telah diikuti antara lain: Pelatihan Auditor ISPO oleh LPP, RSPO <i>Lead Auditor Course by Checkmark Training</i>, Pelatihan SCCS <i>Course by Checkmark</i>, Lead Auditor ISO 9001 : 2015, <i>Lead Auditor ISO 14001 : 2015</i>, <i>Awareness SMK3</i>, <i>Awareness OHSAS 18001 : 2007</i>, <i>Training Ahli K3 Umum</i> dan <i>Awareness SA 8000</i>. Dalam audit kali ini melakukan verifikasi terhadap aspek legalitas dan K3. 2. Dwi Haryati (Auditor). Sarjana Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Agronomi. Berpengalaman dibagian <i>sustainability</i> pada perkebunan kelapa sawit swasta asing di Kalimantan Barat. Telah mengikuti pelatihan Lead Auditor ISPO, RSPO, ISO 9001:2008, HCV, ISO 14000:2004, ISO 17021, ISO 17065, Pelatihan Ahli K3 Umum, SMK3, GRK Komisi ISPO, SA 8000, ISO 14001:2015, OHSAS 18001. Telah melakukan kegiatan audit ISPO dan RSPO untuk seluruh aspek P&C dan rantai pasok sejak tahun 2014. Pada kegiatan kali ini memverifikasi aspek <i>Best Management Practice</i> dan Transparansi. 3. I Wayan Sudiantara (Auditor). Sarjana Keteknikan Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Berpengalaman dalam penyusunan AMDAL sejak tahun 1990 (memiliki sertifikat kompetensi Ketua Tim Penyusun AMDAL), terlibat sebagai auditor penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari baik skema Lembaga Ekolabel Indonesia/LEI sejak tahun 1997 maupun skema Kementerian Kehutanan sejak tahun 2002 (memiliki sertifikat Auditor dari LEI), pernah bekerja di konsultan kehutanan, berpengalaman dalam assessment RSPO dan ISPO di beberapa Perusahaan sebagai auditor sebagai Auditor (telah lulus Pelatihan ISPO). Pada kegiatan Audit kali ini melakukan penilaian di aspek Lingkungan, sosial dan GRK. 4. Mia Rahmah Qadryani (Auditor Trainee). Warga Negara Indonesia. Sarjana Pertanian, Jurusan Agroteknologi, Universitas Padjadjaran. Telah mengikuti pelatihan Lead Auditor ISO 9001:2015, ISO 19011:2018, <i>Awareness ISO 17021</i>, <i>Awareness ISO 17065</i>, <i>Awareness ISO 9001</i>, <i>Awareness ISO 14001</i>, <i>Awareness ISO 45001</i>, dan <i>Awareness ISO 19011</i>. Telah mengikuti beberapa simulasi kegiatan audit terkait sistem sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan dengan aspek ketenagakerjaan dan sosial. Pada kegiatan audit kali ini bertindak menilai aspek Ketenagakerjaan dan Sosial di bawah supervisi <i>Lead Auditor</i>. 5. Kiki Fadli (Observer). Sarjana Teknik Pertanian, Program Studi Keteknikan Pertanian. Telah mengikuti pelatihan Lead Auditor ISPO, Lead Auditor RSPO, <i>Awareness ISO 9001:2008</i>, <i>Awareness HCV</i>, <i>Pelatihan Ahli K3 Umum</i>, <i>SMK3</i>, <i>Awareness ISO 14001:2015</i>. <p>Daftar riwayat hidup (CV) dari para anggota dan tim penilai tersedia di kantor PT.Mutuagung Lestari</p>

2.3	Metodologi Penilaian, Proses Penilaian dan Lokasi Penilaian
2.3.1	Perkiraan Hari Orang Kerja Untuk Pelaksanaan Penilaian
Sertifikasi Ulang	Jumlah Auditor : 3 Auditor & 1 Auditor Trainee Jumlah hari untuk kegiatan Remote Audit Sertifikasi Ulang : 3 Hari Jumlah hari kerja untuk Remote Audit Sertifikasi Ulang : 9 Hari Kerja
2.3.2	Perincian Pelaksanaan Penilaian
Sertifikasi Ulang	<p>Tujuan penilaian Untuk menilai dokumen perusahaan dan implementasi di lapangan terhadap persyaratan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO</i>) yang mengacu pada PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.</p> <p>Pendekatan / cara penilaian Kegiatan Penilaian (<i>Assessment</i>) dilakukan melalui tiga cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cara I adalah Tinjauan Dokumen, bertujuan untuk melihat kecukupan jenis maupun substansi dari dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan Lampiran I. - Cara II adalah <i>Interview</i>, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan <i>Cross Check</i> dari stakeholder terkait. - Cara III adalah Observasi Lapangan melalui daring, bertujuan melihat kecukupan implementasi di lapangan <p>Jadwal kegiatan Kegiatan penilaian dilakukan pada tanggal 18, 19 dan 21 Oktober 2021. Tim Auditor melakukan kegiatan audit remote selama 3 hari (termasuk <i>opening</i> dan <i>closing meeting</i>). Secara rinci jadwal kegiatan audit dapat dilihat pada Lampiran 2.</p> <p>Beberapa peluang untuk perbaikan dari Sertifikasi Ulang disampaikan oleh auditor MAL kepada unit manajemen dan hasil tersebut merupakan bagian yang akan di observasi pada kunjungan berikutnya (<i>Surveillance-1.1</i>).</p> <p>Kegiatan audit, <i>opening meeting</i> dan <i>closing meeting</i> secara remote dihadiri oleh perwakilan perusahaan, <i>Estate Manager</i>, <i>EHS Manager</i>, staf, asisten, dan penanggung jawab pengelolaan dokumen. Selama kegiatan audit secara remote, perusahaan secara transparan menunjukkan bukti-bukti penerapan sertifikasi ISPO dan auditor tidak mengalami kendala dalam memperoleh bukti-bukti audit, baik itu tinjauan dokumen maupun wawancara dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, selama <i>closing meeting</i>, tidak ada interupsi / ketidaksepakatan dari perwakilan PT Anak Tasik terhadap hasil audit.</p> <p>Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan, tim auditor PT Mutuagung Lestari merekomendasikan PT Anak Tasik untuk MEMPERTAHANKAN sertifikat ISPO.</p>
2.3.3	Lokasi Penilaian
Sertifikasi Ulang	<p>Lokasi-lokasi yang dikunjungi secara lengkap disajikan sebagai berikut:</p> <p>Kebun Tanjung Selamat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patok BPN No. 15, 16 dan 22. Observasi melalui video terkait kondisi patok dan batas legal perusahaan. • Rumah Genset. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Gudang Chemical. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Tempat Mandi / Ruang Bilas dan penyimpanan APD semprot. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Ruang Pecampuran Pestisida. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Menara Pantau Api. Observasi melalui video terkait sarana tanggap darurat dan aspek K3. • Gudang Damkar. Observasi melalui video terkait penyediaan sarana tanggap darurat, aspek pengelolaan lingkungan dan K3.

	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop. Observasi melalui video terkait aspek pengelolaan lingkungan dan K3. • Perumahan Karyawan. Observasi melalui video terkait penyediaan dan kelayakan sarana dan prasarana. • Panen blok A5 tahun tanam 2017. Observasi virtual terkait aspek BMP dan K3 kegiatan panen. • Evakuasi buah dan pengangkutan TBS, blok B9. Observasi virtual terkait BMP. • Penyemprotan /Spraying, Blok C3. Observasi virtual terkait aspek K3 dan Praktik Manajemen Terbaik untuk kegiatan semprot. • Pemupukan/Manuring, Blok C7. Observasi virtual terkait aspek K3, BMP dan lingkungan untuk kegiatan pemupukan secara manual. • Pengendalian hama, Blok C4. Observasi virtual aspek K3 dan BMP untuk pengendalian hama tanaman. • Sensus hama, Blok C4. Observasi virtual aspek K3 dan BMP untuk kegiatan sensus hama UPDKS. • Penanaman Turnera subulate, Blok C3. Observasi virtual terkait aspek BMP untuk pengadaan tanaman bermanfaat dalam Pengendalian Hama Terpadu. • Patok level air, Blok C7 dan D7. Observasi virtual terkait aspek BMP untuk kegiatan water management. • Water gate, Blok A8. Observasi virtual terkait aspek BMP untuk pengelolaan lahan gambut. • Patok Subsistensi No.1, Blok A9. Observasi virtual terkait aspek BMP untuk pengelolaan lahan gambut.
2.4	Konsultasi Publik dan Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi
2.4.1	Ringkasan Proses Konsultasi Publik.
Sertifikasi Ulang	<p>Mekanisme publik konsultasi yang dilakukan yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman Publik di Web Mutu telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2021. 2. Melakukan konsultasi publik ke stakeholder kepada instansi pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja), wawancara ke Desa Sekitar (Desa Tanjung Selamat), wawancara kontraktor lokal, Serikat Pekerja, dan Koperasi Karyawan tanggal 18-19 Oktober 2021. 3. Konsultasi melalui quisioner via email kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WWF Indonesia, Sawit Watch, WALHI, AMAN tanggal 12 Oktober 2021.
2.4.2	Daftar Stakeholders yang Dihubungi
	(Lampiran 1)
2.5	Penentuan Waktu Kunjungan Berikutnya
Sertifikasi Ulang	Kunjungan berikutnya akan dilaksanakan antara bulan 9 s/d 12 sejak 19 Juli 2021.

3.0. HASIL PENILAIAN
3.1. Hasil Verifikasi Penilaian Sertifikasi ISPO

MUTUAGUNG LESTARI telah melakukan penilaian pada PT Anak Tasik yang terdiri dari 1 kebun

Saat penilaian tidak teridentifikasi adanya ketidaksesuaian. MUTUAGUNG LESTARI menyatakan bahwa PT Anak Tasik telah memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Oleh karena itu MUTUAGUNG LESTARI merekomendasikan sertifikat pemenuhan persyaratan ISPO Diterbitkan.

HASIL VERIFIKASI MUTU CERTIFICATION INTERNASIONAL
PRINSIP # 1
KEPATUHAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
1.1 Legalitas Lahan.

1.1.1 Izin Lokasi
Pelaku Usaha Perkebunan mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota/ Gubernur/ Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sesuai dengan RTWK/RTRWP sebelum dapat melaksanakan kegiatannya. (I,B,P)

1.1.1.1 Mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/ Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi peta skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000.

Secara umum tidak terdapat perubahan terkait dengan dokumen izin lokasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dokumen izin lokasi masih sama dengan penilaian sebelumnya (surveillance-4), berikut rincian penjelasannya:

Lahan perkebunan PT Anak Tasik pada awalnya merupakan lahan perkebunan yang dimiliki oleh PT Tinggi Raja yang kemudian pada tahun 1995 terdapat adanya Perjanjian Jual Beli Aktiva antara PT Tinggi Raja dengan PT Anak Tasik melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Aktiva tanggal 10 Agustus 1995 Nomor 16 dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo, SH Notaris di Jakarta. Sehingga dengan demikian Izin Lokasi perusahaan pada saat itu masih atas nama PT Tinggi Raja. Terhadap hal itu, perusahaan menunjukkan dokumen Izin Lokasi dari instansi yang berwenang, seperti:

- Dokumen Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No.522.11/1458 tanggal 2 April 1986 tentang Permohonan Areal Seluas \pm 900 Ha oleh PT Tinggi Raja.
- Dokumen Surat Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Baru No. 593/693/-STP-BP tanggal 14 Juni 1986 tentang "*Izin Prinsip atas Tanah seluas \pm 800 Ha terletak di Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu*" kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Dokumen Surat Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 593.4/1-389 tanggal 4 Juni 1987 tentang Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara terkait dengan Izin Prinsip atas Tanah seluas \pm 800 Ha terletak di Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu". Masa berlaku Izin tersebut adalah 3 tahun.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa PT Anak Tasik telah memiliki Izin Lokasi sebagai dokumen Izin Awal perusahaan untuk mendapatkan Izin Hak Guna Usaha. Adapun luasan lahan yang diizinkan adalah \pm 800 Ha.

Status : Terpenuhi

1.1.1.2 Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi merupakan tanah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Tata

	Ruang Wilayah.
	<p>Secara umum tidak terdapat perubahan terkait dengan dokumen izin lokasi yang dimiliki oleh perusahaan. Dokumen izin lokasi masih sama dengan penilaian sebelumnya (surveillance-4), berikut rincian penjelasan terkait dengan tanah peruntukkan dalam dokumen izin lokasi tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil Peta <i>overlay</i> (paduserasi) antara peta HGU / Operasional dengan Peta Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara tahun 2003 – 2018 berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2003 diketahui areal perkebunan PT Anak Tasik berada dalam kawasan budidaya. • Hasil Peta <i>overlay</i> (paduserasi) antara peta HGU / Operasional dengan Peta Draft Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2010 – 2030 (belum terdapat Perda yang mendasari) diketahui bahwa areal kebun PT Anak Tasik berada dalam kawasan budidaya. • Hasil Peta <i>overlay</i> (paduserasi) antara peta HGU / Operasional dengan Peta <i>Draft</i> Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan Perda Kabupaten Labuhan Batu Nomor 7 tahun 2003 diketahui bahwa areal kebun PT Anak Tasik berada dalam kawasan budidaya yaitu: Perkebunan. • Hasil Peta <i>Overlay</i> (paduserasi) antara peta HGU / Operasional dengan SK Menhut No 579 tahun 2014 diketahui bahwa areal kebun PT Anak Tasik termasuk ke dalam Areal Penggunaan Lain (APL). <p>Berdasarkan bukti-bukti objektif tersebut, areal operasional perusahaan tidak berada di kawasan hutan.</p>
	Status : Terpenuhi
1.1.1.3	Pemegang Izin Lokasi wajib membebaskan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain sesuai peraturan perundangan.
	<p>Perusahaan telah menunjukkan bukti-bukti terkait dengan pembebasan tanah dari hak dan kepentingan pihak lain, berikut beberapa diantaranya:</p> <p>Berdasarkan Surat Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Baru No. 593/693/-STP-BP tanggal 14 Juni 1986 tentang “<i>Izin Prinsip atas Tanah seluas ± 800 Ha terletak di Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu</i>” kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dijelaskan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa areal tersebut seluruhnya merupakan tanah Negara berada diluar kawasan hutan dan tidak ada persengketaan dengan pihak lain. • Tanah yang digarap oleh PT Tinggi Raja telah diganti rugi seluruhnya. • Mengenai Izin Lokasi sepenuhnya diserahkan kepada Gubernur Kepala DATI I SUMUT. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat sekitar (Desa Tanjung Medan dan Desa Perlabian), diketahui tidak terdapat sengketa terkait pembebasan lahan di areal operasional perusahaan.</p>
	Status : Terpenuhi
1.1.2	Perolehan Lahan Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi konversi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK atau BKPM.(I,B,P)
1.1.2.1	Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan produksi konversi wajib mempunyai Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari KLHK atau BKPM.
	Selaras dengan penjelasan pada indikator 1.1.1.1, awal perolehannya area kelola PT. Anak Tasik didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No.522.11/1458 tanggal 2 April 1986 tentang permohonan areal seluas ± 900 Ha oleh PT Tinggi Raja, Surat Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Baru no.593/693/-STP-BP tanggal 14 Juni 1986 tentang “ <i>Izin Prinsip atas Tanah seluas ± 800 Ha terletak di Dusun Aek Kalubi, Desa</i>

	<p><i>Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu</i>” dan Surat Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 593.4/1-389 tanggal 4 Juni 1987 tentang Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara terkait dengan Izin Prinsip atas Tanah seluas ± 800 Ha terletak di <i>Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu</i>”. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa pada awalnya lahan perkebunan PT Anak Tasik berasal dari Area Penggunaan Lain seluas ± 800 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas ± 100 Ha. Namun pada perkembangannya berdasarkan Surat Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 593.4/1-389 tanggal 4 Juni 1987 tentang Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara terkait dengan Izin Prinsip atas Tanah seluas ± 800 Ha terletak di <i>Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu</i>” (telah dikeluarkan lahan yang berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi seluas 100 Ha).</p> <p>Berdasarkan bukti-bukti objektif tersebut, areal operasional perusahaan tidak berada di kawasan hutan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
1.1.2.2	<p>Lahan perkebunan yang berasal dari kawasan hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas wajib mempunyai Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar kawasan hutan.</p>
	<p>Selaras dengan penjelasan pada indikator 1.1.2.1, areal operasional perusahaan tidak berada di kawasan hutan.</p> <p>Auditor juga melakukan konsultasi publik dengan pihak BPN Kab. Labuhanbatu Selatan, didapati informasi bahwasanya areal operasional perusahaan tidak berada pada Kawasan hutan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
1.1.2.3	<p>Lahan perkebunan yang berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat wajib diperoleh berdasarkan musyawarah dan persetujuan dengan informasi yang lengkap tanpa paksaan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat mengenai penyerahan tanah dan imbalannya sesuai dengan peraturan perundangan.</p>
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat sekitar (Desa Tanjung Medan dan Desa Perlabian), diketahui tidak terdapat tanah adat maupun ulayat di areal operasional perusahaan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
1.1.3	<p>Hak Atas Tanah. Memiliki Hak Atas Tanah (HGU, HGB dan atau Hak Pakai) yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. (I,B,P)</p>
1.1.3.1	<p>Memiliki Hak atas Tanah (HGU, HGB, Hak Pakai) yang sah dengan luasan sesuai peraturan perundangan bidang pertanahan.</p>
	<p>Perusahaan memiliki hak atas tanah seluas 790, 52 ha berdasarkan dokumen Hak Guna Usaha yang dimiliki. Berikut rincian penjelasannya:</p> <p>PT Anak Tasik (pada saat itu masih atas nama PT Tinggi Raja) telah mendapatkan HGU sejak tahun 1988 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.39/HGU/DA/88 tanggal 14 Mei 1988 tentang “Pemberian Hak Guna Usaha Atas nama PT Tinggi Raja, Kisaran” untuk lahan seluas 790,52 Ha yang berlokasi di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, yang berlaku selama 35 tahun sejak tanggal ditetapkan. Setelah mendapatkan Surat Keputusan pemberian Hak dilakukan pendaftaran hak berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 29 Mei 1996 Nomor: 630.248/1996 berstatus HGU Nomor 1/Desa Tanjung Selamat tertanggal 26 Agustus 1988 atas nama PT Tinggi Raja seluas 790,52 Ha yang terletak di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Kemudian pada tahun 1995 terdapat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Aktiva tanggal 10 Agustus 1995 Nomor 16 dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo, SH Notaris di Jakarta yang menjelaskan tentang adanya perjanjian jual beli aktiva antara</p>

	<p>PT Tinggi Raja dengan PT Anak Tasik. Selanjutnya pada tahun 1996 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 7-VIII-1996 tentang Pemberian Izin Pemindahan Hak Guna Usaha Nomor 1/Desa Tanjung Selamat dari Atas Nama PT Tinggi Raja kepada PT Anak Tasik Atas Tanah di Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 10 Oktober 1996. Sehingga Hak Atas Tanah atas nama PT Tinggi Raja telah beralih kepada PT Anak Tasik. Setelah mendapatkan ljin peralihan hak tersebut PT Anak Tasik melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu atas nama PT Anak Tasik sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Usaha (Buku Tanah) No.2 tertanggal 13 Januari 1997 berlokasi di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara untuk area seluas 790,52 Ha sesuai dengan Surat Ukur Gambar Situasi No.01/1997 tanggal 13 Januari 1997 dengan skala 1 : 28.500 dan menyatakan bahwa Surat Ukur Sementara No.287/1988 tanggal 26 Agustus 1988 sudah tidak berlaku lagi.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>1.1.3.2</p>	<p>Memiliki bukti rekaman dokumentasi pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU.</p>
	<p>Areal operasional PT Anak Tasik merupakan pembelian oleh pihak sebelumnya atas nama PT Tinggi Raja. pada tahun 1995 terdapat adanya Perjanjian Jual Beli Aktiva antara PT Tinggi Raja dengan PT Anak Tasik melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Aktiva tanggal 10 Agustus 1995 Nomor 16 dibuat di hadapan Notaris Singgih Susilo, SH Notaris di Jakarta. Sehingga pengelolaan perkebunan pasca adanya perjanjian tersebut beralih dari PT Tinggi Raja kepada PT Anak Tasik. Kemudian pada tahun 1998, PT Anak Tasik telah mendapatkan Izin Usaha Tetap melalui Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 581/T/Kehutanan Perkebunan/1998 tertanggal 10 November 1998.</p> <p>Berdasarkan Surat Kepala Daerah Tingkat II Labuhan Baru No. 593/693/-STP-BP tanggal 14 Juni 1986 tentang “<i>Izin Prinsip atas Tanah seluas ± 800 Ha terletak di Dusun Aek Kalubi, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu</i>” kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, dijelaskan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa areal tersebut seluruhnya merupakan tanah Negara berada diluar kawasan hutan dan tidak ada persengketaan dengan pihak lain. • Tanah yang digarap oleh PT Tinggi Raja telah diganti rugi seluruhnya. • Mengenai Izin Lokasi sepenuhnya diserahkan kepada Gubernur Kepala DATI I SUMUT. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat sekitar (Desa Tanjung Medan dan Desa Perlabian), diketahui tidak terdapat sengketa terkait pembebasan lahan di areal operasional perusahaan.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>1.1.3.3</p>	<p>Pemeliharaan batas-batas HGU.</p>
	<p>Perusahaan telah melakukan <i>monitoring</i> patok HGU dalam dokumen Laporan Pemeriksaan dan Pemeliharaan Patok Batas HGU (EHS-ATS-PTK-001) di PT Anak Tasik pada Bulan Mei s/d Juli 2021 menunjukkan seluruh patok sebanyak 24 patok dalam kondisi terawat.</p> <p>Auditor juga melakukan observasi lapangan via daring di Patok BPN No. 15, 16 dan 22 di dan diketahui kondisi patok dalam keadaan baik.</p> <p>Berdasarkan hasil konsultasi ke beberapa desa (Desa Tanjung Medan dan Desa Perlabian) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat adanya indikasi kasus pelanggaran batas atau kelebihan penanaman.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>1.1.4</p>	<p>Sengketa Lahan Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya sesuai dengan peraturan perundangan. (I,B,P)</p>
<p>1.1.4.1</p>	<p>Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam arealnya sesuai peraturan yang berlaku.</p>

	Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat sekitar (Desa Tanjung Medan dan Desa Perlabian), diketahui tidak terdapat sengketa terkait pembebasan lahan di areal operasional perusahaan.								
	Status : Terpenuhi								
1.1.4.2	Pelaku Usaha Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.								
	Selaras dengan penjelasan indikator 1.1.4.1, tidak terdapat isu sengketa lahan di areal operasional perusahaan.								
	Status : Terpenuhi								
1.1.5	Tanah Terlarang Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan Pelaku Usaha Perkebunan harus memanfaatkan hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya. (I,B,P)								
1.1.5.1	Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan pemanfaatan lahan HGU sesuai peruntukannya.								
	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>areal statement</i> dan observasi lapangan via daring pada beberapa kegiatan operasional di lapangan seperti panen, pemupukan, penyemprotan, dan observasi patok HGU tidak teridentifikasi adanya tanah terlarang. Realisasi pemanfaatan lahan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:								
	<table border="1"> <tr> <td>Total Area</td> <td>790,52 ha</td> </tr> <tr> <td>Areal Tertanam</td> <td>766.01 ha</td> </tr> <tr> <td>Jalan dan Drainase</td> <td>20,51 ha</td> </tr> <tr> <td>Perumahan Emplasemen</td> <td>4,00 ha</td> </tr> </table>	Total Area	790,52 ha	Areal Tertanam	766.01 ha	Jalan dan Drainase	20,51 ha	Perumahan Emplasemen	4,00 ha
Total Area	790,52 ha								
Areal Tertanam	766.01 ha								
Jalan dan Drainase	20,51 ha								
Perumahan Emplasemen	4,00 ha								
	Rincian penjelasan pemanfaatan HGU tersebut juga telah dilaporkan dalam dokumen Pelaporan Pemanfaatan HGU kepada Kepala BPN Labuhanbatu Selatan pada tanggal 10 Februari 2021.								
	Status : Terpenuhi								
1.1.6	Tumpang Tindih Lahan dengan Usaha Lainnya Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kesepakatan atas tumpang tindih lahan dengan usaha lainnya sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)								
1.1.6.1	Tersedia kesepakatan tertulis antara pemegang hak atas tanah dengan usaha lainnya.								
	Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan masyarakat sekitar (Desa Tanjung Medan dan Desa Perlabian) dan pihak BPN, diketahui tidak terdapat hak atas tanah lain di atas areal operasional perusahaan.								
	Status : Terpenuhi								
1.2	Legalitas Usaha Perkebunan								
1.2.1	Bentuk Badan Hukum Pelaku Usaha Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum dan mempunyai semua izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum. (I,B,P)								
1.2.1.1	Pelaku Usaha Perkebunan harus berbentuk Badan Hukum.								
	Perusahaan dapat menunjukkan dokumen badan hukum sbb: <ul style="list-style-type: none"> • PT Anak Tasik telah disahkan sebagai Perseroan Terbatas oleh Notaris Singgih Susilo, S.H. pada 6 Februari 1996 sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anak Tasik no. 66. • Tanggal 31 Oktober 2008 telah disahkan kembali Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H. sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU-49726.AH.01.02.Tahun 2009. 								

	<ul style="list-style-type: none"> Tanggal 13 Juni 2012 telah disahkan kembali Akta Perubahan Data Perseroan PT Anak Tasik oleh Notaris Amelia Kasih S.H., M.Kn sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. C-547.HT.03.01-Tahun 2012. Keputusan No. AHU-AH.01.10-27116 tertanggal 24 Juli 2012 No Daftar Perseroan AHU-0067221.AH01.09 tahun 2012 tanggal 24 Juli 2012. <p>Hingga kegiatan audit sertifikasi ulang dilakukan, belum ada perubahan terkait dengan badan hukum perusahaan.</p>
	Status : Terpenuhi
1.2.1.2	Memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi Pelaku Usaha Perkebunan berada, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
	<p>Perusahaan juga memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 01.071.456.6-116.001 Nomor Induk Berusaha a/n PT Anak Tasik 8120016051528 <p>Berdasarkan bukti objektif tersebut, perusahaan telah memiliki NPWP yang sesuai dengan lokasi Pelaku Usaha Perkebunan berada, Tanda Daftar Pelaku Usaha Perkebunan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p>
	Status : Terpenuhi
1.2.1.3	Semua bangunan dengan kategori minimum bangunan semi permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Perda yang berlaku.
	<p>Perusahaan telah memiliki izin mendirikan bangunan dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan (No. 503/369/BPPTPM/2013) pada tanggal 1 November 2013. Dokumen tersebut memutuskan memberikan izin mendirikan bangunan kepada PT Anak Tasik di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk jenis bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gudang Pupuk : 1 Unit Gudang Limbah B3 : 1 Unit Gudang Chemical : 1 Unit Gudang BBM : 1 Unit Rumah Genset : 1 Unit
	Status : Terpenuhi
1.2.1.4	Bangunan PKS dan fasilitasnya yang berada diluar HGU mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
	Berdasarkan tinjauan dokumen dan juga hasil konsultasi publik dengan pihak BPN, tidak terdapat hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan di areal operasional perusahaan.
	Status : Terpenuhi
1.2.1.5	Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan SPT pajak yang sesuai peraturan Perda setempat.
	<p>Perusahaan menunjukkan rekaman bukti pembayaran pajak, antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukti Penerimaan Pajak PPh 21,22 dan 23 pada tanggal 11 Agustus 2021. Bukti Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 10 September 2021. Bukti Penerimaan Pajak PPN pada 11 Agustus 2021. <p>Perusahaan juga telah melaporkan SPT pajak, misalnya SPT tahunan PPh secara elektronik (tanda terima elektronik: 60566806455211005701) pada tanggal 5 Agustus 2021.</p> <p>Berdasarkan bukti objektif tersebut, perusahaan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	Status : Terpenuhi

1.2.2	Izin Lingkungan. Mempunyai persyaratan legalitas yang terkait dengan lingkungan sebelum melaksanakan kegiatannya. (I,B,P)
1.2.2.1	Memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan.
	<p>UM PT. Anak Tasik memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anak Tasik Luas Areal 790,52 Ha Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011.</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki persetujuan DPLH berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: <u>660/119/BLH/2/2010</u> tanggal 15 Maret 2011 Perihal Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT Anak Tasik. • Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: <u>660/118/BLH/2/2011</u> tanggal 15 Maret 2011 Perihal Telah disesuaikan dengan Hasil Penilaian dan Tanggapan/Saran Perbaikan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan. <p>UM PT. Anak Tasik memiliki izin lingkungan berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: <u>660/118/BLH/2/2011</u> Perihal Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. Anak Tasik, sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Status : Terpenuhi</p>
1.2.3	Fasilitasi Pembangunan kebun rakyat. Pelaku Usaha Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 ha atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% dari luas areal IUP-B atau IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. (I,B, P)
1.2.3.1	Mempunyai dokumen kerjasama Pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitar kebun tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.
	<p>Berdasarkan hasil observasi dokumen legalitas perusahaan diketahui bahwa PT Anak Tasik telah memiliki Izin / Pemberian HGU tertanggal 14 Mei 1988 dari Kepala Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan telah memiliki Izin Usaha Tetap dari Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 10 November 1998. Selanjutnya pada tahun 2012, PT Anak Tasik melakukan penyesuaian terhadap peraturan terkait dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan (Permentan No. 26 tahun 2007) sehingga PT Anak Tasik melakukan penyesuaian kembali Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: <u>251/Tahun 2012</u> tanggal 6 Desember 2012 tentang "Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Anak Tasik yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan" seluas 790,52 Ha untuk perkebunan kelapa sawit.</p> <p>Namun perusahaan melakukan kemitraan usaha dengan kontraktor lokal penyedia pekerjaan di kebun, salah satunya yaitu: Kontraktor CV. Fery Wijaya dengan jenis pekerjaan pengangkutan TBS. Perjanjian tersebut berlaku dari 02 Januari 2021 dan berakhir pada 30 Juni 2021.</p> <p>PT Anak Tasik telah mengoperasikan usaha perkebunannya sejak tahun 1998 sehingga tidak berkewajiban untuk membangun kebun plasma seluas 20% dari total areal yang diusahakan.</p> <p>Status : Terpenuhi</p>
1.2.4	Izin Perkebunan (I, B, P)
1.2.4.1	Mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP).
	Secara umum tidak terdapat perubahan terkait dengan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Dokumen izin

	<p>usaha masih sama dengan penilaian sebelumnya (surveillance-4), berikut rincian penjelasannya:</p> <p>PT Anak Tasik telah mendapatkan Izin Usaha Tetap melalui Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 581/T/Kehutanan Perkebunan/1998 tertanggal 10 November 1998.</p> <p>Selanjutnya pada tahun 2012, PT Anak Tasik melakukan penyesuaian terhadap peraturan terkait dengan Pemberian Izin Usaha Perkebunan (Permentan No. 26 tahun 2007) sehingga PT Anak Tasik melakukan penyesuaian kembali Izin Usaha Perkebunan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor: 251/Tahun 2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang "Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Anak Tasik yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan" seluas 790,52 Ha untuk perkebunan kelapa sawit.</p>
	Status : Terpenuhi
PRINSIP #2	
PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	
2.1	<p>Perencanaan Perkebunan.</p> <p>Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan. (I,B,P)</p>
2.1.1	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rencana strategis yang berisi visi dan misi Pelaku Usaha Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan.</p>
	<p>Hasil wawancara dengan management, disampaikan bahwa tidak terdapat perubahan visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaan sbb :</p> <p>Visi : menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia.</p> <p>Misi : integrasi pengelolaan kebun, infrastruktur dan SDM.</p> <p>Perusahaan telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan dengan memajang visi dan misi dikantor kebun.</p>
	Status: Terpenuhi
2.1.2	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Struktur Organisasi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.</p>
	<p>Unit sertifikasi telah memiliki struktur organisasi kebun beserta dengan uraian tugas untuk masing-masing jabatan maupun pekerjaan yang ada mulai dari <i>Acting Estate Manager</i> hingga pekerja pelaksana. Berikut ini adalah tabel struktur organisasi kebun PT Anak Tasik beserta dengan uraian tugasnya, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan tertinggi secara berurutan adalah Act. EM → SA-ATS → KTU. • SA-ATS → Mandor 1, Krani Timbang. • SA-ATS, KTU → Mandor Panen, Transport, Danru. • Transport/Workshop → Operator Genset, <i>Driver</i>, <i>Helper</i>, <i>Tukang</i>, <i>Driver Mgr</i>, <i>Driver DT</i>, <i>Operator MF</i>, Dan <i>Driver Pool</i>. • Mandor panen → Kerani FFB, dan Mandor Harian. • Danru → Wadanru → Anggota • KTU → <i>Account clerk</i> → Krani gudang → <i>adm/Payroll Clerk</i> → <i>Servant Mess</i> → <i>Nazir Masjid</i> → <i>Baby Sitter</i>. <p>Perusahaan juga menunjukkan uraian kerja yang berisi tentang identitas jabatan, fungsi jabatan, tanggung jawab jabatan, tugas, wewenang, dan hubungan kerja, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanen: Tidak memanen buah mentah/mengkal, mengutip berondolan, meletakkan buah di TPH, menyusun pelepah dengan rapih, memotong tangkai buah, menggunakan APD yang lengkap saat bekerja, dan memastikan alat kerja dalam kondisi baik dan aman. • Perawatan: Mengaplikasikan pestisida tepat sasaran, mengaplikasikan pestisida sesuai dengan dosis, memastikan tidak mengaplikasikan pestisida pada area konservasi, menggunakan APD yang lengkap saat bekerja, dan memastikan alat kerja dalam kondisi baik. <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas bagi setiap jabatan.</p>

	<p>Status: Terpenuhi</p>																																								
2.1.3	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Usaha Perkebunan.</p>																																								
	<p>Perusahaan memiliki Rencana Jangka Panjang yang dijabarkan dalam dokumen <i>Profit & Loss Budget 2020</i>. Dalam dokumen tersebut menjabarkan perencanaan 5 tahun PT Anak Tasik, diantaranya sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="185 465 954 719"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Item</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="5">Tahun</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Replanting</i></td> <td>Ha</td> <td colspan="5">Sudah selesai tahun 2016 – 2018</td> </tr> <tr> <td><i>Mature Area</i></td> <td>Ha</td> <td>457</td> <td>766</td> <td>766</td> <td>766</td> <td>766</td> </tr> <tr> <td><i>Production</i></td> <td>Ton</td> <td>5.131</td> <td>8.412</td> <td>11.933</td> <td>13.022</td> <td>14.554</td> </tr> <tr> <td>Harga</td> <td>Rp/ kg</td> <td>1.742</td> <td>1.742</td> <td>1.742</td> <td>1.742</td> <td>1.742</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain itu, dokumen tersebut juga menjelaskan mengenai <i>Gross Profit</i> dan <i>Operating Profit</i>. Evaluasi pencapaian budget dilakukan setiap bulan dan setiap tahun oleh management. Misalnya Evaluasi bulanan yang termuat dalam dokumen Program dan Realisasi kegiatan PT Anak Tasik bulan Desember yang menginformasikan pencapaian sampai dengan Desember 2020.</p> <p>Perusahaan memiliki hasil audit neraca keuangan oleh akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan No Dokumen 00073/3.0424/AU.1/01/0135-1/1/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Financial Statements 31 December 2020 dalam opininya menyatakan kondisi finansial PT Anak Tasik untuk tahun 2020 sesuai dengan standar akuntansi finansial Indonesia.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki perencanaan jangka panjang yang dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan serta evaluasi yang dilakukan setiap tahun.</p>	Item	Satuan	Tahun					2021	2022	2023	2024	2025	<i>Replanting</i>	Ha	Sudah selesai tahun 2016 – 2018					<i>Mature Area</i>	Ha	457	766	766	766	766	<i>Production</i>	Ton	5.131	8.412	11.933	13.022	14.554	Harga	Rp/ kg	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
Item	Satuan			Tahun																																					
		2021	2022	2023	2024	2025																																			
<i>Replanting</i>	Ha	Sudah selesai tahun 2016 – 2018																																							
<i>Mature Area</i>	Ha	457	766	766	766	766																																			
<i>Production</i>	Ton	5.131	8.412	11.933	13.022	14.554																																			
Harga	Rp/ kg	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742																																			
	<p>Status : Terpenuhi</p>																																								
2.1.4	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha Perkebunan.</p>																																								
	<p>Unit sertifikasi telah memiliki sistem manajemen SDM yang bertujuan untuk mengelola tenaga kerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada di Indonesia sebagai berikut:</p> <p>Prosedur Penerimaan Karyawan Prosedur penerimaan karyawan tertuang dalam dokumen SOP <i>Recruitment</i> dengan No. AEP/SP/HRD/01 tanggal berlaku 01 Oktober 2012 yang disahkan oleh <i>Estate Manager</i>. Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai prosedur penerimaan karyawan level staff yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan karyawan (SKU/BHL) yang dilaksanakan di unit. Proses penerimaan karyawan melalui proses seleksi administrasi, wawancara, pemeriksaan kesehatan. Setiap karyawan baru wajib menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Bagian rekrutmen akan membahas hasil evaluasi dari masa percobaan dengan ketetapan lulus dan diangkat, tidak lulus dan tidak diangkat, masa percobaan diperpanjang jika disepakati kedua belah pihak.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, tidak terdapat perekrutan untuk SKU maupun BHL di tahun 2020 dan 2021.</p> <p>Sistem Penggajian dan Pemberian Insentif Mengenai sistem pengupahan terdapat di dalam beberapa prosedur maupun Peraturan Perusahaan periode 2020-2022, berikut ini adalah ketentuan terkait hal tersebut yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerja Bersama periode 2018-2020 pada pasal V mengenai upah yang menjelaskan bahwa setiap pekerja akan menerima upah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BKS-PPS dengan PD.FSP.PP-SPSI Provinsi yang bersangkutan sesuai perundang-undangan, yaitu upah uang ditambah beras pekerja sejumlah 15 kg. Dalam dokumen PKB pasal X tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur juga dijelaskan terkait penetapan upah kerja lembur yaitu sebagai berikut: 																																								

$$\text{upah lembur per jam} = \frac{\text{upah uang sebulan} + \text{nilai natura beras pekerja sebulan}}{173}$$

- Memorandum No. 297-HR-III-21 tentang Penetapan Upah SKU dan PHL untuk Wilayah Labuhanbatu Selatan tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa upah SKU dan PHL PT. Anak Tasik tahun 2021 sama dengan upah tahun 2020.
- SK Gubernur Sumatera Utara dengan No. 188.44/50/Kpts/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait UMSK Labuhanbatu Selatan tahun 2020 untuk sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp. 3.300.000,-.
- Memorandum No. 030/OC/I/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Sistem Perhitungan Premi Panen pada OP 2016. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait sistem premi panen pada OP 2016.
- Memorandum No. 0187-ATS-X-2021 tentang Premi Kantor, Divisi, Operator, Klinik, Mess dan *Security* tahun 2021 tertanggal 15 Oktober 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait premi-premi yang berlaku di perusahaan untuk karyawan kantor, kerani divisi/kerani timbang, mandor pemeliharaan, operator genset, mess *servant*, dan nazir.

Sistem Jenjang Karir dan Penilaian Prestasi Kerja

Unit sertifikasi menunjukkan sistem jenjang karir dan penilaian prestasi kerja yang tertuang dalam SOP Penilaian Kinerja & Promosi Karyawan (AEP/SP/HRD/06, tanggal berlaku 01 September 2013) yang disahkan oleh *Estate Manager*. Dalam SOP dijelaskan mengenai penilaian dan promosi karyawan dengan urutan sebagai berikut : PHL (Pekerja Harian Lepas) ke SKU-H (Syarat Kecakapan Umum – Harian) dan SKU-H ke SKU-B (Syarat Kecakapan Umum – Bulanan). Materi penilaian meliputi Kejujuran, Produksi dan Hasil Kerja, Pengawasan dan Penggunaan Biaya, Kondisi Fisik, Perencanaan dalam Bekerja, Sistem Pengawasan kepada Bawahannya, kerjasama team, Kepatuhan dan Loyalitas. Adapun *grade* penilaian meliputi A (Baik Sekali) =90%, B (Baik) = 76-89%, C (Cukup Baik)=56-75%, D (Kurang Baik) = 45-55% dan E (Jelek) = < 44%.

Unit sertifikasi juga menunjukkan contoh penilaian kinerja dan promosi karyawan a.n RA (inisial). Penilaian kinerja mencakup hasil kerja, perencanaan kerja, pengawasan proses kerja, keadaan fisik karyawan, dan *team work*. Karyawan tersebut memperoleh total nilai 84 (B+). Perusahaan kemudian menunjukkan memorandum No. 0104/ATS/IVI/2018 tentang usulan pengangkatan PHL menjadi SKU-H a.n pekerja tersebut dengan jabatan *Account Clerk*. Selanjutnya melalui memorandum dengan No. 661-HR-V-18 dinyatakan persetujuan pengangkatan PHL menjadi SKU-H per 01 Juni 2018.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Unit sertifikasi telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2018-2020 antara Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dengan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP.FSP.PP-SPSI). PKB tersebut telah didaftarkan pada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 27 Agustus 2018. Dalam PKB tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban karyawan, misalnya hak karyawan dalam berserikat, penerimaan pekerja, upah, jam kerja, perhitungan lembur, jaminan sosial, dan hak serta kewajiban karyawan lainnya.

Dalam dokumen PKB periode 2018-2020 pasal XXIV tentang berlaku dan berakhirnya perjanjian kerja bersama dijelaskan bahwa “jika pada tanggal berakhirnya PKB ini belum juga ditetapkan suatu PKB yang baru, maka PKB ini seluruhnya berlaku terus hingga suatu PKB yang baru mulai berlaku”. Unit sertifikasi kemudian menunjukkan surat dari BKS-PPS terkait penerimaan tabel usulan pembaharuan PKB periode 2022-2024.

Kebijakan K3

Unit sertifikasi memiliki Kebijakan peraturan dan sarana K3 yang diatur pada PKB periode 2018-2020 pasal XV Peralatan Kerja dan K3, pekerja wajib menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan sesuai dengan PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3.

Identifikasi, Program dan Realisasi Pelatihan

Unit sertifikasi telah melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk masing-masing pekerjaannya sesuai dengan jabatan maupun jenis pekerjaannya. Sebagai contoh identifikasi yang telah dilakukan oleh unit sertifikasi adalah pelatihan teknik pemupukan untuk karyawan pemupuk, teknik panen untuk karyawan panen, teknik sensus hama untuk mandor hama dan petugas sensus. Setelah melakukan identifikasi, unit sertifikasi menyusun program pelatihan untuk para pekerjaannya selama

	<p>setahun, berikut ini adalah program pelatihan yang telah disusun untuk periode tahun 2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teknik pemupukan yang dilaksanakan di bulan Januari 2021 • Teknik panen yang dilaksanakan di bulan Januari 2021 • Teknik semprot yang dilaksanakan di bulan Juni 2021 <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memiliki sistem manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>								
	Status: Terpenuhi								
2.1.5	Tersedia dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan (HGU) untuk pembangunan perkebunan, unit pengolahan kelapa sawit, kantor, perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.								
	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen <i>areal statement</i> dan observasi lapangan via daring pada beberapa kegiatan operasional di lapangan seperti panen, pemupukan, penyemprotan, dan observasi patok HGU tidak teridentifikasi adanya tanah terlantar. Realisasi pemanfaatan lahan yang dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="183 772 821 913"> <tr> <td>Total Area</td> <td>790,52 ha</td> </tr> <tr> <td>Areal Tertanam</td> <td>766.01 ha</td> </tr> <tr> <td>Jalan dan Drainase</td> <td>20,51 ha</td> </tr> <tr> <td>Perumahan Emplasemen</td> <td>4,00 ha</td> </tr> </table> <p>Rincian penjelasan pemanfaatan HGU tersebut juga telah dilaporkan dalam dokumen Pelaporan Pemanfaatan HGU kepada Kepala BPN Labuhanbatu Selatan pada tanggal 10 Februari 2021.</p>	Total Area	790,52 ha	Areal Tertanam	766.01 ha	Jalan dan Drainase	20,51 ha	Perumahan Emplasemen	4,00 ha
Total Area	790,52 ha								
Areal Tertanam	766.01 ha								
Jalan dan Drainase	20,51 ha								
Perumahan Emplasemen	4,00 ha								
	Status : Terpenuhi								
2.2	Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengolahan Hasil								
2.2.1	Pembukaan Lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. (I,B)								
2.2.1.1	Pelaku Usaha Perkebunan harus memiliki <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pembukaan lahan termasuk penataan lahan.								
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan dokumen AEP Oil Palm Standard Operating Procedure: Pembukaan Lahan Tanah Mineral (AEP/SP/02/01 tanggal 1 Juni, 2011, jilid 1) yang berlaku untuk grup perusahaan perkebunan PT. Anglo Eastern Plantation. Di dalam SOP tersebut tercakup mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahapan pelaksanaan pembukaan lahan (survey lahan, target pembukaan lahan, imas tumbang, cincang dan rumpuk). Terdapat alur tahapan pembukaan lahan (survey lahan, penentuan target <i>land clearing</i>, <i>blocking</i> dan <i>boundary</i>, imas, tumbang, cincang dan rumpuk, pembuatan sarana dan prasarana, konservasi tanah dan air, penanaman kacang, penanaman bibit kelapa sawit dan pembuatan jalan blok). • Pembuatan sarana dan prasarana (jalan kebun, jembatan, gorong-gorong, konservasi tanah dan air, teras kontur, tapak kuda, penanaman kacang, penanaman bibit kelapa sawit dan pembuatan patok blok, serta implementasi). <p>Tersedia juga kebijakan perusahaan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perusahaan (AEP-POL-01 01082012 Rev.00, Agustus 2012) mengenai penggunaan teknik kerja terbaik, pada poin 3: menghindari pembukaan lahan dengan kemiringan >40 %, area konservasi serta areal-areal marjinal. • Kebijakan perusahaan (AEP-POL-02 01082012 Rev.00) mengenai K3 dan Lingkungan Hidup, pada poin 4: tidak memperbolehkan metode pembakaran untuk pembukaan lahan baru maupun pemusnahan limbah/sampah (<i>Zero Burning</i>). <p>Pada saat penilaian berlangsung, perusahaan tidak sedang melakukan kegiatan pembukaan lahan maupun <i>replanting</i>, namun perusahaan telah memiliki komitmen tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran (<i>Zero Burning</i>) dan menerapkan kaidah konservasi tanah dan air, hal ini tercantum di dalam SOP dan kebijakan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa Perusahaan telah memiliki prosedur pembukaan lahan</p>								

	tanpa bakar dan telah mempertimbangkan aspek konservasi tanah dan air yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.
	Status: Terpenuhi
2.2.1.2	Menerapkan kaidah konservasi tanah dan air dalam proses pembukaan lahan baru dan operasional perkebunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
	<p>Saat kegiatan audit berlangsung, perusahaan tidak lagi melakukan pembukaan lahan baru. Namun, pada periode 2016 sampai dengan 2018, perusahaan melakukan kegiatan penanaman ulang (<i>replanting</i>). Perusahaan menunjukkan rekaman kegiatan penanaman ulang, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontraktor Replanting: Perjanjian upah kerja borongan pembakaran pokok sawit dan penanaman kelapa sawit dan penanaman kelapa sawit pada tanggal 3 Mei 2018 No SPK: 003/OC-MHO/ATS/VI/2018, atas nama, Humar Nursalim, jangka waktu pekerjaan sampai 31 Oktober 2018. • <i>Progress Claim</i> No 06 periode November 2018 untuk pekerjaan <i>replanting</i> tanggal 15 – 20 November 2018, tanggal 21 November 2018 atas CV. Mutiara Abadi. Beberapa pekerjaan yang telah diverifikasi dan dinyatakan selesai yakni : <ul style="list-style-type: none"> - <i>chipping</i>, bongkar akar dan serak tanaman original 32.508 pokok - <i>chipping</i>, bongkar akar dan serak tunggul < 2 meter 8.335 pokok - <i>chipping</i>, bongkar akar dan serak tunggul > 2 meter 932 pokok - pembuatan parit ukuran 2x2x1,5 meter sepanjang 2.133 meter - pembuatan parit ukuran 1x1x1 meter sepanjang 49.921 meter
	Status: Terpenuhi
2.2.1.3	Memiliki bukti yang mendukung tidak adanya kegiatan pembakaran oleh operasional Pelaku Usaha Perkebunan di areal konsesi perkebunan, seperti riwayat pemunculan titik api di area konsesi dan BAP pembukaan lahan dengan sistem mekanis.
	<p>Pelaku usaha memiliki bukti yang mendukung tidak adanya kegiatan pembakaran oleh operasional pelaku usaha, diantaranya yang tercantum dalam rekaman Saat kegiatan audit berlangsung, perusahaan tidak lagi melakukan pembukaan lahan baru. Namun, pada periode 2016 sampai dengan 2018, perusahaan melakukan kegiatan penanaman ulang (<i>replanting</i>). Perusahaan menunjukkan rekaman kegiatan penanaman ulang dengan cara mekanis dan bukan dengan cara bakar (<i>zero burning</i>).</p> <p>Perusahaan menunjukkan rekaman kegiatan penanaman ulang, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontraktor Replanting: Perjanjian upah kerja borongan pembakaran pokok sawit dan penanaman kelapa sawit dan penanaman kelapa sawit pada tanggal 3 Mei 2018 No SPK: 003/OC-MHO/ATS/VI/2018, atas nama, Humar Nursalim, jangka waktu pekerjaan sampai 31 Oktober 2018. • <i>Progress Claim</i> No 06 periode November 2018 untuk pekerjaan <i>replanting</i> tanggal 15 – 20 November 2018, tanggal 21 November 2018 atas CV. Mutiara Abadi. Beberapa pekerjaan yang telah diverifikasi dan dinyatakan selesai yakni : <ul style="list-style-type: none"> - <i>chipping</i>, bongkar akar dan serak tanaman original 32.508 pokok - <i>chipping</i>, bongkar akar dan serak tunggul < 2 meter 8.335 pokok - <i>chipping</i>, bongkar akar dan serak tunggul > 2 meter 932 pokok - pembuatan parit ukuran 2x2x1,5 meter sepanjang 2.133 meter - pembuatan parit ukuran 1x1x1 meter sepanjang 49.921 meter <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa perusahaan sudah menerapkan kaidah-kaidah pembukaan lahan yang sesuai dengan prosedur, misalnya tidak melakukan aktivitas pembakaran dan memperhatikan <i>water management</i>.</p> <p>Selain itu juga ditunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki bukti yang mendukung tidak adanya kegiatan pembakaran oleh operasional Pelaku Perkebunan di areal konsesi perkebunan, seperti BAP pembukaan lahan dengan sistem mekanis.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.1.4	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman dan peta pembukaan dan penataan lahan.
	<p>Saat kegiatan audit berlangsung, perusahaan tidak lagi melakukan pembukaan lahan baru. Namun, pada periode 2016 sampai dengan 2018, perusahaan melakukan kegiatan penanaman ulang (<i>replanting</i>).</p> <p>Berdasarkan hasil observasi dokumen dapat diketahui, bahwa penanaman kelapa sawit di areal operasional PT. Anak Tasik</p>

	<p>telah dimulai pada tahun tahun 1987 s/d tahun 1990 seluas 766.01 Ha, yaitu tahun tanam 1987 seluas 128,00 Ha, tahun tanam 1988 (40,50 Ha), tahun tanam 1989 (230,01 Ha), dan tahun tanam 1990 (230,01 Ha). Manager Tanjung Selamat Estate menjelaskan, bahwa pada tahun 2016 - 2018 telah dilakukan kegiatan replanting seluas 766.01 ha. Perusahaan tidak melakukan penanaman kacang tanah penutup tanah (LCC), melainkan konservasi pakis lunak <i>Nephrolepis biserrata</i> sebagai contoh di blok A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1.</p> <p>Perusahaan menunjukkan peta penataan lahan yang tercantum dalam peta PT. Anak Tasik, skala 1 : 250 yang dilengkapi dengan legenda yang menjelaskan peta tahun tanam 2016, peta tahun tanam 2017, peta tahun tanam 2018, perumahan, jalan, <i>box culvert</i> dan <i>water gate</i>.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.2	<p>Perbenihan. Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul bersertifikat. (I,B)</p>
2.2.2.1	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP Perbenihan.</p>
	<p>Perusahaan menunjukkan SOP Pembibitan Kelapa Sawit (No. Dok: AEP/SP/02/2, tanggal 1 Juni 2011) yang menjelaskan prosedur pelaksanaan pembibitan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kegiatan pembibitan dengan menggunakan 2 tahap, yaitu <i>Pre-Nursery</i> (PN) dan <i>Main Nursery</i> (MN); • Penentuan kebutuhan benih; • Penentuan lokasi pembibitan; • Bibit siap tanam adalah berumur 10 – 14 bulan dengan kualitas bagus dan terseleksi; • Jenis bibit yang ditanam berasal dari produsen benih yang telah diakui oleh pemerintah, antara lain Socfin (PT. Socfindo), Topas (PT. Tunggal Yunus), Bah Lias (PT. Lonsum), Sriwijaya (PT. Bina Sawit Makmur), dan Marihat (PPKS); • Cara pemeliharaan bibit; • Ciri-ciri bibit abnormal; • Seleksi bibit dilakukan 4 tahap, yaitu tahap I pada saat bibit berumur 3 bulan (saat <i>transplanting</i> dari <i>Pre Nursery</i> ke <i>Main Nursery</i>), tahap II pada saat bibit berumur 6 bulan, tahap III pada saat bibit berumur 9 bulan dan tahap IV pada saat bibit akan dikirim ke lapangan. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen mengenai dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan pembenihan dan atau pembibitan. Kebutuhan bibit kelapa sawit untuk kegiatan operasional (seperti <i>replanting</i>) didatangkan dari PT. Tasik Raja, perusahaan yang masih satu manajemen dengan PT. Anak Tasik di bawah group PT. Anglo Eastern Plantations Indonesia. Dengan demikian, perusahaan tidak memiliki dokumen pelaksanaan penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan (afkir).</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa Perusahaan telah memiliki prosedur kegiatan pembibitan yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.2.2	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki dokumen pelaksanaan penyediaan benih bersertifikat.</p>
	<p>Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembenihan dan atau pembibitan. Pada tahun 2016 perusahaan melakukan replanting menggunakan bibit kelapa sawit dari PT. Tasik Raja yang masih satu manajemen dengan PT. Anak Tasik di bawah group PT. Anglo Eastern Plantations (AEP) Indonesia. Perusahaan dapat menunjukkan sertifikat benih kelapa sawit yang digunakan.</p> <p>Perusahaan dapat menunjukkan sertifikat Oil Palm Seed Certificate No.73793/2016 – 05th October 2016 dari PT. Socfin Indonesia (Socfindo) Medan dengan varietas MTG (Material Tahan Ganoderma) yang menerangkan, bahwa kecambah kelapa sawit sebanyak 34,000 butir (7 peti, 340 bags) yang diserahkan kepada PT. Tasik Raja adalah jenis D x P MTG dengan jaminan kemurnian 99.9%. Selain itu tersedia juga Surat Keterangan Pemeriksaan Kecambah Kelapa Sawit No. B.273/KB.010/E.8/10/2016, tertanggal 05 Oktober 2016 dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BP2TP), Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian yang menerangkan, bahwa sebanyak 35,020 butir kecambah kelapa sawit jenis D x P MTG yang dipesan PT. Tasik Raja dari PT. Socfin Indonesia (socfin) Medan memenuhi persyaratan layak</p>

	<p>edar dan diberikan label berwarna biru muda (berdasarkan laporan hasil akhir pemeriksaan No.273/KB.010/E.8/SOC/10/2016).</p> <p>Perusahaan dapat menunjukkan sertifikat benih kelapa sawit yang digunakan untuk kegiatan replanting yang berasal dari perusahaan benih kelapa sawit (produsen) yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah R.I. c q. Kementerian Pertanian.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.2.3	Penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen mengenai dokumen penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan, diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan pembenihan dan atau pembibitan. Kebutuhan bibit kelapa sawit untuk kegiatan operasional (seperti <i>replanting</i>) didatangkan dari PT. Tasik Raja, perusahaan yang masih satu manajemen dengan PT. Anak Tasik di bawah group PT. Anglo Eastern Plantations Indonesia. Dengan demikian, perusahaan tidak memiliki dokumen pelaksanaan penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan (afkir).</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.3	Penanaman pada Lahan Mineral (I,B)
2.2.3.1	SOP pedoman teknis penanaman kebun kelapa sawit di lahan mineral.
	<p>Berdasarkan dokumen hasil studi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, diketahui bahwa jenis tanah di area kerja PT Anak Tasik adalah gambut dengan kedalaman ≤ 2 meter dan termasuk kategori matang (saprik) dan setengah matang (hemist).</p> <p>Namun demikian, perusahaan memiliki SOP Penanaman Kelapa Sawit (nomor dokumen AEP/SP/02/4, tanggal 1 Juni 2012) yang sampai saat ini belum ada perubahan redaksi, yang berlaku untuk perusahaan perkebunan di bawah manajemen group PT. Anglo Eastern Plantations Indonesia. Prosedur tersebut menjelaskan antara lain mengenai teknis penanaman, penyisipan, sensus pokok, konsolidasi tanaman serta implementasinya. Terdapat tabel yang memuat beberapa pilihan populasi tanaman menurut jarak tanam.</p> <p>Perusahaan telah memiliki SOP Penanaman Kelapa Sawit yang telah mengacu kepada Pedoman Teknis Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Tahun 2009.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.3.2	Tersedia dokumen penerapan penanaman sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku di lahan mineral.
	<p>Berdasarkan hasil observasi dokumen identifikasi kawasan lindung dan hasil studi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) diketahui, bahwa jenis tanah di area kerja PT Anak Tasik adalah gambut dengan kedalaman ≤ 2 meter dan termasuk kategori matang (saprik) dan setengah matang (hemist). Perusahaan tidak ada melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit pada lahan mineral.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.4	Penanaman pada Lahan Gambut (I,B)
2.2.4.1	SOP pedoman teknis atau instruksi kerja untuk penanaman kebun kelapa sawit di lahan gambut.
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki SOP Lahan Gambut nomor dokumen AEP/SP/02/14, tertanggal 1 September 2014. Prosedur tersebut antara lain menjelaskan mengenai penanaman kelapa sawit pada lahan gambut yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan lahan (<i>land preparation</i>), seperti teknis pembuatan jalan (<i>collection road, sub-main road</i>); • Tahapan teknis pembuatan jalan (kayu gambangan, tanah gambut galian parit, tanah alluvial), pasir batu (sirtu); • Pembuatan parit, meliputi waktu, ukuran parit dan pintu air <i>drainase</i> yang bertujuan untuk mengatur ketinggian permukaan air, pengeringan gambut secara berlebihan dapat dikurangi sehingga pengerutan dapat dicegah; • Imas (<i>under brushing</i>), tumbang pokok besar (<i>falling</i>), <i>windrowing system</i>, mekanisme <i>windrowing system</i> dan hubungannya dengan pembuatan parit <i>field drain</i> dan pembuatan pasar kontrol;

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zero burning system</i>; • Prosedur konsolidasi di lahan gambut; • Ukuran (luas) blok, <i>stand per hectare</i>, baris tanaman, jumlah tanaman per baris tanam, jarak tanam dan jarak antar tanam; • Pembuatan jembatan dan titi panen, kayu kerangka untuk jembatan kayu, titi panen; • Baris tanaman dibuat arah Utara - Selatan, sedangkan badan jalan mengarah ke Timur - Barat; • Jumlah tanaman per baris (Utara - Selatan) adalah 22–23pohon. Jumlah tanaman per baris ditentukan berdasarkan jumlah tanaman per hektar. Jarak tanaman ke sisi parit adalah 3 meter. • Penanaman bibit (pembuatan lubang tanam, besi khusus pembuat lubang tanam, prosedur pembuatan lubang tanam, metode penanaman bibit); • Jarak tanam dan jarak antar barisan, misalnya dengan <i>stand per hectare</i> 150 pohon, jarak tanam 8,77 m (jarak antar tanaman dalam barisan - mata lima) dan jarak antar barisan 7,59 m ($8,77 \times \sin 60^\circ$); • Pemupukan TBM (lubang tanam, pengapuran, pupuk mikro). <p>Perusahaan memiliki Dokumen Memo Head Agronomi yang didistribusikan ke unit PT. Anak Tasik sebagai acuan dalam menjalankan SOP lahan gambut dengan mempertahankan muka air di 50 – 60 cm.</p> <p>Perusahaan tidak melakukan penanaman kelapa sawit dengan sistem <i>hole-in-hole</i>. Hal ini sesuai dengan Memorandum No.053-AGR-VI-2016 tanggal 2 Juni 2016 dari <i>Head of Agronomy</i>, AEP kepada Estate Manager PT. Anak Tasik perihal Peniadaan Sistem Tanam <i>Hole-in-Hole</i> di Lahan Gambut <i>Replanting</i> PT. Anak Tasik 2016. Memorandum tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan status lahan gambut Tanjung Selamat Estate (PT. Anak Tasik) sudah memasuki periode generasi ke-2, dimana kematangan gambut sudah berstatus lanjut (<i>completely decomposed</i>), maka implementasi metode penanaman <i>hole-in-hole</i> pada areal <i>replanting</i> PT. Anak Tasik tidak perlu dilakukan (ditiadakan).</p> <p>Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa perusahaan telah memiliki SOP penanaman pada lahan gambut yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
2.2.4.2	<p>Pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi.</p>
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan observasi video/foto lapangan, diketahui bahwa perusahaan melakukan pengaturan tinggi air tanah (<i>water level</i>) untuk menghambat emisi karbon dari lahan gambut. Perusahaan menunjukkan dokumen Data Pengecekan Ketinggian Air yang dilakukan secara berkala.</p> <p>Sebagai contoh, hasil rekaman pengukuran minggu kedua September 2021 (tanggal 9) di blok B5, diketahui menunjukkan ketinggian air 44 cm. Berdasarkan video observasi lapangan pada patok pengukuran level air, misalnya patok no.10, diketahui ketinggian air masih berada di level aman dan diketahui kondisi air masih terkontrol dengan kondisi <i>water gate</i> terbuka.</p> <p>Selain itu, juga tersedia alat untuk mengukur penurunan lapisan tanah gambut berupa patok subsidensi. Berdasarkan hasil kajian dokumen patok subsidensi di blok A9 (patok subsidensi nomor 01), diketahui bahwa hasil pengukuran menunjukkan penurunan sebesar 0,6 cm dari periode Maret 2020 sampai dengan September 2021.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pemantauan penurunan lapisan tanah gambut.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
2.2.4.3	<p>Dokumentasi rekaman penerapan penanaman di lahan gambut sesuai dengan prosedur dan/atau peraturan perundangan.</p>
	<p>Manager Tanjung Selamat Estate menjelaskan, bahwa pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan <i>replanting</i> seluas 182,50 Ha, dengan perincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blok A6 :24,5 Ha (3.720 pohon) • Blok A7 :23,0 Ha (3.346 pohon) • Blok A8 : 24,5 Ha (3.771 pohon)

- Blok A9 :18,5 Ha (2.698 pohon)
- Blok B7 :21,5 Ha (3.120 pohon)
- Blok B8 :29,5 Ha (4.437 pohon)
- Blok B9 :30,0 Ha (4.502 pohon)
- Blok B10 : 11,0 Ha (1.598 pohon).

Manager Tanjung Selamat Estate menjelaskan, bahwa pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan *replanting* seluas 274,50 Ha, dengan perincian sebagai berikut:

- Blok A5 :24,0 ha (3.559 pohon)
- Blok A4 :27,5 ha (4.120 pohon)
- Blok A3 :24,5 ha (3.701 pohon)
- Blok A2 :16,5 ha (2.457 pohon)
- Blok A1 :18,5 ha (2.816 pohon)
- Blok B6 :24,0 ha (3.934 pohon)
- Blok B5 :26,0 ha (3.740 pohon)
- Blok B4 :29,0 ha (4.278 pohon)
- Blok B3 : 30,0 ha (4.389 pohon)
- Blok B2 : 17,0 ha (2.447 pohon)
- Blok B1 : 11,0 ha (1.594 pohon)
- Blok C3 : 15,0 ha (2.294 pohon)
- Blok C2 : 11,5 ha (1.747 pohon)

Manager Tanjung Selamat Estate menjelaskan, bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan kegiatan *replanting* seluas 309,01 Ha, dengan perincian sebagai berikut:

- Blok C4 : 17,0 ha (2.501 pohon)
- Blok C5 : 15,0 ha (2.040 pohon)
- Blok C6 : 33,51 ha (5.394 pohon)
- Blok C7 : 34,0 ha (5.517 pohon)
- Blok C8 : 31,0 ha (5.001 pohon)
- Blok C9 : 28,0 ha (4.720 pohon)
- Blok C10 : 18,5ha (2.845 pohon)
- Blok D7 : 16,0 ha (2.571 pohon)
- Blok D8 : 34,0 ha (5.410 pohon)
- BlokD9 : 31,5ha (5.012 pohon)
- Blok D10 : 33,0 ha (5.301 pohon)
- Blok D11 : 17,5ha (2.798 pohon)

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa perusahaan telah mendokumentasikan pelaksanaan penanaman.

Status: Terpenuhi

2.2.5 Pemeliharaan Tanaman (I,B)

2.2.5.1 Prosedur pemeliharaan tanaman dengan menerapkan *Good Agriculture Practices (GAP)* kelapa sawit.

Perusahaan memiliki dokumen SOP Oil Palm yang disahkan oleh *Chief Operating Officer* pada Juni 2011. SOP yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan, yaitu:

SOP Pengendalian Gulma Kelapa Sawit (AEP/SP/02/6, tanggal 6 Juni 2011) yang menjelaskan:

- Pemilihan jenis herbisida
- Pengendalian gulma pada pembukaan lahan
- Pengendalian gulma pada pembibitan
- Pengendalian gulma pada tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan
- Pengendalian gulma di pasar pikul dan pasar kontrol
- Pengendalian gulma di gawangan

	<ul style="list-style-type: none"> - Pngendalian gulma khusus berbahaya <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penunasan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/10, tanggal 1 Juni 2011).: <ul style="list-style-type: none"> - Tunasan sanitasi pada Tanaman Belum Menghasilkan hingga berusia 3 tahun (TBM3) - Ketentuan jumlah songgo / jumlah pelepah - Penyusunan pelepah 2. SOP Pemupukan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/5, tanggal 1 Juni 2011).: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis-jenis pupuk anorganik dengan kandungan unsur hara - Jenis pupuk organik - Pemupukan di areal pembibitan baik di pre nursery maupun di main nursery - Pemupukan pada tanaman sisipan - Cara pemupukan di lubang tanam dan Tanaman Belum Menghasilkan - Cara pemupukan pada areal Tanaman Menghasilkan dari cara penaburan pupuk makro dan mikro berdasarkan umur tanaman dan areal datar / teras - Pengaturan tenaga kerja dan peralatan - Pengaplikasian pupuk organik <p>Selain itu untuk rekomendasi pemupukan, Perusahaan memiliki SOP Pengambilan Contoh Daun (No AGR/OP/SOP-2/VI/09) yang menjelaskan, bahwa tujuan pengambilan sampel daun sebagai dasar penyusunan rekomendasi pemupukan. Penyusunan rekomendasi pemupukan juga didasarkan atas hasil analisa tanah (SSU). Berdasarkan hasil observasi video lapangan pada kegiatan semprot, dapat disimpulkan bahwa karyawan telah menggunakan APD lengkap dan melakukan praktik kerja aman sesuai dengan prosedur yang ditetapkan misalnya melakukan penyemprotan dengan tidak melawan arah angin.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa perusahaan telah memiliki SOP pemeliharaan yang telah sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>2.2.5.2</p>	<p>Tersedia rekaman penerapan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang sesuai dengan standar atau peraturan yang berlaku dan prinsip pengelolaan lingkungan, termasuk pemupukan sesuai dengan rekomendasi, pemeliharaan piringan, pemeliharaan tanaman penutup dan sanitasi kebun.</p>
	<p>Pelaku usaha menunjukkan dokumen rencana pemeliharaan tanaman, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Program dan Realisasi Weeding tahun 2020, yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Spraying Circle</i> : Aktual : 3.631,55 Ha ; Budget : 4.226,65 Ha. - <i>Spraying Selective</i> : Aktual : 625,02 Ha ; Budget : 704,01 Ha. - <i>Circle Manual</i> : Aktual : 684 Ha ; Budget : 749,01 Ha. - <i>Lalang Control</i> : Aktual : 149,30 Ha ; Budget : 427 Ha. • Pemupukan TM yang tercantum dalam dokumen Monthly Estate Report Desember 2020. Secara ringkas dijelaskan bahwa aplikasi pupuk yang terdiri dari pupuk Urea, MOP, Rock Phosphate, ZnSO₄, Borate/HGFB, CuSO₄, Dolomite dengan total OP 2016, 2017 dan 2018 untuk semua estate yaitu Aktual : 8.074 Ha dari Budget 8.109 Ha. • Penyisipan tanaman yang tercantum dalam dokumen pengiriman bibit dari PT Tasik Raja yang merupakan perusahaan satu group dengan PT Anak Tasik. Secara ringkas dijelaskan bahwa terdapat kegiatan sisip yang mendapatkan pasokan bibit pada tanggal 5 Juli 2021 dengan varietas Topaz DxP dengan umur bibit 28 bulan sejumlah 133 bibit. • Perusahaan juga melakukan rekaman kegiatan analisa daun yang dilaksanakan setiap tahun. Perusahaan diketahui melakukan kerjasama dengan Research & Development Centre PT Nusa Pusaka Kencana Analytical & QC Laboratory. Sebagai contoh, hasil analisa daun yang ditunjukkan dalam Foliar Analysis Report untuk Tanjung Selamat Estate, tanggal terima 11 Mei 2021, tanggal terbit 9 Juni 2021, laporan nomor 100/RD/EXT/L/JUN/21 yang menjelaskan parameter yang diuji terdiri atas Major Element (% on DM) misalnya Ash, N, P, K, Mg, Ca dan Minor Element (ppm on DM) yaitu B, Cu, Zn, Fe. <p>Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan tanaman yang dilakukan oleh perusahaan telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>

2.2.6	<p>Pengendalian Organisme. Pelaku Usaha Perkebunan Harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu(PHT) sesuai Pedoman Teknis. (I,B)</p>
2.2.6.1	<p>Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP pengamatan dan pengendalian OPT.</p>
	<p>Pelaku Usaha menunjukkan SOP pengamatan dan pengendalian OPT yang masih sama dengan penilaian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian penyakit Ganoderma (047/PT/VI/2014). • Pengendalian hama babi, landak, dan belalang (046/PT/VI/2014). • Pengendalian hama kumbang tanduk (045/PT/VI/2014). • Pengendalian hama rayap (044/PT/XII/2014). • Pengendalian hama tikus (042/PT/XII/2014). • Pengendalian hama <i>Tirathaba sp</i> (043/PT/VI/2014). • Pengendalian hama ulat pemakan daun kelapa sawit (041/PT/VI/2014). • Pengendalian HPT di bibit (048/PT/VI/2014). • Pengembangbiakan Burung Hantu (056/PT/XII/2014). <p>Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa Pelaku Usaha memiliki SOP pengamatan dan pengendalian OPT.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
2.2.6.2	<p>Prosedur mitigasi penggunaan pestisida untuk kegiatan penyemprotan hama/ gulma yang sudah disetujui oleh manajemen Pelaku Usaha Perkebunan yang berwenang dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab.</p>
	<p>Perusahaan memiliki prosedur dalam mengelola LB3 masih belum mengalami perubahan yaitu: SOP Pengelolaan Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya No. AEP/SP/2/10/2.3, revisi ke 2 tanggal 12 Maret 2013. Prosedur tersebut menjelaskan bahwa jenis limbah B3 yang dihasilkan yaitu: oli bekas, gram dari mesin senai/drilling yang terkena oli, kaleng cat bekas, kaleng solvent, kain majun bekas, sarung tangan bekas, toner bekas, aki bekas, wadah bekas pestisida, wadah terkontaminasi dan lampu bekas. Dalam SOP tidak disebutkan adanya limbah medis karena di PT Anak Tasik belum terdapat Klinik atau Pos P3K. Kegiatan penanganan medis bekerjasama dengan fasilitas kesehatan (puskesmas) yang berada di sekitar perusahaan. Selain itu, Limbah B3 yang dihasilkan dikirimkan ke TPS LB3 paling lambat 24 jam setelah dihasilkan. Limbah B3 yang ada di TPS LB 3 dicatat dalam neraca limbah (logbook) dan mutasinya dibuatkan Neraca Limbah B3.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat stok paraquat di gudang bahan kimia. Untuk pengendalian gulma, berdasarkan wawancara dan kajian dokumen diketahui bahwa perusahaan melakukan pengendalian gulma dengan 3 rotasi. Hal ini dapat dicontohkan dalam dokumen realisasi kegiatan pemeliharaan, yang diantaranya menjelaskan rencana penyemprotan dilaksanakan pada bulan Januari, Mei dan September.</p> <p>Selain itu, Pelaku Usaha juga memanfaatkan burung hantu untuk mengendalikan hama tikus dan untuk pengendalian hama ulat, Pelak Usaha telah mengembangkan <i>beneficial plant</i> seperti <i>Turnera subulata</i> dan <i>Cassia coobanensis</i>.</p> <p>Pelaku Usaha menunjukkan beberapa ketentuan mengenai penanganan pestisida, diantaranya Kebijakan Keberlanjutan Group AEP terkait pestisida yang menyebutkan bahwa Pestisida yang masuk dalam kategori kelas 1A atau 1B atau yang dibawah Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak digunakan secara rutin, kecuali dalam situasi khusus dan terkontrol.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
2.2.6.3	<p>Rekaman atau dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.</p>
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen mengenai SOP pengamatan dan pengendalian OPT, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan sejak penilaian sebelumnya yakni tercantum dalam SOP Pengamatan dan Pengendalian OPT yang telah disahkan oleh <i>Chief Operating Officer</i> tertanggal 01 Juni 2011. SOP tersebut menjelaskan hal-hal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP tentang Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/10) yang menjelaskan mengenai

Deteksi, Sensus, Pengendalian, Evaluasi Pengendalian dan ambang batas untuk Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS).

- SOP tentang Hama Rayap Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/11) yang menjelaskan mengenai Potensi kerusakan akibat hama rayap, Identifikasi jenis rayap, sensus, pengendalian rayap dan cara aplikasi.
- SOP tentang Hama Tikus Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/12) yang menjelaskan Potensi kerusakan akibat hama tikus, jenis bahan kimia pengendali hama tikus, sistem sensus, ambang batas serangan, pengendalian secara biologi dan cara pengaplikasian dengan bahan kimia.
- SOP tentang Penyakit Non Infeksi Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/18 tanggal 1 Februari 2015) yang menjelaskan penyakit yang timbul tanpa adanya infeksi seperti patah pangkal pelepah, pecah tandan, penyakit tajuk. Dalam SOP ini dijelaskan bahwa pencegahan untuk penyakit tersebut dilakukan pada saat seleksi pembibitan dan penggunaan bibit yang berkualitas.
- SOP tentang Penyakit Infeksi Pada Kelapa Sawit (nomor dokumen: AEP/SP/02/17 tanggal 1 Februari 2015) yang menjelaskan penyakit yang timbul akibat adanya serangan dari OPT dan dapat menyerang tanaman yang berada disekitar pokok terserang. Penyakit tersebut antara lain Busuk Pangkal Batang (*Ganoderma boninense*), busuk pucuk, busuk tandan buah.
- SOP Hama Kumbang Tanduk (*Oryctes* sp.) Pada Kelapa Sawit (No. Dok. AEP/SP/02/19, tanggal 1 Februari 2015). Di dalam SOP disebutkan, Padat Populasi Kritis yakni selama periode 2 tahun pertama setelah tanaman kelapa sawit dipindah tanam ke lapangan, apabila ditemukan 3 – 5 ekor kumbang/ ha, maka pemberantasan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa Perusahaan telah memiliki prosedur mengenai pengamatan dan pengendalian OPT.

Pelaku usaha menunjukkan bukti implementasi prosedur pengamatan dan pengendalian OPT, diantaranya tercantum dalam dokumen :

- Ringkasan hasil sensus hama UPKDS yang dimulai dari tanggal 2 September sampai dengan 16 September 2021. Sensus yang dilakukan untuk tahun tanam 2017 seluas 274,5 Ha dengan 10 titik sensus ulat api dan ulat grayak dengan hasil 0% populasi hama rata-rata/pelepah.
- Pelaku usaha juga menunjukkan rekaman penggunaan pestisida yang telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian dan izin pestisida masih dalam masa berlaku, yang tercantum dalam Dokumen Daftar Penggunaan Bahan Kimia PT Anak Tasik Periode 2021, yang secara ringkas disajikan sebagai berikut:

No	Merek Pestisida	Bahan Aktif	Nomor Pendaftaran	Masa Berlaku
1	Kleen Up 480 SL	<i>Isopropyl amina glifosat</i>	RI. 0301031989819	September 2023
2	Metafuron 20 WP	<i>Metil metsulfuron</i>	RI. 01030119951224	Februari 2026
3	Starlon 665 EC	<i>Triklopir butoksi etil ester</i>	RI. 01030120072899	Agustus 2022
4	Polydor	<i>Lambda cyhalothrin</i>	RI. 01010120041994	Desember 2023
5	Matador	<i>Lambda cyhalothrin</i>	RI. 0101011984716	September 2023
6	Ultimax	<i>Supermetrin</i>	RI 1010120113982	Desember 2025
7	Basta	<i>Amonium glufosimat</i>	RI 01030119921113	Januari 2024

Pada saat kegiatan audit, terdapat 2 jenis pestisida yang masih belum diupdate oleh pihak unit mengenai masa berlaku izin edarnya. Namun pihak manajemen pusat telah menunjukkan bahwanya masa berlaku pestisida tersebut masih berlaku selama 5 tahun sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian No.100/KPTS/SR.330/M/2/2021 tentang pemberian izin perluasan penggunaan pestisida.

Berdasarkan hal tersebut unit manajemen didorong untuk selalui melakukan koordinasi dengan pihak unit terkait masa berlaku izin edar pestisida yang digunakan secara berkala. OFI.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa tersedia rekaman atau dokumen pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.

Status: Terpenuhi

2.2.6.4	Memiliki komitmen tertulis pihak manajemen Pelaku Usaha Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional perkebunan.
	<p>Pelaku usaha terus meminimalkan penggunaan pestisida sebagai bagian dari rencana yang sesuai dengan rencana PHT. Penggunaan pestisida tidak bersifat preventif untuk pencegahan penyakit, namun berdasarkan hasil sensus yang melebihi nilai ambang batas yang ditentukan. Sebagai contoh upaya pelaku usaha, pelaku berusaha mengembangkan burung hantu (<i>Tyto alba</i>) sebagai musuh alami hama tikus. Selain itu, dalam upaya mengurangi penggunaan pestisida untuk pengendalian hama ulat pemakan daun kelapa sawit dengan mengembangkan tanaman bermanfaat seperti <i>Turnera subulata</i> dan <i>Antigonon leptopus</i>.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat stok paraquat di gudang bahan kimia. Untuk pengendalian gulma, berdasarkan wawancara dan kajian dokumen diketahui bahwa perusahaan melakukan pengendalian gulma dengan 3 rotasi. Hal ini dapat di contohkan dalam dokumen realisasi kegiatan pemeliharaan, yang diantaranya menjelaskan rencana penyemprotan dilaksanakan pada bulan Januari, Mei dan September. Selain itu, Pelaku Usaha juga memanfaatkan burung hantu untuk mengendalikan hama tikus dan untuk pengendalian hama ulat, Pelak Usaha telah mengembangkan <i>beneficial plant</i> seperti <i>Turnera subulata</i> dan <i>Cassia coobanensis</i>.</p> <p>Pelaku Usaha menunjukkan beberapa ketentuan mengenai penanganan pestisida, diantaranya Kebijakan Keberlanjutan Group AEP terkait pestisida yang menyebutkan bahwa Pestisida yang masuk dalam kategori kelas 1A atau 1B atau yang dibawah Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak digunakan secara rutin, kecuali dalam situasi khusus dan terkontrol.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pelaku usaha memiliki komitmen tertulis pihak manajemen Pelaku Usaha Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional perkebunan.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.6.5	Tersedia rekaman penggunaan pestisida dan pengurangannya sampai batas tertentu dengan substitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman perkebunan.
	<p>Pelaku usaha terus meminimalkan penggunaan pestisida sebagai bagian dari rencana yang sesuai dengan rencana PHT. Penggunaan pestisida tidak bersifat preventif untuk pencegahan penyakit, namun berdasarkan hasil sensus yang melebihi nilai ambang batas yang ditentukan. Sebagai contoh upaya pelaku usaha, pelaku berusaha mengembangkan burung hantu (<i>Tyto alba</i>) sebagai musuh alami hama tikus. Selain itu, dalam upaya mengurangi penggunaan pestisida untuk pengendalian hama ulat pemakan daun kelapa sawit dengan mengembangkan tanaman bermanfaat seperti <i>Turnera subulata</i> dan <i>Antigonon leptopus</i>.</p> <p>Pelaku Usaha memiliki komitmen tertulis untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional perkebunan, diantaranya ditunjukkan Kebijakan Keberlanjutan Group AEP terkait pestisida yang menyebutkan bahwa Pestisida yang masuk dalam kategori kelas 1A atau 1B atau yang dibawah Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak digunakan secara rutin, kecuali dalam situasi khusus dan terkontrol.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat stok paraquat di gudang bahan kimia. Untuk pengendalian gulma, berdasarkan wawancara dan kajian dokumen diketahui bahwa perusahaan melakukan pengendalian gulma dengan 3 rotasi. Hal ini dapat di contohkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan VS Aktual Semprot, yang diantaranya menjelaskan rencana penyemprotan dilaksanakan pada bulan Januari, Mei dan September.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa pelaku usaha memiliki komitmen tertulis pihak manajemen Pelaku Usaha Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional perkebunan.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.7	Pemanenan. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat produksi TBS. (I,B)
2.2.7.1	Tersedia SOP pemanenan kelapa sawit dan dokumen penerapan kegiatan panen.

Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen mengenai SOP pelaksanaan pemanenan, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan dari penilaian sebelumnya yakni tercantum dalam SOP Panen Kelapa Sawit (No. Dok.AEP/SP/02/8, Juni 2011). SOP tersebut berlaku untuk seluruh anak perusahaan perkebunan Anglo Eastern Plantation Group. Didalam SOP dijelaskan mengenai :

- Kebijakan perusahaan : (a) Panen dilakukan minimal 3 kali dalam satu bulan. (b) Janjang yang dipanen apabila berondolan telah jatuh atau lepas dari janjang (membrondol) sesuai standar kematangan buah. (c) Seluruh janjang yang dipanen dan brondolan yang dikutip harus dikirim ke PKS paling lambat dalam waktu 24 jam setelah panen.
- Prosedur mencakup sebagai berikut :
 1. Persiapan panen
 2. Kebutuhan pemanen

Umur Tanaman (tahun)	Yield (mt/ha)	Produktivitas (Kg/day)	Rasio pemanen (ha/pemanen)
< 3	3 – 8	400 – 700	25
3 – 4	8 – 24	700 – 900	20
5 – 20	12 – 32	> 900	17
> 20	16 – 28	> 900	16

3. Peralatan panen dan pelaksanaan panen.
Peralatan disediakan perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan panen yaitu semua TBS yang masak tanpa kecuali harus dipanen, TBS dikumpulkan di TPH, semua berondolan dikutip, potong pelepah secara rapat.
4. Standar kematangan buah
Untuk tanaman yang dipanen mulai tahun pertama sampai dengan tahun ke-tiga (TBM 3), paling sedikit 5 berondolan per janjang dengan interval panen kurang dari 10 hari. Sedangkan untuk tanaman yang lebih tua, standar kematangan minimum adalah 10 berondolan per janjang sebelum panen dengan interval kurang dari 10 hari
5. Manajemen pelepah
6. Organisasi panen
7. Transportasi panen

Berdasarkan video observasi lapangan dalam kegiatan panen, dapat terlihat bahwa karyawan telah mempraktekkan cara kerja panen sesuai dengan prosedur yang dimiliki. Sebagai contoh, penentuan buah matang yakni terdapat 5 butir brondolan di piringan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki SOP pelaksanaan pemanenan dan telah dipahami dan diterapkan di lapangan.

Status: Terpenuhi

2.2.7.2 Tersedia dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

Perusahaan menunjukkan dokumen produksi bulanan, triwulan, semester dan tahunan, seperti yang ditunjukkan dalam dokumen Data Produksi TBS Kebun untuk periode Oktober 2020 sampai dengan September 2021, yang menjelaskan secara rinci pencapaian produksi per bulannya.
Berdasarkan dokumen tersebut, secara ringkas produksi untuk Tanjung Selamat yakni sebesar 1.332.375 ton atau 1,74 ton/ha.

Berdasarkan hasil kajian dokumen budget dan produksi, diketahui bahwa pencapaian realisasi produksi menurun karena area yang memproduksi hanya area tahun tanam 2016 dan 2017 seluas 457 ha dan untuk tahun tanaman 2018 mulai memproduksi sebagai TM pada Januari 2020.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa perusahaan telah mendokumentasikan rekaman kegiatan panen dengan baik dan dimonitoring secara berkala.

Status: Terpenuhi

2.2.7.3 Tersedia dokumen proyeksi produksi.

	<p>Perusahaan menunjukkan informasi proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang yang tercantum dalam dokumen Proyeksi Produksi TBS Kebun untuk periode 2021 sampai dengan 2025, yang diantaranya menjelaskan total budget per tahun yakni tahun 2021 sebesar 5.131 ton dan tahun 2022 sebesar 8.412 ton.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki proyeksi produksi sampai dengan tahun mendatang.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.8	<p>Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS). Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan bahwa TBS yang dipanen harus segera diangkut ke tempat pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas. (I,B)</p>
2.2.8.1	<p>Tersedia SOP untuk pengangkutan TBS dan penerapannya</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen mengenai SOP untuk pengangkutan TBS, diketahui bahwa tidak terdapat perubahan sejak penilaian sebelumnya yakni merujuk pada <i>Manual Handbook Palm Oil Mill & Prinsip Kriteria ISPO - Prinsip 2</i> (No. Dok. AEP/SP/GEN/06, tanggal 01 Desember 2013). SOP tersebut berlaku untuk seluruh anak perusahaan perkebunan yang berada di bawah group PT. Anglo Eastern Plantations Indonesia. Prosedur tersebut menjelaskan mengenai prosedur operasi (sebelum pengiriman dan proses pengangkutan), ketentuan K3 dan lingkungan hidup. Sedangkan mengenai standar kematangan buah dan ketetapan restan (pengiriman buah ke PKS paling lambat dalam waktu 24 jam setelah panen) diatur dalam SOP Panen Kelapa Sawit No. Dok. AEP/SP/02/8, tanggal 01 Juni 2011. Selain itu terdapat juga dokumen transportasi panen (dalam bentuk Circular No. 07/SC/EST/98 dan Standing Instruction No. 008-SI-FA-00). Buah di TPH terlebih dahulu dicatat oleh Kerani Panen, meliputi jumlah buah (anjang) dan berat estimasi brondolan. Kerani Panen bersama-sama dengan petugas angkut (supir dan pemuat) mengangkut buah. Kerani Panen mencatat seluruh buah yang diangkut di SPB untuk dibawa supir angkut ke pabrik yang dituju (PKS Tasik Raja). Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa perusahaan telah memiliki SOP pengangkutan TBS yang mengatur kebutuhan alat transportasi, keamanan pengangkutan hingga penentuan waktu pengiriman ke pabrik yang terdokumentasi dengan baik serta telah diimplementasikan di lapangan.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.8.2	<p>Tersedia rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.</p> <p>Pelaku Usaha menunjukkan rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS, diantaranya surat izin muat yang menginformasikan nomor kendaraan BK 8849 YL tanggal 18 Oktober 2021, blok A5 dan A6 sejumlah 1.974anjang. Selain itu pelaku usaha juga menunjukkan contoh tiket timbang yang menjelaskan jam masuk 09:53 dan jam keluar 10:10 tanggal 19 Oktober 2021 dengan netto 7.090 kg.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa tersedia rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.9	<p>Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Pelaku Usaha Perkebunan memastikan bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. (I,P)</p>
2.2.9.1	<p>Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/sortasi TBS.</p> <p>Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan penerimaan TBS dari pihak lain.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.9.2	<p>Dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.</p> <p>Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan penerimaan TBS dari pihak lain.</p>
	Status: Terpenuhi
2.2.9.3	<p>Penerimaan TBS di PKS sesuai dan tidak sesuai dengan standar kualitas TBS yang ditetapkan oleh Kementerian</p>

	Pertanian.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan penerimaan TBS dari pihak lain.
	Status: Terpenuhi
2.2.9.4	Akses pengiriman TBS dari lokasi kebun (Tempat Pemungutan Hasil/ TPH) menuju tempat pengolahan PKS harus terpelihara untuk menjaga kualitas TBS.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Berdasarkan observasi lapangan via daring, kondisi jalan di areal kebun Tanjung Selamat dalam keadaan terawat dan bisa dilalui alat transportasi (truk).
	Status: Terpenuhi
2.2.10	Pengolahan TBS. Pelaku Usaha Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktik pengolahan yang baik (<i>Good Manufacturing Practices</i> /GMP). (I,P)
2.2.10.1	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan TBS.
	Status: Terpenuhi
2.2.10.2	Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman/dokumen pelaksanaan SOP proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan TBS.
	Status: Terpenuhi
2.2.10.3	Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit pengolahan kelapa sawit.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan TBS.
	Status: Terpenuhi
PRINSIP # 3 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	
3.1	Pelaksanaan Terkait Izin Lingkungan. Pelaku Usaha Perkebunan harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan izin lingkungan.
3.1.1	Memiliki dokumen terkait hasil pengelolaan dan pemantauan Lingkungan, termasuk pelaporannya kepada instansi yang berwenang.
	<ol style="list-style-type: none"> UM PT. Anak Tasik memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Perkebunan Kelapa Sawit PT. Anak Tasik Luas Areal 790,52 Ha Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011. Ruang lingkup kajian DPLH adalah areal kebun seluas 790,52 ha. Kajian kegiatan DPLH meliputi: perizinan; ketenagakerjaan; tata guna lahan (penggunaan lahan); penggunaan air dan penggunaan energi. UM PT. Anak Tasik tidak membangun PKS. UM PT. Anak Tasik memiliki bukti pelaksanaan RKL dan RPL yang tertuang dalam Laporan RKL-RPL persemester. Tersedia laporan RKL-RPL semester 1 Tahun 2021 Ruang lingkup RKL dan RPL dalam DPPL adalah sebagai berikut:

RKL-RPL
1. Kualitas udara ambient. 2. Kebisingan. 3. Kebauan. 4. Air tanah. 5. Kebakaran lahan. 6. B3 dan LB3. 7. Kesempatan kerja. 8. Sikap dan persepsi masyarakat. 9. Kesehatan masyarakat

Pelaksanaan RKL dan RPL yang tertuang dalam Laporan RKL-RPL Semester 1 Tahun 2021 adalah sbb:

Pelaksanaan RKL	Pelaksanaan RPL
1. Kualitas udara ambient. 2. Kebisingan. 3. Kebauan. 4. Air tanah. 5. Kebakaran lahan. 6. B3 dan LB3. 7. Kesempatan kerja. 8. Sikap dan persepsi masyarakat. 9. Kesehatan masyarakat	1. Kualitas udara ambient. 2. Kebisingan. 3. Kebauan 4. Air tanah/sumur 5. Kebakaran lahan. 6. B3 dan LB3. 7. Kesempatan kerja. 8. Sikap dan persepsi masyarakat. 9. Kesehatan masyarakat

6. Format Laporan Pelaksanaan RKL-RPL persemester mengacu kepada KepmenLH No. 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL. Didalam dokumen tersebut terdapat evaluasi yang dilakukan antara lain: Evaluasi Kecenderungan, Evaluasi Tingkat Kritis dan Evaluasi Penaatan.

7. UM PT. Anak Tasik memiliki bukti tanda terima Laporan RKL dan RPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Semester I tahun 2021 tanggal 14-10-2021)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan, UM PT. Anak Tasik tertib dalam pelaporan rutin/berkala dan tidak ada issue terkait pencemaran lingkungan

UM PT. Anak Tasik memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL persemester serta bukti pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

OFI

UM PT. Anak Tasik berpeluang untuk memasukan data pengelolaan dan pemantauan lahan gambut dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL

Status: Terpenuhi

3.1.2 PKS memiliki izin pemanfaatan limbah cair untuk Land Aplikasi maupun pembuangan ke badan air yang sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku.

Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.

Status : Terpenuhi

3.1.3 Memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memenuhi baku mutu air limbah. PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.

	Status : Terpenuhi
3.2	Pengelolaan Limbah. Pelaku Usaha Perkebunan melaksanakan kewajiban mengelola limbah kelapa sawit sesuai peraturan perundangan.
3.2.1	Mempunyai SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Kebun Tanjung Selamat tidak melakukan kegiatan pengelolaan limbah. Limbah yang dikelola perusahaan hanya LB3.
	Status : Terpenuhi
3.2.2	Mempunyai dokumen Pelaporan pengelolaan dan pemantauan limbah kepada instansi yang berwenang.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Kebun Tanjung Selamat tidak melakukan kegiatan pengelolaan limbah. Limbah yang dikelola perusahaan hanya LB3. Untuk Pelaporan LB3 telah dijelaskan pada indikator 3.5.6.
	Status : Terpenuhi
3.2.3	Memiliki dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan air limbah ke badan air.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.
	Status : Terpenuhi
3.2.4	Memiliki dokumen izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan yang membuang air limbah ke laut.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.
	Status : Terpenuhi
3.2.5	Terpenuhinya baku mutu air limbah yang dibuang dan/ atau dimanfaatkan sesuai baku mutu air limbah pembuangan dan/atau pemanfaatan.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.
	Status : Terpenuhi
3.3	Gangguan Dari Sumber Yang Tidak Bergerak. Gangguan dari sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, baku tingkat kebauan dan baku gangguan tingkat lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.
3.3.1	Memiliki SOP atau instruksi kerja untuk menangani gangguan sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.
	Status : Terpenuhi
3.3.2	Tersedia laporan hasil pengukuran baku teknis tingkat gangguan dari sumber yang tidak bergerak kepada Pemerintah Daerah.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.
	Status : Terpenuhi

3.3.3	Tersedia dokumen penanganan gangguan dari sumber tidak bergerak.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.
	Status : Terpenuhi
3.3.4	Terpenuhinya baku mutu emisi udara dari seluruh sumber emisi yang ada.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat.
	Status : Terpenuhi
3.4	Pemanfaatan Limbah. Pelaku Usaha Perkebunan harus memanfaatkan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.
3.4.1	Memiliki SOP pemanfaatan limbah (padat, cair dan udara).
	UM PT. Anak Tasik memiliki SOP Pemupukan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/5) tanggal 1 Juni 2011, pada point 9.2 Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Aplikasi Tandan Kosong (EFB) mensyaratkan tanah mineral yang bertekstur pasir.
	Berdasarkan wawancara dengan staf dan hasil dokumentasi video UM PT. Anak Tasik tidak memanfaatkan limbah (jangkos dan POME) di lahannya. Berdasarkan laporan survei tanah semi detil April 2016, jenis tanah areal UM PT. Anak Tasik merupakan tanah gambut dan berdasarkan SOP Pemupukan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/5), kriteria kesesuaian lahan untuk aplikasi tandan kosong (EFB) mensyaratkan tanah mineral yang bertekstur pasir. Pemanfaatan limbah (jangkos dan POME) dilakukan di kebun lain di bawah manajemen Anglo Eastern Plantation.
	UM PT. Anak Tasik memiliki SOP terkait pemanfaatan limbah padat (tandan kosong)
	Status: Terpenuhi
3.4.2	Pelaku Usaha Perkebunan telah melaksanakan pemanfaatan limbah dan bukti implementasi pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara, termasuk upaya untuk memastikan tidak adanya dampak negative terhadap pekerja dan masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> UM PT. Anak Tasik memiliki SOP Pemupukan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/5) tanggal 1 Juni 2011, pada point 9.2 Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Aplikasi Tandan Kosong (EFB) mensyaratkan tanah mineral yang bertekstur pasir. Dalam laporan survei tanah semi detil, April 2016, jenis tanah areal UM PT. Anak Tasik merupakan tanah gambut
	Berdasarkan wawancara dengan staf dan hasil dokumentasi video UM PT. Anak Tasik tidak memanfaatkan limbah (jangkos dan POME) di lahannya. Berdasarkan laporan survei tanah semi detil April 2016, jenis tanah areal UM PT. Anak Tasik merupakan tanah gambut dan berdasarkan SOP Pemupukan Kelapa Sawit (AEP/SP/02/5), kriteria kesesuaian lahan untuk aplikasi tandan kosong (EFB) mensyaratkan tanah mineral yang bertekstur pasir. Pemanfaatan limbah (jangkos dan POME) dilakukan di kebun lain di bawah manajemen Anglo Eastern Plantation.
	Indikator tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
	Status : N/A
3.4.3	Mempunyai laporan hasil pengawasan dan proses pengelolaan dan/atau pemanfaatan limbah yang dilaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat.

	Indikator tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
	Status : N/A
3.5	Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Serta Limbah B3 Bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangan.
3.5.1	Memiliki SOP atau instruksi kerja dan implementasinya terkait dengan pengelolaan B3 dan Limbah B3.
	<p>1. UM PT. Anak Tasik memiliki SOP/Instruksi pengelolaan B3 dan limbah B3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengelolaan Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya No. AEP/SP/2/10/2.2, tanggal 3 Desember 2011 antara lain memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan pestisida dan B3 2. Penyimpanan pestisida dan B3 3. Pemindahan pestisida dan B3 4. Pencampuran dan pengendalian pestisida dan B3 5. Alat kerja • SOP Penanganan Limbah (No. AEP AEP/SP/2/10/2.3), revisi ke 1 tanggal 12 November 2018 antara lain memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi LB3, disebutkan mengenai limbah B3 yang dihasilkan yaitu: oli bekas, gram dari mesin senai/drilling yang terkena oli, kaleng cat bekas, kaleng solvent, kain majun bekas, sarung tangan bekas, toner bekas, aki bekas, wadah bekas pestisida, wadah terkontaminasi dan lampu bekas. Dalam SOP tidak disebutkan adanya limbah medis karena belum terdapat Klinik atau Pos P3K. Kegiatan penanganan medis bekerjasama dengan fasilitas kesehatan (puskesmas) di sekitar perusahaan. Limbah B3 yang dihasilkan dikirimkan ke TPS LB3 paling lambat 24 jam setelah dihasilkan. 2. Pengelolaan Limbah B3, LB3 yang ada di TPS LB 3 dicatat dalam neraca limbah (logbook) dan mutasinya dibuatkan Neraca Limbah B3 <p>2. UM PT. Anak Tasik dapat menunjukkan bukti implementasi pengelolaan B3 dan limbah B3 berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan MSDS di gudang B3 dan TPS LB3 • Logbook Limbah B3 • Neraca Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> • Gudang B3: tersedia MSDS, rak penyimpanan B3 secara terpisah, gudang pencampuran dan penyimpanan alat kerja (jerigen wadah B3 dan knapsack) • Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3) berada pada daerah yang tidak rawan banjir dan tidak berada pada sumber air; letak TPS LB3 jauh dari pemukiman warga dan perumahan karyawan, dilengkapi dengan simbol LB3, APAR, <i>shower</i>, <i>eye wash</i>, oil trap dan bak penampungan; LB3 yang disimpan pada TPS LB3 disusun menurut jenis dan karakteristik masing-masing limbah; tidak terdapat tumpahan atau cecceran pada lantai dan atau lingkungan sekitar. <p>UM PT. Anak Tasik memiliki SOP terkait pengelolaan B3 dan limbah B3</p>
	Status: Terpenuhi
3.5.2	Memiliki dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tersedia.
	UM PT. Anak Tasik memiliki hasil pemantauan implementasi SOP yang tertuang dalam:

	<ul style="list-style-type: none"> • Neraca Limbah B3 • Manifest LB3 • Pelaporan <p>UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3</p>
	Status: Terpenuhi
3.5.3	Memiliki izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
	<p>1. UM PT. Anak Tasik memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 503/263/DPMPPTSP-LS/2017 tanggal 08 Maret 2017 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada PT Anak Tasik. Izin berlaku sampai dengan tanggal 02 November 2021.</p> <p>Berdasarkan izin disebutkan jenis limbah yang dapat disimpan adalah LB3 dari hasil kegiatan sendiri, disimpan menurut jenis dan karakteristik pada tempat penyimpanan sementara yang berizin; menghindari terjadinya tumpahan dan ceceran; mencatat setiap perpindahan LB3 baik yang masuk maupun yang keluar dan mengisi neraca limbah B3, tidak menyimpan LB3 \geq 90 hari, jika jenis limbah yang dihasilkan \leq 50 kg perhari maka dapat disimpan lebih dari 90 hari menjadi maksimum 365 hari; tidak diperkenankan menyimpan LB3 ditempat lain selain tempat yang telah diizinkan; memperhatikan ketentuan K3 khususnya tentang peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (<i>standar</i>) harus dimiliki oleh perusahaan seperti alarm, peralatan pemadam kebakaran, pencucian air untuk tubuh/mata (<i>shower/eye wash</i>) dan fasilitas tanggap darurat serta wajib melaporkan realisasi kegiatan LB3 secara berkala ke instansi terkait</p> <p>2. UM PT. Anak Tasik memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) yang berlokasi pada koordinat 2° 2' 39" LU dan 100° 7' 33" BT. TPS LB3 telah memenuhi spesifikasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: KEP-01/BAPEDAL/09/1995 Tentang Tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, khususnya pada poin Persyaratan Bangunan Penyimpanan LB3.</p> <p>3. Kesesuaian jenis limbah B3 yang termuat diizinkan Jenis LB3 yang disimpan: oli bekas, limbah elektronik, kainmajun bekas (<i>used rags</i>), bekas kemasan kimia B3,</p> <p>4. Kesesuaian persyaratan lokasi TPS Tempat Penyimpanan Sementara (TPS LB3) PT Anak Tasik berada pada daerah yang tidak rawan banjir dan tidak berada pada sumber air, letak TPS LB3 jauh dari pemukiman warga dan perumahan karyawan, dilengkapi dengan simbol LB3, APAR, <i>shower, eye wash</i>, oil trap dan bak penampungan. LB3 yang disimpan pada TPS LB3 telah disusun menurut jenis dan karakteristik masing-masing limbah.</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 503/263/DPMPPTSP-LS/2017.</p> <p>OFI</p> <p>UM PT. Anak Tasik segera mengurus izin TPS Limbah B3 yang akan habis masa berlakunya tanggal 02 November 2021, dengan mengacu PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
	Status: Terpenuhi
3.5.4	Memiliki dokumen perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dari instansi terkait untuk menangani limbah B3.
	1. UM PT. Anak Tasik memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan lain dalam melakukan pengelolaan LB3 sbb:

	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen perjanjian kerjasama pengangkutan dan pengumpulan LB3 No.: 06/EHS/LB3-AT/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 antara PT. Anak Tasik dengan PT. Shali Riau Lestari. Jenis LB3 yang dikumpulkan dan diangkut meliputi: <u>oli bekas</u>, <u>aki bekas</u>, turpentine bekas, solar bekas, sarung tangan bekas, <u>majun bekas</u>, ribbon cartridge bekas, <u>filter oli bekas</u>, karung bekas pupuk, <u>kemasan pestisida bekas</u>, wadah toner bekas, limbah ex-analisis, limbah ex laboratorium, limbah medis, pasir terkontaminasi, bahan kimia kadaluarsa dan <u>barang lainnya yang masuk dalam kategori LB3</u>. Perjanjian kerjasama berlaku sampai dengan 10 Juli 2019 • Terdapat Addendum No.03 Perjanjian Kerjasama Penyerahan Limbah B3 No.06/EHS/LB3-AT/VII/2018 tanggal 22 Juni 2021 dimana masa berlaku perjanjian menjadi 10 Juli 2018 s.d 09 Juli 2022. <p>2. Dalam melakukan pengelolaan lanjutan limbah B3, PT. Shali Riau Lestari bekerja sama dengan perusahaan pemusnah dan pemanfaat LB3, tersedia SPK sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Perjanjian Kerjasama (LOA) mengenai Pengelolaan Limbah B3 dan Transportasi Pengangkutan & Pengumpulan LB3 No.: 318/PPLI-TP/VIII/2021; No.: 49/SRL-PKU/MOU/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 antara <u>PT. Shali Riau Lestari dengan PT. Prasada Pamunah Limbah Industri</u>. Berlaku tanggal 13 Agustus 2021 s.d 13 Februari 2022. PT. Prasada Pamunah Limbah Industri adalah penyedia jasa pemanfaatan, pengolahan, pemusnah dan penimbunan LB3 meliputi: limbah medis; limbah lab; logam terkontaminasi; residu; sludge; bahan kimia kadaluarsa; asam sulfat; <u>kain majun; kemasan bekas B3</u>; tanah terkontaminasi • Kesepakatan Kerjasama antara <u>PT. Karisma Jaya Mandiri dengan PT Shali Riau Lestari</u> No.0110/SPK/KJM-SRL/XI/2020 tanggal 9 Desember 2020, masa berlaku perjanjian s.d 09 Desember 2021. PT. Karisma Jaya Mandiri adalah industri pemanfaat LB3 (<u>Oli, minyak kotor, dan sludge oil</u>). • Kesepakatan Kerjasama antara <u>PT. Non Ferindo Utama dan PT. Shali Riau Lestari</u> No. 323/PGA/NFU/XI/2020 tanggal 06 Nopember 2020, dengan masa berlaku sampai dengan 6 Nopember 2021. PT. Non Ferindo Utama adalah perusahaan pengumpulan dan pengangkutan <u>aki bekas</u> • Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor:017/WI/SPKLB3TP/VI/20210 antara <u>PT Shali Riau Lestari dengan PT Wastec International</u> dengan masa berlaku perjanjian 19 Juni 2021 s.d 18 Juni 2022. PT. Wastec International adalah pengelola LB3. <p>3. PT Shali Riau Lestari memiliki perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan LB3, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: 879/Menlhk/Setjen/PLB.3/11/2016 Tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 a.n. PT Shali Riau Lestari dan berlaku 5 tahun sejak 23 November 2016. Limbah yang dijelaskan dapan dikelola yang tertuang dalam izin antara lain: minyak pelumas bekas; aki bekas; kemasan bekas B3; limbah elektronik; kain majun bekas; • SK Dirjen Perhubungan Darat No. SK. 870/AJ.309/DJPD/2018/140710227888 Tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut barang berbahaya <p>4. PT. Prasada Pamunah Limbah Industri memiliki perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan LB3, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK MenLH No.: 75 Tahun 2005 Izin Penyimpanan dan Pengumpulan LB3, berlaku 19 tahun sejak 3 Mei 2005 <p>5. PT. Karisma Jaya Mandiri memiliki perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan LB3, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: 322/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2016 Tentang izin Pengumpulan oli dan minyak kotor. <p>6. PT. Non Ferindo Utama memiliki perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan LB3, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Menteri Lingkungan Hidup SK. 07.51.09 tahun 2014 tentang Izin pemanfaatan LB3 atas PT Non Ferindo Utama <p>7. PT. Wastec International memiliki perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan LB3, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: 546/Menlhk/Setjen/2015 Tentang Izin Pengelolaan LB3. berlaku 5 tahun sejak tanggal 19 Novemver 2016 <p>UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga berizin dari instansi terkait untuk menangani limbah B3</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>3.5.5</p>	<p>Memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>

UM PT. Anak Tasik memiliki memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan Limbah B3 antara lain:

1. Logbook LB3 Januari-Oktober 2021 meliputi:

- Plastik pupuk
- Filter bekas
- Oli bekas
- Kemasan chemical
- Limbah elektronik

2. Neraca LB3 meliputi:

- Plastik pupuk
09/02/21 kirim sebanyak 602,5 Kg
07/05/21 kirim sebanyak 240 Kg
25/08/21 kirim sebanyak 40 Kg
- Filter bekas
09/02/21 kirim sebanyak 7 Kg
25/08/21 kirim sebanyak 5 Kg
- Oli bekas
09/02/21 kirim sebanyak 20 Ltr
25/08/21 kirim sebanyak 15 Kg
- Kemasan chemical
07/05/21 kirim sebanyak 16 Kg
25/08/21 kirim sebanyak 12 Kg

3. Dokumen monitoring penggunaan wadah B3 untuk penggunaan sejenis antara lain wadah langsir pestisida, wadah oli bekas.

UM PT. Anak Tasik memiliki memiliki dokumen penyimpanan dan penanganan Limbah B3

Status: Terpenuhi

3.5.6 Limbah B3 hanya boleh dijual/ dipindah tangankan kepada pihak yang mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Perhubungan.

1. UM PT. Anak Tasik memiliki Manifest Limbah B3 Elektronik (Festronik) untuk bukti dipindahtangankan/pengiriman Limbah B3 kepada pihak yang berizin per 3 bulan sbb:

MANIFEST	JENIS LB3	VOLUME	
09-02-2021			
KLHK-1614523996	Kemasan bekas B3 (B104d)	0,6025 Ton	
KLHK-1615310061	Limbah elektronik (B107d)	0,001 Ton	
KLHK-1615314978	Minyak pelumas bekas (B105d)	0,018 Ton	
KLHK-1615420467	Kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya (B110d)	0,007 Ton	
07-05-2021			
KLHK-1621411712	Kemasan bekas B3 (B104d)	0,258 Ton	
KLHK-1622029801	Limbah elektronik (B107d)	0,004 Ton	

	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">25-08-2021</td> </tr> <tr> <td>KLHK-1631621392</td> <td>Kemasan bekas B3 (B104d)</td> <td>0,048 Ton</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KLHK-1632000740</td> <td>Kemasan bekas B3 (B104d)</td> <td>0,012 Ton</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KLHK-1631988639</td> <td>Kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya (B110d)</td> <td>0,005 Ton</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KLHK-1632976213</td> <td>Minyak pelumas bekas (B105d)</td> <td>0,0134 Ton</td> <td></td> </tr> </table>	25-08-2021				KLHK-1631621392	Kemasan bekas B3 (B104d)	0,048 Ton		KLHK-1632000740	Kemasan bekas B3 (B104d)	0,012 Ton		KLHK-1631988639	Kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya (B110d)	0,005 Ton		KLHK-1632976213	Minyak pelumas bekas (B105d)	0,0134 Ton	
25-08-2021																					
KLHK-1631621392	Kemasan bekas B3 (B104d)	0,048 Ton																			
KLHK-1632000740	Kemasan bekas B3 (B104d)	0,012 Ton																			
KLHK-1631988639	Kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya (B110d)	0,005 Ton																			
KLHK-1632976213	Minyak pelumas bekas (B105d)	0,0134 Ton																			
	<p>2. UM PT. Anak Tasik memiliki bukti pelaporan manifest limbah B3 Tanda Terima Elektronik dari Aplikasi SIRAJA LIMBAH ONLINE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Triwulan I Tahun 2021 tanggal 18-10-2021 (ID: 1634525188-7066) • Triwulan II Tahun 2021 tanggal 18-10-2021 (ID: 1634525648-7066) • Triwulan III Tahun 2021 tanggal 18-10-2021 (ID: 1634525754-7066) <p>3. Kesesuaian manifest dengan SPK: dalam manifest memuat pihak ketiga pengumpul Limbah B3 PT. Shali Riau Lestari seperti yang ditunjukkan SPK.</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen Manifest Limbah B3 Elektronik (Festronik) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bukti dipindahtangankan/pengiriman Limbah B3 kepada pihak yang berizin.</p>																				
	Status: Terpenuhi																				
3.6	Pengendalian Kebakaran Dan Bencana Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penanggulangan bencana.																				
3.6.1	Memiliki SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.																				
	<p>Secara umum tidak terdapat perubahan terkait dengan dokumen SOP pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang dimiliki oleh perusahaan. Dokumen tersebut masih sama dengan penilaian sebelumnya (surveillance-4), berikut rincian penjelasannya:</p> <p>Perusahaan menunjukkan SOP Tanggap Darurat Kebakaran Lahan No. Dokumen : AEP/SOP/EHS/001 Revisi 01 tanggal 01 April 2016. SOP ini merupakan revisi dari SOP sebelumnya karena adanya beberapa perubahan atau penambahan referensi dan prosedur.</p> <p>Dalam SOP diuraikan prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan, penanganan pasca kebakaran dan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.</p> <p>Dalam SOP juga disebutkan prosedur penentuan status kondisi lapangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Waspada, bila tidak terjadi hujan dengan curah hujan < 100 mm selama 1 bulan di areal kebun 2. Kondisi Siaga, bila tidak terjadi hujan dengan curah hujan < 100 mm selama 2 bulan di areal kebun 3. Kondisi Awak, bila tidak terjadi hujan dengan curah hujan < 100 mm selama 3-4 bulan di areal kebun 4. Kondisi <i>Emergency</i>, bila sudah terjadi kebakaran di areal kebun 																				
	Status: Terpenuhi																				
3.6.2	Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan.																				
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan Struktur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat termasuk penanggulangan kebakaran untuk tahun 2021 yang telah disetujui oleh <i>Estate Manager</i> pada Januari 2021, dengan rincian:</p> <table border="1"> <tr> <td>Jabatan</td> <td>Nama</td> </tr> <tr> <td>Ketua</td> <td>Sofyan</td> </tr> </table>	Jabatan	Nama	Ketua	Sofyan																
Jabatan	Nama																				
Ketua	Sofyan																				

Koordinator	Herdianto
Sekretaris	Harfi F. G. Nasution
SATGAS Penanggulangan Keadaan Darurat	Frengki Tbn
SATGAS Komunikasi	Fitriadi
SATGAS Penyelamat	Agustian Hrp
SATGAS Pengamanan	Rudi Auliah
SATGAS Paramedis	Eka Kumala
SATGAS Inventarisasi	Irwan Fadli
SATGAS Perbaikan dan Pemulihan	Heri Susanto

Masing-masing regu juga terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kompetensi dalam penanganan tindakan darurat, hal ini ditunjukkan dengan terdapat personil yang telah memiliki sertifikat penanggulangan kebakaran, misalnya:

- Lisensi K3 Petugas Peran Kebakaran a/n Nurman (Reg.37884/PeranK3-KEB/VIII/2019-P0).
- Lisensi K3 Petugas Peran Kebakaran a/n Suliono (Reg.37877/PeranK3-KEB/VIII/2019-P0).
- Lisensi K3 Petugas Peran Kebakaran a/n Rudi Auliah (Reg.37860/PeranK3-KEB/VIII/2019-P0).

Perusahaan juga telah mendemonstrasikan via daring kepada auditor Pelatihan tanggap darurat terkait penanggulangan kebakaran yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2021. Kegiatan simulasi tersebut diketuai oleh ketua P2K3. Dari hasil observasi, para personil telah mampu mendemonstrasikan Tindakan tanggap darurat penanggulangan kebakaran dimulai dari persiapan sarana dan prasarana hingga evakuasi.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat SDM yang mampu dalam mencegah dan menangani kebakaran.

Status : Terpenuhi

3.6.3 Memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sesuai peraturan perundangan.

Perusahaan memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan tanggap darurat yang mengacu kepada peraturan pemerintah terbaru. Peralatan pemadam tersebut terdiri dari helm pengaman, lampu kepala, kacamata pengaman, masker, saring tangan kulit, sabuk perlengkapan, peluit, ransel, sepatu pemadam, baju pemadam, peralatan P3K, peralatan bengkel, peralatan penerangan, selimit pelindung, Menara pantau api, kapak dua fungsi, pemukul api, garu tajam, garu pacul, sekop, pompa punggung, gergaji mesin, obor sulut tetes, pompa bertekanan tinggi, selang hisap, *nozzle*, suntikan gambut, tangki air, pompa jinjing, selang keluar, GPS, radio genggam, *megaphone*, sarana transportasi, hingga saran patroli.

Selain itu, berdasarkan tinjauan dokumen, di kebun PT Anak Tasik juga telah dilengkapi dengan *banner* titik kumpul, amaran larangan membakar, serta nomor telepon tanggap darurat.

Status : Terpenuhi

3.6.4 Menyediakan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

Perusahaan telah memiliki anggaran atau *budget* terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang termuat dalam Dokumen Final Budget 2021. Dalam dokumen tersebut menginformasikan biaya kebutuhan penanggulangan kebakaran dalam bentuk biaya untuk tahun 2021, seperti anggaran pengecekan kotak P3K, pengisian APAR, perawatan *sign board*, perawatan mesin pemadam kebakaran hingga perawatan *water tank trailer*.

Status : Terpenuhi

3.6.5 Memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.

Perusahaan telah melakukan upaya – upaya untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran, dan pelaporannya. Upaya – upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Laporan pemantauan kebakaran dalam Laporan Penanggulangan Kebakaran Lahan PT Anak Tasik pada tanggal

	<p>15 Juli 2021 kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Labuhanbatu Selatan. Dari hasil monitoring tidak ditemukan titik kebakaran pada periode semester I tahun 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekaman <i>monitoring</i> sarana-prasarana tanggap darurat setiap bulan dalam Dokumen <i>Monitoring</i> Alat Tanggap Darurat PT Anak Tasik (No.Dok.: EHS-TRJ/M-ATD/2017), misalnya dalam dokumen <i>monitoring</i> APAR dan instalasi <i>hydrant</i>. <p>Berdasarkan bukti objektif tersebut, perusahaan telah memiliki dokumen pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemantauan kebakaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaporannya.</p>
	Status : Terpenuhi
3.7	Lindung Dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga Kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundangan.
3.7.1	Memiliki hasil Identifikasi Kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.
	<p>1. Berdasarkan DPLH (2011), kondisi penutupan lahan UM PT. Anak Tasik berupa areal tanaman pokok, perkantoran, sarana prasarana termasuk emplasment dan tidak teridentifikasi kawasan lindung.</p> <p>2. Berdasarkan dokumen Identifikasi Pengelolaan dan Pemantuan Kawasan Lindung (Nilai Konservasi Tinggi) Tahun 2015, tidak teridentifikasi kawasan lindung dan NKT.</p> <p>Terdapat rawa/danau (di luar HGU) berdekatan dengan areal blok C-5 & blok C-6 seluas 1.96 Ha yang dapat memberikan manfaat sebagai sumberdaya air. UM PT. Anak Tasik telah melakukan pemeliharaan dan penanaman pohon mahang, sengon, beringin, meranti, mahoni di sekitar kawasan danau.</p> <p>Keberadaan rawa/danau (di luar HGU) berdekatan dengan areal blok C-5 & blok C-6</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen Identifikasi Pengelolaan dan Pemantuan Kawasan Lindung (Nilai Konservasi Tinggi) Tahun 2015, tidak teridentifikasi kawasan lindung dan NKT.</p>
	Status : Terpenuhi
3.7.2	Memiliki SOP pemeliharaan Kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.
	<p>UM PT. Anak Tasik memiliki SOP sosialisasi, pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal NKT yang tertuang dalam SOP Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (AEP/SP/02/10/1.1 tanggal 2 Desember 2011) yang memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan, identifikasi • Pemasangan papan larangan • Sosialisasi • Pemantauan rutin • Penanggulangan konflik • Penanaman tanaman pakan satwa <p>UM PT. Anak Tasik memiliki SOP pemeliharaan Kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi</p>
	Status : Terpenuhi
3.7.3	Memiliki peta lokasi dan Rencana Pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi.

	<p>UM PT. Anak Tasik memiliki peta skala 1:30.000 hasil Identifikasi Pengelolaan dan Pemantuan Kawasan Lindung (Nilai Konservasi Tinggi) Tahun 2015, tidak teridentifikasi kawasan lindung dan NKT.</p> <p>Dalam peta tersebut menunjukkan terdapat danau yang berbatasan dengan blok C-5 dan C-6 seluas 1.96 Ha. UM PT. Anak Tasik telah melakukan pemeliharaan dan penanaman pohon mahang, sengon, beringin, meranti, mahoni di sekitar kawasan danau.</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki peta skala 1:30.000 hasil Identifikasi Pengelolaan dan Pemantuan Kawasan Lindung (Nilai Konservasi Tinggi) Tahun 2015, tidak teridentifikasi kawasan lindung dan NKT.</p>					
	Status : Terpenuhi					
3.7.4	Melakukan sosialisasi Kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.					
	Tidak teridentifikasi kawasan lindung dan NKT di dalam areal UM PT. Anak Tasik					
	Status : Terpenuhi					
3.7.5	Melakukan kegiatan dalam rangka menjaga Kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi serta melaporkan kepada instansi yang berwenang.					
	Tidak teridentifikasi kawasan lindung dan NKT di dalam areal UM PT. Anak Tasik					
	Status : Terpenuhi					
3.7.1	<p>Konservasi Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>)</p> <p>Pelaku Usaha Perkebunan harus melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.</p>					
3.7.1.1	Memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati (<i>Biodiversity</i>).					
	<p>UM PT. Anak Tasik memiliki SOP Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (AEP/SP/02/10/1.1 tanggal 2 Desember 2011) yang memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan, identifikasi • Pemasangan papan larangan • Sosialisasi • Pemantauan rutin (Buku Pedoman Monitoring HCV AEP) • Penanggulangan konflik • Penanaman tanaman pakan satwa <p>UM PT. Anak Tasik memiliki SOP Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (AEP/SP/02/10/1.1 tanggal 2 Desember 2011).</p>					
	Status : Terpenuhi					
3.7.1.2	Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun, (dari dokumen lingkungan) sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.					
	<p>Tahun 2015 UM PT. Anak Tasik melakukan studi identifikasi Nilai Konservasi Tinggi. Jenis tumbuhan yang ditemukan hampir semuanya merupakan hasil budidaya atau ditanam sejak perkebunan dibangun tidak ditemukan jenis-jenis yang dilindungi berdasarkan PP No.7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa.</p> <p>Jenis satwa yang ditemukan hasil studi NKT dikelompokkan dalam 3 kelompok besar yaitu Burung (Aves), Mamalia dan Amphibi/Reptil, sebagai berikut:</p> <p>A. Burung</p>					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Lokal</th> <th>Nama Ilmiah</th> <th>Status *)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> </table>	No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status *)	Keterangan
No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status *)	Keterangan		

1	Bangau Storm Coklat	<i>Cicona stormi</i>	Tidak ada	Langsung
2	Burung Cabe	<i>Dicaeum sp</i>	Tidak ada	Langsung
3	Burung Puyuh	<i>Turnic sycivator</i>	Tidak ada	Langsung
4	Burung Layang Layang	<i>Hirundo tahitica</i>	Tidak ada	Langsung
5	Burung Elang	<i>Spilornis cheela bido</i>	Tidak ada	Informasi
6	Burung Alap-alap	<i>Accipiter trivirgatus</i>	Dilindungi	Informasi
7	Burung Tengkek/Cucak Urang	<i>Halcyon pileata</i>	Tidak ada	Langsung
8	Ayam Hutan	<i>Gallus gallus</i>	Tidak ada	Informasi
9	Burung Cekakak	<i>Todirhampus chloris</i>	Dilindungi	Langsung
10	Burung Ruak	<i>Gallixrex sp</i>	Tidak ada	Informasi
11	Burung Hantu	<i>Tyto alba</i>	Tidak ada	Informasi
12	Burung Perkutut	<i>Geopilia striata</i>	Tidak ada	Langsung
13	Burung Gereja	<i>Passer montanus</i>	Tidak ada	Langsung
14	Burung Prenjak	<i>Prinja familiaris</i>	Tidak ada	Suara
15	Burung Bubut	<i>Centropus sinensis</i>	Tidak ada	Suara
16	Burung Kacer	<i>Enicurus velatus</i>	Tidak ada	Suara
17	Burung Balam	<i>Streptopilia chinensis</i>	Tidak ada	Langsung

Catatan: *) berdasarkan SK Mentan No.421/Kpts/Um/1970 dan PP No.7 1999

B. Mamalia

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status *)	Keterangan
1	Kera ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	Tidak ada	Langsung
2	Tikus	<i>Rattus sp</i>	Tidak ada	Langsung
3	Musang	<i>Paradoxurus hermaphrodites</i>	Cites	informasi
4	Tupaia Pohon	<i>Tupaia javanica</i>	Tidak ada	Langsung

Catatan: *) berdasarkan Cites dan PP No.7 1999

C. Amphibi/Reptil

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Status *)	Keterangan
1	Ular Lidi/Ular Tampar	<i>Dendrelaphis pictus</i>	Tidak ada	Langsung
2	Kadal	<i>Mabouya multifaciata</i>	Tidak ada	Langsung
3	Bunglon	<i>Myrmeleon sp</i>	Tidak ada	Langsung
4	Ular Kobra	<i>Naja sumatrana</i>	Tidak ada	Informasi
5	Biawak air	<i>Varanus salvator</i>	Cites	Informasi
6	Ular sawah	<i>Phyton reticuatus</i>	Cites	Informasi
7	Lipan merah	<i>Scolopendra sp</i>	Tidak ada	Langsung
8	Ular gendang	<i>Phyton curtus</i>	Tidak ada	Informasi
9	Tokek	<i>Gecko gecko</i>	Cites	Informasi

Catatan: *) berdasarkan Cites dan PP No.7 1999

UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen monitoring kawasan lindung setiap bulan, berdasarkan pemantauan tahun 2021 masih dijumpai: biawak, perkutut, balam, ruak-ruak

UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen yang memuat daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan

	Status : Terpenuhi																		
3.7.1.3	Memiliki laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang disampaikan kepada institusi yang menangani konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa liar.																		
	<p>UM PT. Anak Tasik telah melaporkan hasil monitoring kawasan lindung yang memuat keberadaan satwa yang berada di area kebun kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prov. Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2021.</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki laporan keberadaan satwa yang disampaikan kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prov. Sumatera Utara.</p>																		
	Status : Terpenuhi																		
3.7.1.4	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas, jika terdapat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.																		
	<p>UM PT. Anak Tasik memiliki rekaman kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas pada tanggal 16 Juni 2020 (tersedia dokumentasi foto dan daftar hadir peserta).</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen rekaman sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan satwa</p>																		
	Status : Terpenuhi																		
3.7.1.5	Penanganan apabila ditemukan insiden dengan satwa prioritas dan/atau satwa liar.																		
	Di areal PT Anak Tasik tidak terdapat/ ditemukannya satwa prioritas..																		
	Status : N/A																		
3.7.2	Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air.																		
3.7.2.1	Memiliki SOP identifikasi, pengelolaan dan pemeliharaan sumber dan kualitas air serta tersedia peta badan air.																		
	<p>1. UM PT. Anak Tasik memiliki SOP tentang Konservasi Sungai dan Sempadan No. AEP/SP/02/10/1.2 tanggal 02 Desember 2011. SOP tersebut menjelaskan konservasi sempadan sungai pada areal bukaan baru, kemudian penyisipan tanaman berkayu dan pengujian kualitas air setiap 6 bulan. SOP juga menjelaskan konservasi sempadan sungai pada areal tertanam seperti larangan penyempotan dan pemupukan untuk menghindari aplikasi bahan kimia berlebihan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <p>2. Berdasarkan dokumen identifikasi pengelolaan dan pemantauan NKT, tidak terdapat sumber air permukaan (sungai, danau/waduk dan mata air) di dalam areal HGU PT Anak Tasik.</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki memiliki SOP Konservasi Sungai dan Sempadan No. AEP/SP/02/10/1.2</p>																		
	Status : Terpenuhi																		
3.7.2.2	Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.																		
	<p>Sesuai dengan DPLH dan matriks pengelolaan dan pemantau lingkungan, kualitas air yang dilakukan pengelolaan dan pemantauan adalah kualitas air tTanah dalam hal ini air sumur emplasment dekat kantor dan air sumur penduduk dusun Tanjung Selamat. Hasil pengelolaan dan pemantauan disajikan pada Laporan RKL RPL.</p> <p>Hasil Pengujian Kualitas Kualitas Air Tanah Periode Semester I 2021</p> <table border="1" data-bbox="204 1966 1214 2042"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Parameter</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="2">Hasil Pengujian</th> <th rowspan="2">Baku Mutu</th> </tr> <tr> <th>A - 1</th> <th>A - 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian		Baku Mutu	A - 1	A - 2						
No	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian		Baku Mutu														
			A - 1	A - 2															

1	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
2	TDS	mg/L	113	108	1500
3	Kekeruhan	NTU	0.15	0.22	25
4	Rasa	-	Tidak Berasa	Tidak Berasa	Tidak Berasa
5	Suhu Udara(Insitu)	°C	26.0	26.0	± 3
	Suhu Air(Insitu)	°C	25.0	25.0	
6	Warna	TCU	26.4	32.3	50
7	Air Raksa	mg/L	<0.000024	<0.000024	0.001
8	Arsen	mg/L	<0.00041	<0.00041	0.05
9	Besi	mg/L	0.11	0.019	1
10	Fluorida	mg/L	0.06	0.06	1.5
11	Kadmium	mg/L	<0.0014	<0.0014	0.005
12	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/L	8.0	12.8	500
13	Klorida	mg/L	3.47	4.41	600
14	Kromium(Cr ⁶⁺)	mg/L	<0.0010	<0.0010	0.05
15	Mangan	mg/L	0.022	<0.0066	0.5
16	Nitrat,sebagai N	mg/L	0.13	0.14	10
17	Nitrit,sebagai N	mg/L	<0.00064	<0.00064	1
18	Ph	-	6.94	6.84	6.5-9.0
19	Selenium	mg/L	<0.0050	<0.0050	0.01
20	Seng	mg/L	0.31	0.018	15
21	Sianida	mg/L	<0.010	<0.010	0.1
22	Sulfat	mg/L	4.55	4.73	400
23	Timbal	mg/L	<0.0016	<0.0016	0.05
24	Deterjen	mg/L	0.01	0.042	0.5
25	Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	1.94	1.66	10
26	Total Koliform	Jml/100 mL	2	18	50
27	Fecal Coliform	Jml/100 mL	0	0	-

Titik Sampling A1.Sumur Penduduk Emplasment; A2. Sumur Penduduk Pondok F

UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen yang memuat program pemantauan kualitas air permukaan secara periodik

Status : Terpenuhi

3.7.2.3 Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air.

Berdasarkan dokumen identifikasi pengelolaan dan pemantuan NKT, tidak terdapat sumber air permukaan (sungai, danau/waduk dan mata air) di dalam areal HGU PT Anak Tasik
PT Anak Tasik hanya melakukan pemantauan kualitas air sumur secara berkala dan hasilnya termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL persemester

UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen program pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air.

Status : Terpenuhi

3.7.3 Konservasi Kawasan Dengan Potensi Erosi Tinggi.
Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan konservasi lahan dan menghindari potensi erosi tinggi sesuai peraturan perundangan.

3.7.3.1 Memiliki SOP konservasi Kawasan dengan potensi erosi tinggi.

	<p>Seluruh areal PT Anak Tasik seluas 790,52 Ha merupakan lahan gambut dengan kondisi hamparan mendatar seluruhnya dan tidak terdapat kubah gambut. Di dalam areal juga tidak terdapat sungai atau anak sungai sehingga aliran air hanya ada pada kanal-kanal yang dibuat baik kanal primer, sekunder maupun tersier yang dibuat untuk mengatur tinggi permukaan air gambut (water level). Arus air relative tenang dari inlet sampai dengan outlet.</p> <p>Potensi erosi di areal UM PT. Anak Tasik relatif tidak ada, namun terdapat potensi penurunan permukaan tanah gambut (peat subsidiensi) yang besarnya tergantung kepada manajemen pengelolaan air (<i>water management</i>). Untuk pengendalian kawasan berpotensi erosi tinggi diatur dalam SOP tentang Konservasi Sungai dan Sempadan No. AEP/SP/02/10/1.2 tanggal 02 Desember 2011.</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki SOP terkait konservasi kawasan dengan potensi erosi tinggi</p>
	Status : Terpenuhi
3.7.3.2	Memiliki peta topografi dan lokasi penyebaran sungai.
	<p>PT. Anak Tasik telah membuat Peta Topografi 1:35.000 yang menggambarkan bahwa kondisi kelerengan arealnya 94,28 % adalah datar. Terdapat beberapa lokasi yang relative landai terutama yang berbatasan dengan pemukiman/lahan masyarakat. PT Anak Tasik juga memiliki Peta Daerah Aliran Sungai yang menggambarkan bahwa di areal HGU PT Anak Tasik tidak terdapat sungai atau dilewati sungai.</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki peta topografi</p>
	Status : Terpenuhi
3.7.3.3	Memiliki dokumen pelaksanaan konservasi Kawasan dengan potensi erosi tinggi
	<p>Potensi erosi di areal UM PT. Anak Tasik relatif tidak ada, namun terdapat potensi penurunan permukaan tanah gambut (peat subsidiensi) yang besarnya tergantung kepada manajemen pengelolaan air (<i>water management</i>).</p> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen program konservasi kawasan dengan erosi tinggi</p>
	Status : Terpenuhi
3.8	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan inventarisasi dan mitigasi sumber emisi GRK.
3.8.1	Memiliki SOP mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
	<p>1. UM PT. Anak Tasik memiliki SOP Mitigasi GRK (SOP AEP-SP-GEN-05 tanggal revisi 1 April 2014). Dalam SOP memuat mitigasi reduksi GRK meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lahan tanpa bakar • Optimalisasi pemanfaatan lahan • Pengurangan pemakaian pupuk kimia dengan memanfaatkan pupuk organik dan bio pestisida • Pengurangan emisi dari kendaraan bermotor • Menjaga dan memelihara kawasan konservasi diantaranya buffer zone • Melakukan rehabilitasi atau penghijauan • Kegiatan mengendalikan kebakaran lahan antara lain dengan patrol dari security. <p>2. Kegiatan lain yang dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan tata air pada lahan gambut, • Pemupukan sesuai dengan rekomendasi, • Pemeliharaan mesin bergerak & tidak bergerak secara berkala, • Sosialisasi berupa himbauan menghemat air dan listrik. <p>UM PT. Anak Tasik memiliki SOP Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca</p>

	Status : Terpenuhi																											
3.8.2	Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK.																											
	<p>1. Dalam SOP GRK No. AEP/SP/GEN/05 tanggal 01 April 2014, sumber emisi GRK yang terinventarisasi dan dalam perhitungan kalkulator GRK antara lain: pembukaan lahan, penggunaan bahan bakar, bahan bakar, penggunaan bahan kimia (chemical), pemakaian pupuk.</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahan Bakar: Solar dan Listrik PLN Bahan Kimia (Cycle Hexane, Asam Sulfat, Natrium Karbonat, Natrium Hidroksida, Asam Klorida dan Calcium carbonat) Pemakaian pupuk (Urea, MOP, Rock Phosphate, Borate, Pupuk Majemuk (NPK 7.6.34) Pestisida (herbisida/insektisida, fungisida) senyawa aktif: Kleen up, Rapid, Lindomine, Starlone, Gramoxone, Basta 150 WC, Metafuron 20 WP, Garlon, Agristik, Round up, Dejavu, Decis, Starane 200 EC, Furadan, Klerat, Manthene 5SP DGW, matador 25 EC) <p>2. Sumber emisi GRK juga terdokumentasi didalam laporan perhitungan emisi GRK periode 2020. Emisi GRK bersumber dari perubahan penggunaan lahan (<i>land use change</i>), penggunaan bahan bakar, penggunaan bahan kimia pupuk, penggunaan bahan kimia pestisida, transportasi TBS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SUMBER EMISI</th> <th>EMISI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Alih guna lahan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• tCO₂</td> <td>222.432,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• tCO₂/ha</td> <td>278,989</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• KgCO₂/Ha</td> <td>278.989,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• KgCO₂/Kg TBS</td> <td>94,68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Produksi TBS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Per Ha/Tahun</td> <td>1.749,908</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Per Kg TBS</td> <td>0,594</td> </tr> </tbody> </table> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen inventarisasi sumber emisi GRK dan data pendukung untuk perhitungan GRK</p>	NO	SUMBER EMISI	EMISI		Alih guna lahan			• tCO ₂	222.432,000		• tCO ₂ /ha	278,989		• KgCO ₂ /Ha	278.989,000		• KgCO ₂ /Kg TBS	94,68		Produksi TBS			• Per Ha/Tahun	1.749,908		• Per Kg TBS	0,594
NO	SUMBER EMISI	EMISI																										
	Alih guna lahan																											
	• tCO ₂	222.432,000																										
	• tCO ₂ /ha	278,989																										
	• KgCO ₂ /Ha	278.989,000																										
	• KgCO ₂ /Kg TBS	94,68																										
	Produksi TBS																											
	• Per Ha/Tahun	1.749,908																										
	• Per Kg TBS	0,594																										
	Status : Terpenuhi																											
3.8.3	Memiliki hasil perhitungan GRK.																											
	<p>UM PT. Anak Tasik memiliki hasil perhitungan emisi gas rumah kaca berdasarkan ISPO GHG Calculator versi 9.1 periode 2020 , dengan hasil sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SUMBER EMISI</th> <th>EMISI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Alih guna lahan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• tCO₂</td> <td>222.432,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• tCO₂/ha</td> <td>278,989</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• KgCO₂/Ha</td> <td>278.989,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• KgCO₂/Kg TBS</td> <td>94,68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Produksi TBS</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Per Ha/Tahun</td> <td>1.749,908</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Per Kg TBS</td> <td>0,594</td> </tr> </tbody> </table> <p>UM PT. Anak Tasik memiliki hasil perhitungan emisi gas rumah kaca.</p>	NO	SUMBER EMISI	EMISI		Alih guna lahan			• tCO ₂	222.432,000		• tCO ₂ /ha	278,989		• KgCO ₂ /Ha	278.989,000		• KgCO ₂ /Kg TBS	94,68		Produksi TBS			• Per Ha/Tahun	1.749,908		• Per Kg TBS	0,594
NO	SUMBER EMISI	EMISI																										
	Alih guna lahan																											
	• tCO ₂	222.432,000																										
	• tCO ₂ /ha	278,989																										
	• KgCO ₂ /Ha	278.989,000																										
	• KgCO ₂ /Kg TBS	94,68																										
	Produksi TBS																											
	• Per Ha/Tahun	1.749,908																										
	• Per Kg TBS	0,594																										
	Status : Terpenuhi																											
3.8.4	Memiliki dokumen riwayat lahan.																											

	<p>Informasi mengenai tahapan alih fungsi lahan UM PT. Anak Tasik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 1980, areal kebun berada fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) dan hal ini telah dikuatkan oleh pihak BPN Kabupaten Labuhan Batu Selatan saat dilakukan konsultasi publik (sertifikasi awal) • Pembukaan lahan dilakukan dan dilakukan penanaman kelapa sawit secara bertahap yaitu tahun 1983, 1984, 1985 dan tahun 1987. • Selanjutnya mulai tahun 2013 dilakukan peremajaan (<i>replanting</i>) dan selesai pada tahun 2017. • Pada saat ini seluruh areal HGU telah berisi tanaman sawit hasil replanting. <p>UM PT. Anak Tasik memiliki dokumen tahapan alih fungsi lahan</p>
	Status : Terpenuhi
3.8.5	Memiliki dokumen mitigasi GRK.
	<p>UM PT. Anak Tasik telah melakukan upaya untuk mitigasi GRK antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan tata air pada lahan gambut dengan menjaga tinggi muka air (water level), rincian detil pada indikator 2.2.4 Penanaman pada Lahan Gambut • Pemupukan dengan dosis sesuai rekomendasi, • Menerapkan kebijakan larangan membakar dan tetap menjaga areal agar tidak terjadi kebakaran, • Perawatan dan perbaikan mesin bergerak & tidak bergerak secara berkala, • Melakukan penanaman pohon di kawasan lindung buffer zone, • Sosialisasi berupa himbauan menghemat air dan listrik serta himbauan tidak melakukan pembakaran dengan memasang amaran-amaran atau papan himbauan. <p>Bukti hasil pelaksanaan mitigasi emisi GRK yang dilakukan UM PT. Anak Tasik antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemupukan dan penyemprotan dapat menghasilkan NO₂ dan CH₄ dikurangkan dengan pelaksanaan pemupukan sesuai dengan dosis dan berdasarkan rekomendasi yang telah ditetapkan (berdasarkan hasil uji daun dan tanah) • Pemakaian BBM dan genset untuk kegiatan transportasi menghasilkan CO₂ dikurangkan dengan melakukan perawatan kendaraan secara rutin dan melakukan pengujian tingkat emisi kendaraan setiap semester yang ditunjukkan dengan bukti KIR kendaraan. • Pengelolaan limbah domestik yang menghasilkan CH₄ dilakukan dengan melarang pembakaran dan mengelola sampah dengan ditimbun <i>land fill</i>. <p>UM PT. Anak Tasik memiliki memiliki dokumen mitigasi GRK dan rekaman realisasinya</p>
	Status : Terpenuhi
3.9	Pelaku Usaha Perkebunan Melakukan Perlindungan Terhadap Hutan Alam Dan Gambut.
3.9.1	Tersedia dokumen yang menunjukkan pembangunan kebun baru tidak membuka hutan alam dan lahan gambut, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
	Hingga kegiatan audit resertifikasi dilakukan, perusahaan belum melakukan kegiatan pembukaan / pembangunan kebun baru. Pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018, perusahaan melakukan kegiatan penanaman ulang (<i>replanting</i>).
	Status : Terpenuhi
3.9.2	Tersedia rekaman implementasi perlindungan hutan dan lahan gambut.
	Berdasarkan hasil overlay peta HGU dengan peta kawasan hutan (peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor:

	579/Menhut-II/2014), areal HGU berada di APL (di luar kawasan hutan). Berdasarkan hasil overlay peta HGU dengan PIPPIB Tahun 2021 Periode 1 (Lamp SK MenLHK No. SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021), areal HGU berada di luar moratorium gambut.																						
	Status : Terpenuhi																						
PRINSIP # 4 TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGAKERJAAN																							
4.1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menerapkan sistem K3 (I, B, P)																						
4.1.1	Memiliki dokumentasi K3 yang mencakup: kebijakan, prosedur dan sumber daya yang memadai di lingkungan kerja termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam maupun kecelakaan.																						
	<p>Kebijakan K3 Perusahaan memiliki Kebijakan Berkelanjutan Group, ditandatangani oleh CEO tanggal 15 Juni 2019, yang diantara-Nya memuat perihal komitmen AEP Group dalam K3, yakni dinyatakan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan dan pemasok/ kontraktornya harus berusaha keras untuk menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat dan mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi karyawan dari kemungkinan bahaya K3 yang mungkin menimbulkan risiko langsung cedera, penyakit atau kematian. Pestisida yang dikategorikan sebagai WHO kelas 1A dan 1B, atau yang di bawah Konvensi Stockholm atau Rotterdam tidak digunakan secara rutin, kecuali dalam situasi khusus dan terkontrol. <p>Prosedur mengenai K3 PT Anak Tasik telah menetapkan prosedur terkait K3 di lingkungan perusahaan. Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan perwakilan pihak manajemen, diketahui bahwa prosedur yang ditetapkan tidak mengalami revisi sejak penilaian sebelumnya (surveillance-4), yaitu antara lain sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP Penggunaan APD, nomor dokumen AEP/SOP/02/10/2.7, tanggal terbit 1 Desember 2011 SOP Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, nomor dokumen AEP/SOP/EHS/001, tanggal berlaku 9 Februari 2015 SOP Identifikasi Bahaya dan risiko, nomor dokumen AEP/SOP/02/10/2.11, tanggal berlaku 2 Desember 2011 <p>Berdasarkan kajian dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah memiliki dokumen terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja seperti kebijakan K3 dan prosedur terkait aspek K3.</p>																						
	Status : Terpenuhi																						
4.1.2	Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat																						
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan Struktur Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat untuk tahun 2021 yang telah disetujui oleh <i>Estate Manager</i> pada Januari 2021, dengan rincian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jabatan</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketua</td> <td>Sofyan</td> </tr> <tr> <td>Koordinator</td> <td>Herdianto</td> </tr> <tr> <td>Sekretaris</td> <td>Harfi F. G. Nasution</td> </tr> <tr> <td>SATGAS Penanggulangan Keadaan Darurat</td> <td>Frengki Tbn</td> </tr> <tr> <td>SATGAS Komunikasi</td> <td>Fitriadi</td> </tr> <tr> <td>SATGAS Penyelamat</td> <td>Agustian Hrp</td> </tr> <tr> <td>SATGAS Pengamanan</td> <td>Rudi Auliah</td> </tr> <tr> <td>SATGAS Paramedis</td> <td>Eka Kumala</td> </tr> <tr> <td>SATGAS Inventarisasi</td> <td>Irwan Fadli</td> </tr> <tr> <td>SATGAS Perbaikan dan Pemulihan</td> <td>Heri Susanto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Masing-masing regu juga terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kompetensi dalam penanganan tindakan darurat, hal ini ditunjukkan dengan terdapat personil yang telah memiliki sertifikat penanggulangan kebakaran, misalnya:</p>	Jabatan	Nama	Ketua	Sofyan	Koordinator	Herdianto	Sekretaris	Harfi F. G. Nasution	SATGAS Penanggulangan Keadaan Darurat	Frengki Tbn	SATGAS Komunikasi	Fitriadi	SATGAS Penyelamat	Agustian Hrp	SATGAS Pengamanan	Rudi Auliah	SATGAS Paramedis	Eka Kumala	SATGAS Inventarisasi	Irwan Fadli	SATGAS Perbaikan dan Pemulihan	Heri Susanto
Jabatan	Nama																						
Ketua	Sofyan																						
Koordinator	Herdianto																						
Sekretaris	Harfi F. G. Nasution																						
SATGAS Penanggulangan Keadaan Darurat	Frengki Tbn																						
SATGAS Komunikasi	Fitriadi																						
SATGAS Penyelamat	Agustian Hrp																						
SATGAS Pengamanan	Rudi Auliah																						
SATGAS Paramedis	Eka Kumala																						
SATGAS Inventarisasi	Irwan Fadli																						
SATGAS Perbaikan dan Pemulihan	Heri Susanto																						

	<ul style="list-style-type: none"> - Lisensi K3 Petugas Peran Kebakaran a/n Nurman (Reg.37884/PeranK3-KEB/VIII/2019-P0). - Lisensi K3 Petugas Peran Kebakaran a/n Suliono (Reg.37877/PeranK3-KEB/VIII/2019-P0). - Lisensi K3 Petugas Peran Kebakaran a/n Rudi Auliah (Reg.37860/PeranK3-KEB/VIII/2019-P0). <p>Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat organisasi dan sistem tanggap darurat di PT Anak Tasik.</p>
	Status : Terpenuhi
4.1.3	Tersedia sarana dan prasarana tanggap darurat (bencana alam dan kebakaran) yang diperiksa berkala dan ditempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan.
	<p>Perusahaan memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan tanggap darurat yang mengacu kepada peraturan pemerintah terbaru. Peralatan pemadam tersebut terdiri dari helm pengaman, lampu kepala, kacamata pengaman, masker, saring tangan kulit, sabuk perlengkapan, peluit, ransel, APAR, sepatu pemadam, baju pemadam, peralatan P3K, peralatan bengkel, peralatan penerangan, selimut pelindung, Menara pantau api, kapak dua fungsi, pemukul api, garu tajam, parang babat, garu pacul, sekop, pompa punggung, gergaji mesin, obor sulut tetes, pompa bertekanan tinggi, selang hisap, <i>nozzle</i>, suntikan gambut, tangki air, pompa jinjing, selang keluar, GPS, radio genggam, <i>megaphone</i>, sarana transportasi, hingga sarana patrol.</p> <p>Terdapat juga Rekaman <i>monitoring</i> sarana-prasarana tanggap darurat setiap bulan, misalnya dalam dokumen <i>monitoring</i> APAR dan isi kotak P3K. Berdasarkan kajian dokumen terhadap <i>monitoring</i> peralatan P3K yang dimiliki perusahaan, disimpulkan bahwa peralatan P3K sudah tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Selain itu, berdasarkan observasi lapangan via daring di Kantor Kebun Tanjung Selamat juga telah dilengkapi dengan <i>banner</i> titik kumpul, amaran larangan pembakaran, serta nomor telepon tanggap darurat.</p>
	Status : Terpenuhi
4.1.4	Telah dibentuk organisasi K3 dengan jumlah personal yang memadai sesuai dengan peraturan perundangan.
	<p>Perusahaan telah memiliki organisasi K3 dalam bentuk P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di PT Anak Tasik yang telah disahkan oleh dinas terkait, dalam dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan WIL. IV nomor KEP.25/P2K3/DTK/2020 tentang Pengesahan P2K3, tanggal 3 Februari 2020. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui susunan pengurus P2K3 diantara-Nya Ketua atas nama Eko Yuwono dan Sekretaris atas nama Sardes Purba.</p> <p>Adapun sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Umum Anglo Eastern Plantation Management Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor KEP.P.11434.NAKER-BINWASK3/XII/2017 tentang Penunjukan AK3 Umum, tanggal 29 Desember 2017, dan berlaku selama 3 tahun (s.d. 29 Desember 2020). Terkait dengan masa berlaku yang telah berakhir tersebut, perusahaan menunjukkan bukti perpanjangan oleh PJK3 dalam Dokumen Surat Keterangan (No.: Ket. 189/KET/SR-MDN/X/2021) pada tanggal 14 Oktober 2021. Dalam surat tersebut menginformasikan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum atas nama Sardes Purba sedang dalam proses pengurusan oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI.</p> <p>Perusahaan rutin mengirimkan laporan triwulan P2K3 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan 1 Tahun 2021 pada tanggal 3 April 2021. - Laporan Triwulan 2 Tahun 2021 pada tanggal 29 Juli 2021. <p>Laporan P2K3 tersebut memuat berbagai informasi terkait aktivitas P2K3, misalnya pelatihan K3, Penyuluhan K3, Notulen Rapat K3, rekaman kecelakaan kerja dan juga program K3.</p>
	Status : Terpenuhi
4.1.5	Hasil identifikasi risiko dan rencana penerapan yang disosialisasikan kepada manajemen dan pekerja.
	<p>Perusahaan menunjukkan hasil identifikasi risiko dan rencana penerapannya dalam Dokumen Identifikasi Aspek/Bahaya K3LH Dan Dampak/Risiko K3LH untuk periode 2021 yang menjelaskan mengenai aktivitas, sub dari aktivitas, potensi/aktual aspek lingkungan dan bahaya K3, Potensi/Aktual dampak lingkungan dan risiko K3, peraturan perundangan terkait, tingkat risiko, pengendalian yang dilakukan, hingga <i>Residual Risk</i>. Dokumen tersebut telah memuat seluruh kegiatan di lapangan,</p>

	<p>seperti kegiatan perawatan, pembukaan lahan, pemanenan, pemantauan kebakaran, pemantauan patok batas, bongkar muat pupuk, pengisian bahan bakar, aktivitas kantor, aktivitas perumahan, hingga aktivitas rutin infrastruktur.</p> <p>Berdasarkan penjelasan dengan perwakilan serikat pekerja dan juga anggota koperasi karyawan, mereka telah mengakui telah mendapatkan informasi terkait dengan identifikasi dan risiko K3/lingkungan di masing-masing ruang lingkup pekerjaan.</p>
	Status : Terpenuhi
4.1.6	Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi.
	<p>Berdasarkan tinjauan dokumen dan juga observasi lapangan via daring, perusahaan telah melengkapi petunjuk K3 seperti <i>banner</i> titik kumpul, jalur evakuasi, serta amaran-amaran K3 dalam rangka pengendalian risiko dan potensi bahaya bagi seluruh karyawan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amaran Kawasan wajib APD di masing-masing stasiun sesuai identifikasi risiko dan potensi bahaya. - Amaran B3 di Gudang penyimpanan B3. - Denah Evakuasi di Kantor Kebun. - Amaran "Tegangan Tinggi" untuk areal dengan risiko kesetrum. - Amaran APAR dan <i>Hydrant</i>.
	Status : Terpenuhi
4.1.7	Pelaku Usaha Perkebunan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk seluruh pekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus untuk pekerja dengan risiko tertentu. Hasil pemeriksaan dievaluasi dan ditindaklanjuti secara memadai jika ditemukan pekerja yang terkena penyakit akibat kerja.
	<p>PT Anak Tasik melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja dengan risiko kecelakaan tinggi, misalnya pada 21 dan 22 Oktober 2020 bekerja sama dengan Laboratorium Prodia dengan jenis pemeriksaan audiometri, spirometri dan cholinesterase. Berdasarkan hasil kajian dokumen Rekapitulasi Hasil Tahun 2020 PT Prodia Widyahusada serta hasil tindak lanjut dari dokter perusahaan, disimpulkan hasil sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat pekerja dengan hasil audiometri abnormal yang terdiri dari operator genset, operator alat berat dan juru las. • Dari hasil MCU pemeriksaan Cholinestraxe ditemukan 4 orang dengan hasil abnormal dan 16 orang dengan hasil normal. Perusahaan melakukan tindak lanjut pemeriksaan untuk 4 orang dengan hasil abnormal tersebut pada tanggal 28 Oktober 2020. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, dokter menyarankan untuk pekerja selalu menggunakan APD, mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga istirahat dan olah raga secara teratur. <p>Dari hasil konsultasi dengan perwakilan serikat pekerja juga didapati informasi bahwa pekerja telah memperoleh pemeriksaan Kesehatan secara rutin.</p>
	Status : Terpenuhi
4.1.8	Seluruh pekerja mendapatkan pelatihan K3 yang memadai.
	<p>Perusahaan menunjukkan beberapa dokumen rekaman pelatihan terkait K3 yang telah mengacu kepada program pelatihan K3 yang dibuat pada saat awal tahun oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Training</i> Teknik Pemupukan pada Bulan Maret 2021. - <i>Training</i> Teknik Panen pada Bulan Januari 2021. - Pelatihan Dasar-dasar K3 pada Bulan Januari 2021. <p>Rekaman kegiatan pelatihan tersebut dilengkapi dengan daftar hadir yang telah ditandatangani masing-masing karyawan dan asisten yang bersangkutan.</p> <p>Berdasarkan bukti objektif tersebut, perusahaan memberikan pelatihan K3 yang memadai.</p>
	Status : Terpenuhi
4.1.9	Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja.

	<p>Hasil kunjungan lapangan via daring di kebun diketahui bahwa para pekerja sudah menggunakan alat pelindung diri dengan kondisi memadai (baik) dan mengetahui bahaya atau risiko yang timbul apabila tidak menggunakan alat pelindung diri tersebut. Hasil kunjungan lapangan via daring tersebut juga diketahui bahwa APD yang digunakan karyawan telah sesuai dengan identifikasi risiko dan petunjuk yang melekat pada produk. Hasil wawancara dengan perwakilan serikat pekerja juga diperoleh informasi bahwa apabila APD yang digunakan rusak maka akan diganti oleh perusahaan secara cuma – Cuma. Hasil verifikasi dokumen, perusahaan dapat menunjukkan dokumen Serah terima APD yang terbaru pada tahun 2021. Dalam dokumen tersebut, perusahaan telah memberikan APD kepada seluruh pekerja seperti helm, sarung tangan, sepatu karet, kacamata, sarung kapak, hingga sarung dodos. Rekaman serah terima tersebut dilengkapi dengan tanda tangan karyawan penerima.</p> <p>Dari hasil tinjauan dokumen Data Penggunaan APD tanggal 16 Oktober 2021, diketahui saat ini perusahaan menyediakan APD cadangan di Gudang untuk masing-masing jenis APD, misalnya terdapat 18 keranjang helm, 21 pasang sepatu karet, 16 pasang sarung tangan karet, 4 <i>earmuff</i>, 11 apron, 16 masker, 11 helm hingga 83 kacamata.</p> <p>Berdasarkan bukti objektif tersebut, Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan peruntukannya kepada setiap pekerja.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>4.1.10</p>	<p>Laporan penerapan K3 dilaporkan per 3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja.</p>
	<p>Perusahaan rutin mengirimkan laporan triwulan P2K3 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Triwulan 1 Tahun 2021 pada tanggal 3 April 2021. - Laporan Triwulan 2 Tahun 2021 pada tanggal 29 Juli 2021. <p>Bukti tersebut selaras dengan hasil konsultasi publik dengan dinas terkait, bahwasanya perusahaan rutin melaporkan laporan penerapan K3.</p>
	<p>Status : Terpenuhi</p>
<p>4.2</p>	<p>Memenuhi Persyaratan Administrasi Terkait Hubungan Kerja (I, B, P).</p>
<p>4.2.1</p>	<p>Memiliki SOP rekrutmen pekerja dan proses rekrutmen tidak membebani pekerja dengan biaya rekrutmen dan tidak melakukan penahanan dokumen.</p>
	<p>Prosedur penerimaan karyawan tertuang dalam dokumen SOP <i>Recruitment</i> dengan No. AEP/SP/HRD/01 tanggal berlaku 01 Oktober 2012 yang disahkan oleh <i>Estate Manager</i>. Dalam SOP tersebut dijelaskan mengenai prosedur penerimaan karyawan level staff yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan karyawan (SKU/BHL) yang dilaksanakan di unit. Proses penerimaan karyawan antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kebutuhan tenaga kerja • Mengisi permohonan pemenuhan tenaga kerja dan diajukan ke Bagian Rekrutmen di kantor pusat • Setelah mendapat persetujuan dari pihak berwenang, bagian <i>recruitment</i> membuat perencanaan pemenuhan dengan sistem pemenuhan dari dalam perusahaan • Memasang iklan lowongan kerja di Harian Pusat dan daerah dengan mengisi Form Permohonan pemasangan iklan lowongan kerja • Seleksi Administrasi (surat-surat lamaran yang masuk dan membuat rekapitulasi calon yang akan dipanggil dalam Form Rekapitulasi Surat Lamaran • Pelaksanaan wawancara. • Membuat daftar rekapitulasi hasil seleksi penerimaan karyawan. • Berdasarkan persetujuan penerimaan karyawan, Asisten staff menerbitkan surat Penerimaan karyawan yang ditandatangani oleh Manager dan karyawan. • Pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman mengenai: struktur gaji karyawan, business profile, hak dan kewajibannya sebagai karyawan dan masa orientasi. • Setiap karyawan baru yang telah menerima pembekalan diharuskan menandatangani pernyataan telah menerima pembekalan dan mengerti isi dan materi pembekalan yang telah disampaikan serta akan menjalankan dengan segenap kemampuan yang ada.

	<ul style="list-style-type: none"> Surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh karyawan diproses kedalam data base karyawan. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, tidak terdapat perekrutan untuk SKU maupun BHL di tahun 2020 dan 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan pihak perusahaan dan serikat pekerja, tidak terdapat proses rekrutmen yang membebani pekerja dengan biaya rekrutmen dan perusahaan juga tidak melakukan penahanan dokumen.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2.2	Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Perkebunan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional.
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang telah berlaku sejak tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut tercantum sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grup dan pemasok/kontraktornya tidak akan dengan sengaja menggunakan atau mendukung penggunaan tenaga kerja paksa atau terikat dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penggunaan tenaga kerja tersebut dalam operasi perusahaan. Tidak ada batasan kebebasan bergerak bagi pekerja selama waktu luang pekerja. Perusahaan tidak mengurangi porsi upah karyawan kecuali ditentukan oleh hukum, atau menahan properti, kartu identitas, paspor atau dokumen perjalanan lainnya tanpa persetujuan dari karyawan tersebut. <p>Untuk memastikan para pekerjanya telah mengetahui terkait kebijakan perusahaan yang melarang adanya segala bentuk kerja paksa, unit sertifikasi telah melakukan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan diantaranya pada tanggal 18 Juni 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen keluhan kesah dan hasil wawancara dengan disnaker dan serikat pekerja, tidak terdapat indikasi kerja paksa atau perbudakan dalam kegiatan operasional perusahaan.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2.3	Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
	<p>Kebijakan perusahaan dalam menjamin hak untuk waktu istirahat dan cuti bagi pekerja tertuang dalam dokumen PKB periode 2018-2020 yang telah didaftarkan pada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 27 Agustus 2018. Dalam dokumen tersebut pada pasal VIII tentang Mangkir Kerja, terdapat informasi bahwa upah dibayarkan pada hari-hari pekerja tidak melakukan pekerjaan diantaranya yaitu: cuti tahunan (merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 pasal 79 ayat 2C), cuti bersalin (merujuk pada UU No.13 tahun 2003 pasal 82), cuti haid (merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 pasal 81), pekerja menikah, pekerja menikahkan anaknya, pekerja mengkhitan anaknya, pekerja membaptiskan anaknya, istri pekerja melahirkan atau keguguran kandungan, dan anggota keluarga meninggal.</p> <p>Unit sertifikasi menunjukkan dokumen form permohonan cuti pekerja a.n MSR (inisial) yang diberi cuti 1 (satu) hari dari total hak cuti 12 hari. Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memberi hak untuk waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen, belum terdapat permintaan cuti untuk haid dan melahirkan di perusahaan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memberi hak untuk waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2.4	Setiap pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
	<p>Unit sertifikasi dapat menunjukkan contoh salinan dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) baik PKWTT maupun PHL antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian kerja karyawan SKU a.n MSR (inisial) yang ditandatangani pada tanggal 01 September 2004. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa pihak kedua (dalam hal ini pekerja) diberikan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan

	<p>terhitung dimulainya perjanjian kerja dan tidak memiliki batas waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPK PHL a.n AS (inisial) sebagai kepala borong dengan total PHL sejumlah 56 pekerja yang ditandatangani pada tanggal 01 Januari 2021. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 dan telah dilaporkan ke Disnaker dengan No. 560/272/Naker/VI/2021 pada 04 Juni 2021. <p>Adapun pada dokumen SPK yang ditunjukkan memuat informasi diantaranya nama yang bertindak sebagai wakil manajemen dan alamat perusahaan, informasi pekerja berupa nama, dan informasi pribadi lainnya, posisi pekerja, lokasi kerja karyawan, pelaporan, tugas dan tanggungjawab kerja, periode perjanjian kerja, masa percobaan, gaji dan benefit lainnya, perjanjian kerja, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan penyelesaian perselisihan. Dokumen SPK telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (wakil manajemen dan pekerja).</p> <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen bukti pendukung bahwa perusahaan telah memberikan salinan dokumen perjanjian kerja sejumlah 1 (satu) rangkap kepada pekerja.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak serikat pekerja, perusahaan telah memberi salinan dokumen perjanjian kerja pada saat penandatanganan SPK di awal penerimaan pekerja.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memberikan salinan dokumen hubungan kerja kepada pekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2.5	<p>Pelaku Usaha Perkebunan yang menggunakan tenaga kerja asing harus menunjukkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing), serta mematuhi peraturan terkait mengenai penggunaan tenaga kerja asing.</p>
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen perusahaan, tidak terdapat tenaga kerja asing yang dipekerjakan di PT. Anak Tasik.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2.6	<p>Seluruh pekerjaan yang bersifat tetap tidak boleh dilakukan oleh Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Pekerja Harian Lepas. Pekerja Harian Lepas yang telah bekerja lebih dari 6 (bulan) bulan secara terus menerus harus diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).</p>
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar karyawan periode Oktober 2021, terdapat 22 pekerja BHL yang dipekerjakan sebagai pemanen dengan periode mulai bekerja di bulan Juli 2021. Hasil wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, diperoleh informasi bahwa di bulan Juli 2021 dibutuhkan tambahan tenaga panen dikarenakan sedang dalam masa peralihan dari TBM menjadi TM.</p> <p>Berdasarkan kajian dokumen absensi BHL selama 3 bulan berturut-turut, terdapat PHL yang telah bekerja lebih dari 21 hari kerja selama 3 bulan berturut-turut, misalnya a.n SG (inisial) dengan total hari kerja 26, 24, dan 26 HK.</p> <p>Unit sertifikasi kemudian menunjukkan dokumen Memorandum AEP tentang Usulan Karyawan PHL menjadi SKU-H tertanggal 05 Agustus 2021. Terdapat daftar nama usulan karyawan PHL (bagian panen) sejumlah 19 pekerja yang diusulkan diangkat menjadi SKU-H terhitung 01 September 2021. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan manajemen, didapatkan informasi bahwa saat ini sedang dalam proses menunggu <i>approval</i> atau persetujuan dari kantor pusat. Berdasarkan penjelasan perwakilan manajemen perusahaan bahwa untuk tahap awal penilaian, yang diajukan untuk sebagai karyawan tetap adalah 19 orang selanjutnya untuk 3 orang sisanya masih dalam proses penilaian sebelum diajukan menjadi karyawan tetap. OFI</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, perusahaan didorong untuk melanjutkan <i>progress</i> pengangkatan karyawan BHL panen menjadi pekerja tetap.</p>
	Status: Terpenuhi
4.2.7	<p>Melaporkan informasi data ketenagakerjaan dan perkembangannya kepada DISNAKER setempat setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>

	<p>Unit sertifikasi menunjukkan laporan WLTK secara <i>online</i> setiap 1 (satu) tahun sekali, misalnya Laporan WLTK dengan nomor pelaporan 21463.20210702.0001, tanggal lapor pada 02 Juli 2021 dan kewajiban lapor kembali pada tanggal 02 Juli 2022.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas dan hasil wawancara dengan pihak disnaker, diketahui bahwa unit sertifikasi telah melakukan pelaporan informasi data ketenagakerjaan dan perkembangannya kepada Disnaker setempat setiap 1 (satu) tahun sekali.</p>
	Status: Terpenuhi
4.3	<p>Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Pekerja. Pelaku Usaha Perkebunan harus meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan pekerja sesuai peraturan perundangan. (I, B, P).</p>
4.3.1	<p>Tersedia bukti telah menerapkan peraturan tentang upah minimum.</p>
	<p>Unit sertifikasi memiliki peraturan terkait upah minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketetapan tersendiri yang ditetapkan, namun masih mengacu pada hal tersebut. Berikut ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta penetapan tersendiri dari unit sertifikasi terkait upah minimum tahun 2021, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerja Bersama periode 2018-2020 pada pasal V mengenai upah yang menjelaskan bahwa setiap pekerja akan menerima upah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BKS-PPS dengan PD.FSP.PP-SPSI Provinsi yang bersangkutan sesuai perundang-undangan, yaitu upah uang ditambah beras pekerja sejumlah 15 kg. Memorandum No. 297-HR-III-21 tentang Penetapan Upah SKU dan PHL untuk Wilayah Labuhanbatu Selatan tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa upah SKU dan PHL PT. Anak Tasik tahun 2021 sama dengan upah tahun 2020. SK Gubernur Sumatera Utara dengan No. 188.44/50/Kpts/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait UMSK Labuhanbatu Selatan tahun 2021 untuk sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp. 3.300.000,-. <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen payroll upah pekerja kebun bulan Juli dan Agustus 2021 pada pekerja panen, perawatan dan <i>security</i>, diketahui bahwa pembayaran upah pekerja pada bulan tersebut telah sesuai dengan penetapan upah perusahaan pada tahun 2021. Selain pemberian upah minimum, unit sertifikasi juga memberikan upah lain berupa tunjangan kehadiran dan premi.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disnaker dan serikat pekerja, upah pekerja kebun telah sesuai dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan serikat pekerja diketahui selama ini upah selalu dibayarkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah menetapkan peraturan tentang upah minimum sesuai ketetapan yang diberikan oleh pemerintah.</p>
	Status: Terpenuhi
4.3.2	<p>Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.</p>
	<p>Unit sertifikasi memiliki peraturan terkait dengan sistem penggajian baku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan tersendiri yang ditetapkan namun masih mengacu pada hal tersebut. Berikut ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta penetapan tersendiri dari pihak perusahaan terkait dengan sistem penggajian baku yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerja Bersama periode 2018-2020 pada pasal V mengenai upah yang menjelaskan bahwa setiap pekerja akan menerima upah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara BKS-PPS dengan PD.FSP.PP-SPSI Provinsi yang bersangkutan sesuai perundang-undangan, yaitu upah uang ditambah beras pekerja sejumlah 15 kg. Memorandum No. 297-HR-III-21 tentang Penetapan Upah SKU dan PHL untuk Wilayah Labuhanbatu Selatan tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa upah SKU dan PHL PT. Anak Tasik tahun 2021 sama dengan upah tahun 2020. SK Gubernur Sumatera Utara dengan No. 188.44/50/Kpts/2020 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait UMSK Labuhanbatu Selatan tahun 2021

- untuk sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp. 3.300.000,-.
- Memorandum No. 030/OC/II/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Sistem Perhitungan Premi Panen pada OP 2016. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait sistem premi panen pada OP 2016.
 - Memorandum No. 0187-ATS-X-2021 tentang Premi Kantor, Divisi, Operator, Klinik, Mess dan *Security* tahun 2021 tertanggal 15 Oktober 2021. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait premi-premi yang berlaku di perusahaan untuk karyawan kantor, kerani divisi/kerani timbang, mandor pemeliharaan, operator genset, mess *servant*, dan nazir.

Mengenai mekanisme perhitungan upah lembur terdapat di dalam PKB periode 2018-2020 pasal X terkait waktu kerja lembur dan upah kerja lembur menjelaskan mengenai pelaksanaan kerja lembur yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi No. 102 tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yang dijelaskan sebagai berikut:

- Upah lembur per jam = $1/173 \times (\text{upah pokok perbulan} + \text{nilai catu beras pekerja sebulan})$.
- Upah lembur hari biasa 1,5 x upah lembur per jam untuk jam pertama dan 2x upah lembur untuk jam selanjutnya.
- Upah lembur pada hari libur (libur mingguan dan libur nasional) jam pertama sampai dengan jam ke 7 dibayar 2x upah lembur, jam ke 8 dibayarkan 3x upah lembur dan jam ke 9 hingga selanjutnya dibayar 4x upah lembur per jam.

Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen Memorandum No. 030/OC/II/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Sistem Perhitungan Premi Panen pada OP 2016. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terkait sistem premi panen pada OP 2016, yaitu sebagai berikut:

Item Premi	Premi
Premi ≤ 200 kg	Rp. 20/kg
Premi ≥ 200 kg	Rp. 25/kg
Premi brondolan	Rp. 25/kg

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen, terdapat informasi bahwa perusahaan memberlakukan sistem 3 (tiga) shift di bagian *security* sehingga tidak terdapat lembur di pekerjaan tersebut. Hasil kajian dokumen slip gaji pekerja *security* terdapat keterangan upah lembur yang merupakan premi kehadiran berdasarkan hari kerja dalam sebulan. Untuk pekerja *security*, mendapatkan premi tetap senilai Rp 650.000 per bulan sesuai kehadiran. Jika dihitung berdasarkan lembur di hari pendek, maka *security* mendapatkan upah lembur sebanyak 2 jam seminggu, dengan total 14 jam lembur yang harus dibayarkan. Dalam sebulan upah lembur seharusnya senilai Rp 267.052 dengan asumsi upah pokok dibagi 173 (upah lembur per jam).

Berdasarkan hasil kajian dokumen pengupahan pekerja *driver* a.n SBK (inisial) untuk periode bulan Juli 2021 diketahui bahwa perhitungan serta pembayaran upah lembur untuk pekerja tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKB dan tidak terdapat adanya kekurangan bayar maupun salah perhitungan.

Status: Terpenuhi

4.3.3 Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.

Unit sertifikasi telah memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan pekerja yang berada di PT. Anak Tasik, sebagai berikut:

- Perumahan karyawan sejumlah 81 unit
- Rumah staff sejumlah 3 unit
- Rumah ibadah sejumlah 2 unit
- Mess sejumlah 1 unit
- Tempat penitipan anak sejumlah 1 unit
- Lapangan Volly sejumlah 1 unit
- Lapangan Badminton sejumlah 1 unit

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak serikat pekerja dan hasil kajian video yang dikirimkan, fasilitas perumahan dalam keadaan yang layak pakai. Hasil wawancara dengan pihak manajemen, belum terdapat klinik di PT. Anak Tasik sehingga apabila terdapat pekerja yang sakit maka akan dirujuk ke klinik Tanjung Medan yang berjarak sekitar 2 (dua) km dari perusahaan.

	Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah menyediakan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja dengan kondisi layak dan masih berfungsi dengan baik.
	Status: Terpenuhi
4.3.4	Memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai peraturan perundangan.
	<p>Kebijakan perusahaan terkait program Sistem Jaminan Sosial Nasional dimuat dalam dokumen PKB periode 2018-2020 pada pasal V tentang Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial yang menjelaskan diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dengan ditetapkannya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Dengan ditetapkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka perusahaan mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Kesehatan. <p>Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki kebijakan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai peraturan perundangan.</p>
	Status: Terpenuhi
4.3.5	Daftar karyawan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
	<p>Unit sertifikasi telah memiliki daftar karyawan yang juga menyertakan nomor ID BPJS TK dan BPJS Kesehatan untuk total karyawan sejumlah 139 orang dengan rincian 60 orang SKU dan 79 orang BHL. Berdasarkan kajian dokumen daftar karyawan perusahaan dan bukti pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bulan Juli 2021, diketahui bahwa perusahaan telah mendaftarkan dan membayar seluruh karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun via Transfer melalui Bank, dengan bukti pembayaran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan periode Juli 2021 untuk 60 pekerja (SKU) pada tanggal 29 Juli 2021 melalui metode transfer Bank. Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan periode Juli 2021 untuk 78 pekerja (BHL) pada tanggal 29 Juli 2021 melalui metode transfer Bank. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan periode Juli 2021 untuk 61 pekerja (SKU) pada tanggal 12 Juli 2021 melalui metode transfer Bank. Bukti pembayaran BPJS Kesehatan periode Juli 2021 untuk 19 pekerja (BHL) pada tanggal 12 Juli 2021 melalui metode transfer Bank. <p>Perbedaan jumlah karyawan BPJS Kesehatan periode Juli 2021 dikarenakan ada satu karyawan yang masih aktif pada bulan Juni 2021</p> <p>OFI Memastikan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk BHL sesuai dengan data karyawan terkini.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan manajemen perusahaan, beberapa pekerja tidak terdaftar BPJS Kesehatan dikarenakan merupakan peserta mandiri dan sudah menjadi tanggungan anggota keluarga yang lain. Hasil wawancara dengan Disnaker, diketahui bahwa perusahaan telah mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan dan perusahaan telah melakukan konfirmasi terkait pekerja yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan dikarenakan sudah menjadi tanggungan anggota keluarga yang lain, .</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memiliki dan menerapkan kebijakan perusahaan perkebunan untuk mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek.</p>
	Status: Terpenuhi
4.3.6	Kerja lembur harus atas kesediaan pekerja dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Unit sertifikasi memiliki kebijakan terkait lembur yang tertuang dalam dokumen PKB periode 2018-2020 pasal X terkait waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 jam dalam 1 (satu) minggu, kecuali kerja lembur pada hari Minggu atau hari libur resmi.

Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa jam kerja yang berlaku di perusahaan disesuaikan dengan hukum nasional termasuk jam lembur yang bersifat sukarela dan semua karyawan memiliki setidaknya 1 (satu) hari istirahat setiap minggu. Perusahaan kemudian menunjukkan dokumen SPL sebagai implementasi dari pernyataan tersebut, misalnya: SPL pada 29 Juni 2021 pekerja *driver* a.n SBK (inisial) melakukan lembur dari jam 14.00 hingga 16.00 (2 jam lembur).

Berdasarkan hasil kajian dokumen, seluruh dokumen SPL telah ditandatangani oleh pekerja yang melakukan lembur sehingga menunjukkan bahwa pekerja tersebut bersedia untuk melakukan lembur dan tidak terdapat jam lembur yang melebihi batas maksimum jam lembur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Status: Terpenuhi

4.3.7 Target kerja yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan pekerja dan sarana pendukung.

Unit sertifikasi menunjukkan dokumen Data Target Kerja Perjenis Pekerjaan untuk PT. Anak Tasik yang berisikan target pekerja pada beberapa bidang pekerjaan dan divisi, diantaranya sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Target		Keterangan
	Luasan (Ha)	Jam Kerja	
Panen	2 Ha	7 jam kerja	Sesuai dengan standar borong (OP 16= 900kg, OP 17= 400 Kg, dan OP 2018= 400 kg)
Semprot	2,8 Ha	7 jam kerja	Norma HK (0,35/Ha)
Analisa sample daun	10 Ha	7 jam kerja	Norma HK (0,1/Ha)
Sensus	10 Ha	7 jam kerja	Norma HK (0,1/Ha)
Pemupukan	2 Ha	7 jam kerja	Norma HK (0,5/3 Ha)

Berdasarkan hasil kajian dokumen slip gaji, diperoleh informasi bahwa dari *sample* slip gaji pemanen yang diberikan, seluruh pekerja panen memperoleh premi panen sehingga disimpulkan bahwa pekerja panen dapat mencapai dan melebihi target kerja harian yang ditetapkan oleh perusahaan.

Hasil wawancara dengan serikat pekerja diketahui bahwa target kerja yang telah ditetapkan perusahaan dapat dicapai oleh seluruh pekerja dan tidak terdapat indikasi kerja paksa atau pemaksaan pekerja untuk bekerja di luar target harian.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa unit sertifikasi telah menetapkan target kerja yang sesuai dengan kemampuan pekerja dan sarana pendukung.

Status: Terpenuhi

4.4 Penggunaan Pekerja Anak Dan Diskriminasi Dalam Pekerjaan. Pelaku Usaha Perkebunan dilarang memperkerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai peraturan perundangan. (I, B, P).

4.4.1 Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.

Unit sertifikasi menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa perusahaan dan pemasok/kontraktor tidak boleh dengan sengaja mempekerjakan atau mendukung penggunaan pekerja anak. Kemudian perusahaan juga menjelaskan terkait tindakan perbaikan dengan tindakan lanjut yang sesuai harus dilakukan jika ada kasus pekerja anak yang ditemukan untuk melindungi kesejahteraan anak.

Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar karyawan periode Oktober 2021 diketahui bahwa tidak terdapat pekerja yang berumur di bawah 18 tahun. Hasil wawancara dengan serikat pekerja dan disnaker juga disampaikan bahwa perusahaan

	<p>melarang penggunaan tenaga kerja di bawah umur 18 tahun dan tidak pernah ada indikasi mempekerjakan pekerja anak atau pekerja berumur di bawah 18 tahun.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah menerapkan kebijakan tentang persyaratan umur pekerja dan menjaga kesusilaan.</p>
	Status: Terpenuhi
4.4.2	Menerapkan Kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.
	<p>Unit sertifikasi memiliki Kebijakan Nondiskriminasi yang termuat dalam Kebijakan Nomor AEP-POL-04 0108201 revisi.00 mengenai Persamaan Hak dan Kesempatan yang disahkan pada Agustus 2012. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan, bahwa group PT. Anglo Eastern Plantations Indonesia memberikan peluang bekerja kepada setiap individu yang memiliki kemampuan tanpa memandang agama/ kepercayaan, ras, etnis, jenis kelamin serta usia sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen daftar karyawan, diketahui bahwa perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama untuk seluruh karyawan dengan tidak membedakan dengan menerima pekerja yang berasal dari gender, suku, agama dan ras yang berbeda-beda. Hasil wawancara dengan pihak serikat pekerja dan disnaker diperoleh informasi bahwa perusahaan telah memberikan peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja dengan memberlakukan penerimaan pekerja lokal dan migran serta tidak melakukan diskriminasi dalam proses penerimaan pekerja.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa unit sertifikasi telah menerapkan kebijakan tentang peluang dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja.</p>
	Status: Terpenuhi
4.4.3	Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja..
	<p>Unit sertifikasi memiliki mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan untuk pekerja yang tercantum dalam dokumen SOP Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Stakeholder dengan No. Dok. AEP/SP/02/10/3.4. Dalam dokumen SOP tersebut dijelaskan bahwa pihak pengadu meliputi karyawan perusahaan (individu maupun serikat pekerja), masyarakat sekitar kebun/pabrik, LSM, kontraktor, <i>smallholder</i>, <i>outgrower</i>, dan dinas pemerintah. Prosedur yang dijelaskan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika keluhan disampaikan secara langsung, maka pengaduan diterima dengan baik, dan dipersilahkan mengisi formulir keluhan dan pengaduan secara lengkap • Jika keluhan disampaikan melalui surat, maka perusahaan akan menuliskan secara lengkap ke dalam formulir pengaduan dan keluhan yang meliputi identitas pengirim (nama individu, organisasi atau lembaga), maksud dan tujuan dalam surat pengaduan. Surat asli kemudian disimpan dengan baik dalam folder surat masuk eksternal. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan rekaman keluhan untuk seluruh pekerja kebun yang telah terdokumentasi dengan baik. Rekaman keluhan tersebut menginformasikan nama, divisi, status, alamat, cara menyampaikan keluhan, uraian keluhan, penyelesaian yang diinginkan, nama penerima keluhan, dan tanggal keluhan disampaikan. Berikut ini adalah rekaman keluhan pekerja, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Form keluhan dan pengaduan pada tanggal 05 Januari 2021 yang dilaporkan oleh pekerja a.n RG (inisial) terkait dengan pengaduan bak kamar mandi rusak, hal ini telah ditanggapi dan diselesaikan oleh pihak manajemen dengan memperbaiki bak kamar mandi tersebut (bukti penyelesaian lengkap terlampir dengan dokumentasi fotonya). • Form keluhan dan pengaduan pada tanggal 08 Februari 2021 yang dilaporkan oleh pekerja a.n SBK (inisial) terkait dengan pengaduan pintu kamar rusak, hal ini telah ditanggapi dan diselesaikan oleh pihak manajemen dengan memperbaiki pintu kamar tersebut (bukti penyelesaian lengkap terlampir dengan dokumentasi fotonya). <p>Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa unit sertifikasi telah memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.</p>
	Status: Terpenuhi
4.4.4	Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun Pelaku Usaha Perkebunan.

	<p>Unit sertifikasi memiliki Kebijakan menjaga kesusilaan yang tertuang dalam Kebijakan Anti kekerasan dan pelecehan seksual. Kebijakan ini ditandatangani oleh <i>Chief Executive Officer</i> pada bulan Agustus 2002. Kebijakan tersebut menjelaskan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segala tindak pelecehan seksual adalah hal yang melanggar norma dan etika sosial yang dapat mengganggu stabilitas suasana kerja, untuk itu perusahaan akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang terbukti melakukan tindak pelecehan seksual. • Kekerasan seksual juga tidak mendapat ruang di lingkungan AEP Group dan jika terbukti, maka pelakunya akan diserahkan ke pihak yang berwajib dan diproses berdasarkan hukum yang berlaku. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa perusahaan mengupayakan kebijakan yang kuat terhadap kekerasan dan pelecehan seksual diberlakukan di seluruh unit operasi grup.</p> <p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan serikat pekerja dan Disnaker, tidak terdapat keluhan terkait bentuk pelecehan, ancaman, dan penganiayaan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun pihak manajemen.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>
<p>4.5</p>	<p>Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja Pelaku Usaha Perkebunan memfasilitasi terbentuknya Serikat Pekerja dalam rangka memperjuangkan hak-hak pekerja. (I, B, P)</p>
<p>4.5.1</p>	<p>Terdapat dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan baik Antara Pelaku Usaha Perkebunan dengan Serikat Pekerja.</p>
	<p>Unit sertifikasi memiliki 1 (satu) serikat pekerja yaitu SPSI sebagai wadah para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan. Berikut ini adalah dokumen pembentukan Serikat Pekerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda bukti pencatatan serikat pekerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 560/08/DSTKT/2013 tertanggal 06 Mei 2013. • Dokumen Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP.PP-SPSI), yaitu Surat Keputusan No. KEP.19/ORG/PC FSP.PP-LBR/1/2019, tertanggal 24 Januari 2019 tentang Pengesahan Penetapan Pengganti Antar Waktu PUK SP.PP.SPSO PT. Anak Tasik, Kebun Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan Periode 2018 – 2023, dengan susunan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Ketua : Harfi Fajrin Ghafiri Nasution Wakli Ketua : Kurniadi Sekretaris : Heri Susanto Wakil Sekretaris : Hendri Hasibuan Bendahara : Isgianto • Perusahaan juga menunjukkan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, nomor KEP.560/07/Naker/III/2020, tanggal 6 Maret 2020, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan, dengan susunan keanggotan terdiri dari pengusaha 3 orang dan dari serikat pekerja 3 orang. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen pertemuan internal serikat pekerja maupun pertemuan Bipartit, misalnya: Pertemuan Bipartit antara anggota SPSI dengan perwakilan perusahaan pada tanggal 26 Februari 2021 yang membahas mengenai permohonan kenaikan premi panen di tahun 2022. Pertemuan ini dihadiri oleh 16 peserta baik dari perwakilan perusahaan maupun perwakilan SPSI.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah mendokumentasikan dokumen pembentukan Serikat Pekerja dan pertemuan baik antara pelaku usaha perkebunan dengan serikat pekerja.</p>
	<p>Status: Terpenuhi</p>

4.5.2	Memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat Pekerja.
	<p>Unit sertifikasi memiliki kebijakan terkait pembentukan serikat pekerja yang tercantum dalam Kebijakan Kebebasan Berserikat dengan No. AEP-POL-06 01082012 Rev. 00 yang disahkan oleh <i>Chief Executive Officer</i> pada Agustus 2012. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh anak perusahaan perkebunan Anglo-Eastern Plantation Group. Adapun isi kebijakan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan serikat pekerja adalah mitra bagi perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang optimal dari karyawan. • Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja. • Seluruh karyawan diperkenankan menjadi anggota serikat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, • Perusahaan tidak akan melakukan intervensi terhadap serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. • Sebagai mitra, maka perusahaan akan memberikan masukan untuk pengembangan serikat pekerja. <p>Unit sertifikasi kemudian menunjukkan dokumen PKB periode 2018-2020 pada pasal II mengenai Pengakuan Organisasi yang diantaranya menjelaskan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha dan serikat pekerja saling bahu-membahu dan bekerja sama di dalam menciptakan ketertiban, ketentraman dan ketenangan berusaha serta bekerja dalam rangka pembangunan nasional dan manusia Indonesia seutuhnya untuk mencapai/meningkatkan produksi dan sasaran utama perusahaan secara ekonomis. • Perusahaan juga memberi kelonggaran-kelonggaran umum bagi pengurus SPSI diantaranya dengan memberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh kepada sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang pengurus SPSI masing-masing selama 2 (dua) hari setiap bulannya atau 4 (empat) hari setiap 2 (dua) bulan. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen perusahaan, perusahaan telah memiliki 1 (satu) serikat pekerja sebagai wadah para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unit sertifikasi telah memiliki dan menerapkan kebijakan terkait dengan Serikat Pekerja.</p>
	Status: Terpenuhi
4.5.3	Memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.
	<p>Berdasarkan kajian dokumen diketahui bahwa terdapat 1 (satu) serikat pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk PT Anak Tasik. Hasil kajian dokumen Daftar Nama-Nama Anggota SPSI PT Anak Tasik bulan September 2021. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa terdapat 60 pekerja yang menjadi anggota SPSI dan 5 (lima) pekerja di dalamnya merupakan pengurus (Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua serikat pekerja, diketahui bahwa seluruh anggota SPSI merupakan para pekerja dengan status karyawan tetap.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa unit sertifikasi telah memiliki daftar pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.</p>
	Status: Terpenuhi
4.5.4	Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.
	<p>Unit sertifikasi memiliki mekanisme penyampaian pengaduan dan keluhan untuk pekerja yang tercantum dalam dokumen SOP Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan Stakeholder dengan No. Dok. AEP/SP/02/10/3.4. Dalam dokumen SOP tersebut dijelaskan bahwa pihak pengadu meliputi karyawan perusahaan (individu maupun serikat pekerja), masyarakat sekitar kebun/pabrik, LSM, kontraktor, <i>smallholder</i>, <i>outgrower</i>, dan dinas pemerintah. Prosedur yang dijelaskan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika keluhan disampaikan secara langsung, maka pengaduan diterima dengan baik, dan dipersilahkan mengisi formulir keluhan dan pengaduan secara lengkap • Jika keluhan disampaikan melalui surat, maka perusahaan akan menuiskan secara lengkap ke dalam formulir pengaduan dan keluhan yang meliputi identitas pengirim (nama individu, organisasi atau lembaga), maksud dan tujuan dalam surat pengaduan. Surat asli kemudian disimpan dengan baik dalam folder surat masuk eksternal.

	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak serikat pekerja, pekerja dapat menyampaikan keluhan melalui serikat pekerja. Hal ini sejalan dengan kajian dokumen pertemuan serikat pekerja, dimana pada pertemuan Bipartit antara anggota SPSI dengan perwakilan perusahaan pada tanggal 26 Februari 2021 terdapat pembahasan terkait permohonan kenaikan premi panen di tahun 2022 yang merupakan keluhan/aspirasi dari pekerja.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah menetapkan prosedur/mechanisme penyampaian keluhan dengan jelas termasuk menyampaikan pendapat serta keluhan kepada Serikat Pekerja.</p> <p>Status: Terpenuhi</p>
4.5.5	<p>Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.</p> <p>Unit sertifikasi memiliki kebijakan terkait pembentukan serikat pekerja yang tercantum dalam Kebijakan Kebebasan Berserikat dengan No. AEP-POL-06 01082012 Rev. 00 yang disahkan oleh <i>Chief Executive Officer</i> pada Agustus 2012. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh anak perusahaan perkebunan Anglo-Eastern Plantation Group. Adapun isi kebijakan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan serikat pekerja adalah mitra bagi perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang optimal dari karyawan. • Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja. • Seluruh karyawan diperkenankan menjadi anggota serikat tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, • Perusahaan tidak akan melakukan intervensi terhadap serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja. • Sebagai mitra, maka perusahaan akan memberikan masukan untuk pengembangan serikat pekerja. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan dokumen Kebijakan Berkelanjutan Group yang disahkan pada tanggal 15 Juni 2019. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa grup berkomitmen memberi kesempatan yang setara, dan menghormati hak karyawan atas kebebasan berserikat, kebebasan bergerak, hak untuk lingkungan kerja yang aman dan sehat serta hak reproduksi.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen perusahaan, perusahaan telah memiliki 1 (satu) serikat pekerja sebagai wadah para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya kepada perusahaan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perusahaan telah memberi hak kepada pekerja untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.</p> <p>Status: Terpenuhi</p>
4.6	<p>Pelaku Usaha Perkebunan Mendorong Dan Memfasilitasi Pembentukan Koperasi Pekerja Dan Karyawan. (I, B, P)</p>
4.6.1	<p>Memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi.</p> <p>Unit sertifikasi menunjukkan dokumen terkait kebijakan perusahaan tentang pembentukan koperasi dengan No. dokumen AEP-POL-07 01082012 Rev.00 yang disahkan pada Agustus 2012 oleh <i>Chief Executive Officer</i>. Dalam dokumen kebijakan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan/grup berupaya untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk koperasi yang akan digunakan untuk kepentingan seluruh karyawan yang menjadi anggotanya. • Memberikan penyuluhan/pembinaan untuk pembentukan koperasi dan manajemen koperasi untuk lebih maju dan berkembang • Memberikan fasilitas untuk melakukan kegiatan koperasi. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan manajemen perusahaan dan ketua koperasi karyawan, diketahui bahwa perusahaan telah memiliki koperasi karyawan dengan nama "Maju Bersama" dan keanggotaan bersifat sukarela dengan jenis usaha simpan pinjam. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi, diketahui bahwa bentuk dukungan perusahaan terhadap koperasi karyawan diantaranya penyediaan bangunan untuk tempat usaha.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa unit sertifikasi telah memiliki kebijakan dalam mendukung pembentukan koperasi.</p> <p>Status: Terpenuhi</p>

4.6.2	Memiliki dokumen pembentukan koperasi.
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan dokumen Akta Pendirian Koperasi dengan Notaris atas nama Sulfiati, S.H, Sp.N. dengan No. 22.2/Kep/M.KUKM/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008. Dalam dokumen tersebut dinyatakan Pendirian Koperasi Serba Usaha Maju Bersama dengan Akta No.03 tanggal 01 Februari 2012. Unit sertifikasi kemudian menunjukkan Berita Acara Pengesahan Pengurus dan Pengawas Periode 2016-2020 dan keputusan lainnya KSU Maju Bersama Karyawan PT Anak Tasik. Surat tersebut tertanggal 30 April 2018 yang ditandatangani a/n Kadisperdagkop UKM Kab Labuhanbatu Selatan.</p> <p>Unit sertifikasi juga telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Serba Usaha Maju Bersama Tahun Buku 2020 pada tanggal 26 Februari 2021. Dalam rapat tersebut, beberapa hal yang disampaikan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. • Penyampaian program kerja tahun buku 2021 dan dana anggaran pendapatan belanja koperasi tahun 2020. • Evaluasi rencana kerja dana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun 2020. <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah memiliki dokumen pembentukan koperasi dan telah melaksanakan RAT.</p>
	Status: Terpenuhi
4.6.3	Memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan daftar pekerja yang menjadi anggota koperasi “Maju Bersama” PT Anak Tasik bulan Juli 2021. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa terdapat 60 pekerja yang menjadi anggota dan 3 pekerja yang menjadi pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi, diketahui bahwa para pekerja yang terdaftar sebagai anggota koperasi merupakan pekerja dengan status karyawan tetap.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memiliki daftar pekerja dan karyawan yang menjadi anggota koperasi.</p>
	Status: Terpenuhi
<p>PRINSIP # 5 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT</p>	
5.1	Tanggung jawab sosial dan lingkungan kemasyarakatan. Pelaku Usaha harus memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal. (I, B, P)
5.1.1	Memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
	<p>Unit sertifikasi telah melakukan identifikasi program tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang tertuang dalam dokumen Identifikasi Program CSR PT. Anak Tasik periode 2020 & 2021. Adapun program peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang-bidang sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: Bantuan untuk siswa berprestasi tingkat SD. • Sosial Budaya dan Keagamaan: Kegiatan ramadhan dalam tadarusan, bantuan sembako untuk kaum duafa, bantuan pemberian hewan qurban, dan bantuan MTQ tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. • Ekonomi: Bantuan bibit ikan nila. • Infrastruktur: Perbaikan dan perawatan jalan luar. <p>Hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen, diketahui bahwa perusahaan juga melibatkan masyarakat dan kepala desa dalam identifikasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar salah satunya dengan diskusi saat MUSRENBANG. Unit sertifikasi juga menerima permintaan bantuan dari masyarakat melalui proposal yang dikirimkan, misalnya proposal permintaan air dari kepala desa Tanjung Selamat.</p>

	Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memiliki program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta melibatkan masyarakat sekitar perusahaan dalam proses identifikasi program.
	Status: Terpenuhi
5.1.2	Memiliki prosedur - prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan prosedur - prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang dituangkan dalam dokumen Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) No. AEP-POL-05 01082012 Rev.00. Dalam dokumen tersebut dituliskan bahwa komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program CSR yang selalu ditetapkan setiap tahun disertai dengan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas masyarakat. • Unit manajemen membuka kesempatan kepada masyarakat lokal yang memiliki kompetensi untuk bergabung menjadi bagian AEP Group. • Membantu pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi perkebunan AEP Group. • Seluruh unit manajemen memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan komunitas masyarakat sekitar. <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perwakilan manajemen, dalam pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan perusahaan telah menyusun program CSR untuk setiap tahunnya yang menginformasikan bantuan yang akan diberikan beserta jadwal pelaksanaannya. Dalam realisasi bantuan atau CSR, unit sertifikasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diantaranya dengan diskusi saat MUSRENBANG, dan penerimaan permintaan bantuan dari masyarakat melalui proposal yang dikirimkan ke perusahaan.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memiliki prosedur - prosedur terkait pemenuhan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.</p>
	Status: Terpenuhi
5.1.3	Melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui berbagai kegiatan Antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, pertanian, usaha produktif, olah raga, seni budaya dan keagamaan.
	<p>Unit sertifikasi telah melakukan pembangunan di sekitar perusahaan yang ditunjukkan dalam dokumen Program Realisasi CSR tahun 2021, meliputi bidang-bidang diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: Bantuan untuk siswa berprestasi tingkat SD. • Sosial Budaya dan Keagamaan: Kegiatan ramadhan dalam tadarusan, bantuan sembako untuk kaum duafa, bantuan sembako, dan bantuan pembangunan kubah masjid. • Ekonomi: Bantuan bibit ikan nila. • Infrastruktur: Perbaikan dan perawatan jalan luar. <p>Unit sertifikasi juga menunjukkan rekaman kegiatan berupa dokumen Form Realisasi Kegiatan CSR dan bukti dokumentasi untuk seluruh kegiatan yang telah terealisasi, diantaranya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan sembako untuk Masjid dan kaum duafa dalam rangka kegiatan di bulan Ramadhan yang diberikan pada 26 April 2021. • Bantuan beras untuk masyarakat Desa Pekan Tolan yang terdampak banjir yang diberikan pada 02 Oktober 2021. • Bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa anak karyawan PT. Anak Tasik yang berprestasi yang diberikan pada 02 Oktober 2021. <p>Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan pembangunan di sekitar kebun melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, ekonomi dan sosial.</p>
	Status: Terpenuhi
5.1.4	Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).

	<p>Unit sertifikasi telah menunjukkan Laporan CSR PT. Anak Tasik tahun 2020. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan: Bantuan untuk siswa berprestasi tingkat SD. • Sosial Budaya dan Keagamaan: Kegiatan ramadhan dalam tadarusan, bantuan sembako untuk kaum duafa, bantuan pemberian hewan qurban, dan bantuan MTQ tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. • Ekonomi: Bantuan bibit ikan nila. • Infrastruktur: Perbaikan dan perawatan jalan luar. <p>Berdasarkan uraian di atas, perusahaan telah memiliki laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakatan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).</p>
	Status: Terpenuhi
5.2	Pemberdayaan Masyarakat Adat/ Penduduk Asli. Perusahaan perkebunan berperan dalam menyejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli sesuai dengan peraturan perundangan.
5.2.1	Memiliki program melestarikan kearifan lokal.
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak perwakilan manajemen perusahaan dan Kepala Desa Tanjung Medan disebutkan bahwa saat ini tidak terdapat kegiatan kearifan lokal yang digeluti oleh masyarakat.</p>
	Status: Terpenuhi
5.2.2	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat/penduduk asli yang keberadaannya diakui oleh pemerintah.
	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Dinas Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat masyarakat adat di sekitar perkebunan Tanjung Selamat.</p>
	Status: Terpenuhi
5.3	Pengembangan Usaha Lokal. Perusahaan perkebunan memprioritaskan untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.
5.3.1	Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan dengan pihak ketiga.
	<p>Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dilakukan melalui kerja sama dengan kontraktor lokal dan memprioritaskan untuk pembelian/pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun dalam bentuk pembelian lokal dan penggunaan kontraktor lokal. Perusahaan melakukan kemitraan usaha dengan kontraktor lokal penyedia pekerjaan di kebun, salah satunya yaitu: Kontraktor CV. Fery Wijaya dengan jenis pekerjaan pengangkutan TBS. Perjanjian tersebut berlaku dari 02 Januari 2021 dan berakhir pada 30 Juni 2021.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah melakukan kemitraan dengan pihak ketiga.</p>
	Status: Terpenuhi
5.3.2	Tersedia program – program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian/pengadaan barang dan jasa dari masyarakat di sekitar kebun.
	<p>Unit sertifikasi menunjukkan data base <i>supplier</i> lokal sebagai bentuk program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian/pengadaan barang dan jasa dari masyarakat di sekitar kebun. Adapun daftar <i>supplier</i> lokal dengan total 194 <i>supplier</i>, diantaranya sebagai berikut:</p>

	<i>Nama Supplier</i>	<i>Alamat</i>
	Apotik Matahari	Rantau Prapat
	Abadi Toko Besi	Rantau Prapat
	UD Artomoro	Tanjung Medan
	Asia Maju	Rantau Prapat
	Asia Tani	Rantau Prapat
	Sepadan Motor	Rantau Prapat
	Bintang Baru	Aek Nabara
	Berdasarkan uraian di atas, unit sertifikasi telah menyediakan program-program pengembangan usaha lokal untuk meningkatkan peluang pembelian/pengadaan barang dan jasa dari masyarakat di sekitar kebun.	
	Status: Terpenuhi	
5.3.3	Memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa.	
	Unit sertifikasi telah memprioritaskan pembelian atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Bukti pembelian beberapa material di Sepadan Motor yang berlokasi di Kabupaten Rantau Prapat tanggal 02 Oktober 2021 • Bukti pembelian beberapa material di TB. Karya Rezeki yang berlokasi di Kabupaten Rantau Prapat tanggal 02 Oktober 2021 • Bukti pembelian beberapa material di Sinar Maju yang berlokasi di Kabupaten Rantau Prapat tanggal 02 Oktober 2021 Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa unit sertifikasi telah memiliki dokumen transaksi dengan masyarakat lokal dalam pengadaan barang dan jasa.	
	Status: Terpenuhi	
PRINSIP # 6		
PENERAPAN TRANSPARANSI		
6.1	Sumber TBS diketahui (I, B, P)	
6.1.1	Mempunyai sistem untuk mengetahui sumber pemasok TBS yang bersertifikat ISPO dan tidak bersertifikat.	
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan pembelian TBS dari pihak lain.	
	Status : Terpenuhi	
6.1.2	Memiliki informasi pemasok TBS ke PKS.	
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan pembelian TBS dari pihak lain.	
	Status : Terpenuhi	
6.2	Perhitungan Indeks K Dan Data Dukung Yang Transparan.	
6.2.1	PKS menyampaikan data dan dokumen yang sah.	
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan pembelian TBS dari pihak lain.	

	Status : Terpenuhi
6.3	Penerapan Penetapan Harga TBS Yang Adil Dan Transparan (I, B, P)
6.3.1	PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS.
	Perusahaan tidak melakukan pembelian TBS dari pihak lain.
	Status : Terpenuhi
6.4	Terhadap Informasi Yang Tidak Bersifat Rahasia dan Penanganan Keluhan. Penyediaan data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan (I, B, P).
6.4.1	Tersedia sistem pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan perundangan.
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen perihal SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan, diketahui bahwa tidak terdapat revisi sejak penilaian sebelumnya yakni tercantum dalam SOP Pemberian Informasi Publik kepada Stakeholder, nomor dokumen AEP/SP/02/10/3.2 tanggal 2 Desember 2011, disahkan oleh <i>Chief Executive Officer</i>. SOP tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman pada unit manajemen dalam memberikan informasi publik yang diminta oleh stakeholder dan antara lain menjelaskan bahwa personil khusus yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menanggapi permintaan informasi publik dari stakeholder adalah manajemen representatif (Humas/ KTU) sedangkan penanggung jawab tertinggi adalah Senior Manajer. Stakeholders mengajukan permintaan informasi dapat secara lisan maupun tulisan yang didahului dengan mengisi formulir permintaan informasi yang disertai dengan kartu tanda penduduk, permintaan ditanggapi paling lambat 7 hari dengan pemberitahuan tertulis. SOP memiliki lampiran berupa skema mekanisme permintaan informasi publik.</p> <p>Perusahaan menunjukkan formulir nomor AEP/FM/GEN/11, revisi 00, tanggal berlaku 23 Januari 2013, yaitu dokumen Daftar Keluhan/ Informasi/ Bantuan/ Program untuk Masyarakat yang merupakan dokumen pencatatan/ perekaman pelayanan informasi kepada stakeholder.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa perusahaan memiliki SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan dan telah didokumentasikan.</p>
	Status: Terpenuhi
6.4.2	Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku.
	<p>Perusahaan telah menunjukkan beberapa bukti serah terima pemberian informasi kepada pemangku kepentingan berupa pelaporan wajib, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Periode Januari-Juni Tahun 2021 telah dilaporkan ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Labusel dan telah diterima oleh Dinas pada tanggal 15 Juli 2021. - Laporan perkembangan usaha perkebunan semester I tahun 2021 (periode Januari - Juni) pada tanggal 15 Juli 2021 dan telah diterima oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. - Laporan WLTK dengan nomor pelaporan 21463.20210702.0001, tanggal lapor pada 02 Juli 2021 dan kewajiban lapor kembali pada tanggal 02 Juli 2022. - UM PT. Anak Tasik memiliki bukti tanda terima Laporan RKL dan RPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Semester I tahun 2021 tanggal 14-10-2021). - UM PT. Anak Tasik memiliki bukti pelaporan manifest limbah B3 berupa Tanda Terima Elektronik dari Aplikasi SIRAJA LIMBAH ONLINE meliputi: Triwulan I Tahun 2021 tanggal 18-10-2021 (ID: 1634525188-7066); Triwulan II Tahun 2021 tanggal 18-10-2021 (ID: 1634525648-7066); Triwulan III Tahun 2021 tanggal 18-10-2021 (ID: 1634525754-7066)

	<ul style="list-style-type: none"> - UM PT. Anak Tasik telah melaporkan hasil monitoring kawasan lindung yang memuat keberadaan satwa yang berada di area kebun kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Prov. Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2021. - Laporan triwulan P2K3 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yaitu: Laporan Triwulan 1 Tahun 2021 pada tanggal 3 April 2021 dan Laporan Triwulan 2 Tahun 2021 pada tanggal 29 Juli 2021. - Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Produksi/Operasi Tahun 2021 Triwulan Ketiga pada tanggal 9 Oktober 2021.
	Status: Terpenuhi
6.4.3	Mempunyai dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.
	<p>PT Anak Tasik menunjukkan dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi. Perusahaan mendokumentasikan permintaan informasi tersebut dalam dokumen Daftar Keluhan/ Informasi/ Bantuan/ Program untuk Masyarakat, formulir nomor AEP/FM/GEN/11, revisi 00, tanggal berlaku 23 Januari 2013. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui selama periode Januari sd September 2021, permintaan informasi berupa permohonan bantuan, validasi data, dan undangan. Sebagai contoh, surat masuk dari Poslab (Persatuan Olahraga Sepak Bola Labuhan Batu) pada tanggal 8 September 2021 mengenai permohonan bantuan dana dalam rangka kegiatan Kompetisi PSSI tahun 2021. Hal tersebut telah disetujui oleh pimpinan dengan pemberian bantuan dana pada tanggal 10 September 2021.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa telah tersedia dokumen tanggapan atas pelayanan informasi terhadap permintaan informasi.</p>
	Status: Terpenuhi
6.4.4	Sistem dan realisasi penanganan keluhan dari pemangku kepentingan.
	<p>Berdasarkan hasil kajian dokumen dan wawancara dengan manajemen perihal SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan, diketahui bahwa tidak terdapat revisi sejak penilaian sebelumnya (<i>Surveillance-4</i>) yakni tercantum dalam SOP Pemberian Informasi Publik kepada Stakeholder, nomor dokumen AEP/SP/02/10/3.2 tanggal 2 Desember 2011, disahkan oleh <i>Chief Executive Officer</i>. SOP tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman pada unit manajemen dalam memberikan informasi publik yang diminta oleh stakeholder dan antara lain menjelaskan bahwa personil khusus yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menangani permintaan informasi publik dari stakeholder adalah manajemen representatif (Humas/ KTU) sedangkan penanggung jawab tertinggi adalah Senior Manajer. Stakeholders mengajukan permintaan informasi dapat secara lisan maupun tulisan yang didahului dengan mengisi formulir permintaan informasi yang disertai dengan kartu tanda penduduk, permintaan ditanggapi paling lambat 7 hari dengan pemberitahuan tertulis. SOP memiliki lampiran berupa skema mekanisme permintaan informasi publik.</p> <p>Perusahaan menunjukkan formulir nomor AEP/FM/GEN/11, revisi 00, tanggal berlaku 23 Januari 2013, yaitu dokumen Daftar Keluhan/ Informasi/ Bantuan/ Program untuk Masyarakat yang merupakan dokumen pencatatan/ perekaman pelayanan informasi kepada stakeholder.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa perusahaan memiliki SOP pelayanan informasi kepada pemangku kepentingan dan telah didokumentasikan.</p>
	Status: Terpenuhi
6.4.5	Memiliki dokumen <i>Beneficial Ownership</i> (BO).
	<p>Perusahaan dapat menunjukkan proses <i>upload</i> ke dalam SIPERIBUN dengan menunjukkan akun yang telah ter verifikasi oleh sistem. Saat ini perusahaan sedang dalam proses penginputan data ke dalam sistem tersebut secara bertahap.</p>
	Status : Terpenuhi

6.5	Memiliki Komitmen Untuk Tidak Melakukan Tindakan Yang Dapat Diindikasikan Suap. (I, B, P).
6.5.1	Mempunyai dan mendeklarasikan kode etik usaha yang jujur dan bebas korupsi yang telah disosialisasikan kepada publik.
	Unit sertifikasi memiliki dan mendeklarasikan kode etik usaha yang jujur dan bebas korupsi, yang tercantum dalam dokumen SOP <i>Whistleblowing</i> yang berlaku sejak tanggal 16 September 2019. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa kebijakan whistleblowing merupakan suatu kerangka dimana karyawan PT. AEP dapat dengan percaya diri menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakpantasan korporasi. Perusahaan juga melarang karyawan dan semua pihak yang bekerja di perusahaan dalam melakukan tindakan kecurangan, korupsi, suap dan menerima gratifikasi. Unit sertifikasi telah menunjukkan bukti sosialisasi kebijakan <i>whistleblowing</i> kepada pekerja pada 21 April 2021.
	Status: Terpenuhi
6.6	Memiliki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur. (I, P)
6.6.1	Menetapkan dan menerapkan model dan sistem rantai pasok.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan pembelian TBS dari pihak lain.
	Status : Terpenuhi
6.6.2	Memiliki informasi yang lengkap pada dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut: a. Nama dan alamat penjual, b. Nama dan alamat pembeli, c. Tujuan pengiriman, d. Identifikasi produk diantaranya CPO, PKO, cangkang, dan produk samping lainnya, termasuk kesesuaian model rantai pasok yang diterapkan, e. Jumlah produk yang dikirim, f. Jumlah produk yang diterima atau dikirim, g. Tanggal muat dan pengiriman, h. Dokumentasi pengiriman/ transportasi, i. Nomor sertifikat ISPO, j. Masa berlaku sertifikat ISPO, k. Nomor pengenal unik.
	Saat ini perusahaan belum melakukan penjualan produk bersertifikat ISPO.
	Status : Terpenuhi
6.6.3	Penerapan sistem rantai pasok model segregasi.
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan pembelian TBS dari pihak lain.
	Status : Terpenuhi
6.6.4	Penerapan sistem rantai pasok <i>mass balance</i> .
	Ruang lingkup sertifikasi hanya memuat kebun Tanjung Selamat. Perusahaan tidak melakukan pembelian TBS dari pihak

	lain.
	Status : Terpenuhi
6.6.5	Memiliki Mekanisme pengendalian kegiatan yang dialihdayakan.
	Saat ini perusahaan belum melakukan penjualan produk bersertifikat ISPO.
	Status : Terpenuhi
6.6.6	Memiliki mekanisme pengendalian rekaman sistem rantai pasok yang diimplementasikan dan tetap tersedia sampai setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
	Saat ini perusahaan belum melakukan penjualan produk bersertifikat ISPO.
	Status : Terpenuhi
6.6.7	Memiliki personel yang kompeten dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.
	Saat ini perusahaan belum melakukan penjualan produk bersertifikat ISPO.
	Status : Terpenuhi
6.6.8	Memiliki infrastruktur yang memadai dalam penerapan dan pemeliharaan sistem rantai pasok.
	Saat ini perusahaan belum melakukan penjualan produk bersertifikat ISPO.
	Status : Terpenuhi
6.6.9	Registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO.
	Saat ini perusahaan belum melakukan penjualan produk bersertifikat ISPO.
	Status : Terpenuhi
PRINSIP # 7	
PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN	
Pelaku Usaha Perkebunan dan unit pengolahan hasil berkewajiban meningkatkan	
7.1	Mempunyai Sistem Untuk Memantau & Memperbaharui Masa Berlaku Dari Semua Dokumen Legal.
7.1.1	Mempunyai daftar dari semua dokumen legal yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan yang berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama dokumen, b. Tanggal terbit dokumen, c. Tanggal habis masa berlaku dokumen.
	Perusahaan memiliki daftar dokumen legalitas yang ada di PT Anak Tasik. Sebagai contoh terdapat beberapa nama dokumen legal yang dimiliki perusahaan:

JENIS PERIZINAN	INSTANSI	NOMOR AKTE / IZIN / PSN	TANGGAL PENGESAHAN	JATUH TEMPO	KETERANGAN / DOKUMEN
NPWP PT ANAK TASIK	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	01.071.456.6-116.001	04/06/1996	Selamanya	Asli
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMMKM	023510100050	06/11/2012	06/11/2017	Copy
SERTIFIKAT PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN	BUPATI LABUHAN BATU SELATAN	525/HUTBUN/2016	TAHUN 2016	2019	ASLI
HGU NO.2 (790,52 HA)	BPKN KABUPATEN LABUHAN BATU	02.12.04.10.1.00002	13/01/1997	31/12/2023	Copy
PEMINDAHAN HAK GUNA USAHA	MENTERI NEGARA AGRARIA	7-VIII-1996	10/10/1996	31/12/2023	Copy
SERTIFIKAT HAK PAKAI NO.01 (47,547 M2 / 4,75 HA)	BPKN KABUPATEN LABUHAN BATU	02.12.09.10.4.00001	31/05/2001	30/05/2026	Copy
SERTIFIKAT HAK PAKAI NO.02 (20.100 M2 / 2,01 HA)	BPKN KABUPATEN LABUHAN BATU	02.12.09.10.4.00002	31/05/2001	30/05/2026	Copy
AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN - NO.66	PANITRA PENGADILAN NEGERI MEDAN	33/PT/PEND/1996	06/05/1996	Selamanya	Copy
IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)	BUPATI LABUHAN BATU SELATAN	25/2012	06/12/2012	Selamanya	Copy
IZIN USAHA TETAP	Keprib Badan Koordinasi Penanaman Modal	351/7/KEHUTANAN PERKEBUNAN/1998	10/11/1998	Selamanya	Copy
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU LABUSEL	503/369/DP/MP/SP-LS/2017	02/11/2016	02/11/2021	Copy
PENGESAHAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KAB.LABUHAN BATU SELATAN	660/118/BLH/2/2011	13/03/2011	Selamanya	Copy
BUKU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KAB.LABUHAN BATU SELATAN	660/118/BLH/2/2011	13/03/2011	Selamanya	Copy
PENGESAHAN LKS BRP/ATT TAHUN 2020	DINAS KETENAGAKERJAAN LABUSEL	560/07/NAKER/III/2020	06/03/2020	selamanya (jika ada perubahan struktur organisasi)	ASLI
PENGESAHAN PENGURUS PSK TAHUN 2020	DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	KEP.25/P2K3/DTK/2020	03/02/2020	selamanya (jika ada perubahan struktur organisasi)	ASLI
SERTIFIKAT HAK PENANAMAN PESTISIDA TERBATAS	SYGENTA	(1 MANDOR & 15 ANGGOTA)	18/07/2017	Selamanya	ASLI
GUDANG PUPUK UK. 8M X 16 M 1 UNT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU LABUSEL	503/369/BPPTPM/2013	13/01/1997	Selamanya	Copy
GUDANG LIMBAH B3 UK. 4M X 6 M 1 UNT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU LABUSEL	503/369/BPPTPM/2013	13/01/1997	Selamanya	Copy
GUDANG CHEMICAL DLL UK. 4M X 15M 1 UNT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU LABUSEL	503/369/BPPTPM/2013	13/01/1997	Selamanya	Copy
GUDANG BBM UK. 4M X 4M 1 UNT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU LABUSEL	503/369/BPPTPM/2013	13/01/1997	Selamanya	Copy
RUMAH SENSET UK. 4M X 4 M 1 UNT	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU LABUSEL	503/369/BPPTPM/2013	13/01/1997	Selamanya	Copy
AKTA PENDIRIAN KOPERASI "MAJU BERSAMA" PT.ATS	PEJABAT PEMBUAT AKTA SUKHIATI, S. H. SP. N		12/01/2012	Selamanya	Copy
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI PT.ATS	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMMKM	518/19/9H/indgkop/IV/2012	02/02/2012	Selamanya	Copy
BERITA ACARA PENGESAHAN PENGURUS KOPERASI	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH		01/01/2017	01/01/2022	Copy
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI	PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	02395230024	06/07/2018	06/07/2023	Copy
IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL	PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN	503/469/PATEN-KR/SIUP/2018	06/07/2018	06/07/2023	Copy

Dari daftar dokumen legalitas tersebut, perusahaan juga telah menginformasikan tanggal terbitnya dokumen dan juga masa berlakunya.

Status : Terpenuhi

7.1.2 Semua dokumen legal masih berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan pada indikator 7.1.1, daftar dokumen legalitas telah memuat informasi masa berlaku masing-masing dokumen, misalnya dokumen hak atas tanah yang dimiliki perusahaan masih berlaku hingga tahun 2023.

Status : Terpenuhi

7.2 Memiliki Program Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Terukur Untuk Periode Tertentu.

7.2.1 Tersedia dokumen tinjauan manajemen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan terhadap seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.

Perusahaan menunjukkan dokumen *Management Review* yang dilaksanakan Bulan Januari 2021. Rapat tinjauan manajemen yang dilakukan perusahaan tersebut membahas seluruh kegiatan operasional yang ada di perusahaan, antara lain:

- Penerapan program K3.
- Pembahasan Hasil Internal Audit.
- Pencapaian produksi kebun.

Berdasarkan hasil kajian dokumen, diketahui bahwa telah tersedia dokumen tinjauan manajemen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan terhadap seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.

Status : Terpenuhi

7.2.2 Pelaku Usaha Perkebunan mengimplementasikan perbaikan kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan perusahaan juga telah melakukan kegiatan internal audit ISPO pada tanggal 13-15 September 2021 yang dilakukan oleh Fajrul Hadi Hasibuan selaku EHS *Officer* dan Joana Fransiska Damanik selaku EHS Staf dengan temuan 1 ketidaksesuaian dan perusahaan telah melakukan perbaikan/pemenuhan ketidaksesuaian tersebut.

Perusahaan juga menunjukkan implementasi perbaikan berkelanjutan, misalnya:

- Perusahaan melakukan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan untuk 4 orang dengan hasil abnormal pada saat pemeriksaan Kesehatan rutin.
- Perusahaan telah melakukan perpanjangan lisensi untuk personil Ahli K3 Umum di perusahaan.

	Status: Terpenuhi

3.2. Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi, Observasi dan Catatan Komponen Positif.

Penjelasan lebih lanjut atas ketidaksesuaian dan tindakan korektif yang diambil oleh perusahaan disediakan pada bagian ini. Perusahaan menyiapkan tindakan korektif yang telah direview diterima oleh MUTU dan tindakan korektif yang dilakukan untuk menutup semua ketidaksesuaian dan akan menjadi bahan observasi kembali pada saat verifikasi penilaian berikutnya.

3.2.1. Identifikasi Temuan, Tindakan Koreksi dan Observasi saat Penilaian Sertifikasi Ulang

NCR No. :		Diterbitkan oleh :	
Tanggal diterbitkan :		Batas Waktu :	
Grade ketidaksesuaian :		Tanggal Terpenuhi :	
Ref. Standar & Persyaratan :			
Deskripsi Ketidaksesuaian & Bukti yang diamati <i>(dilengkapi oleh auditor):</i>			
Tidak terdapat ketidaksesuaian pada penilaian sertifikasi ulang			
Analisa Akar Masalah <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit):</i>			
Tindakan Perbaikan <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit):</i>			
Tindakan Pencegahan <i>(dilengkapi oleh organisasi yang diaudit):</i>			
Evaluasi Penilai dan Kesimpulan <i>(dilengkapi oleh auditor):</i>			
Diverifikasi oleh :			

3.2.2. Catatan Komponen Positif

No	Deskripsi/ Penjelasan
1	Komitmen untuk menerapkan sistem perkebunan berkelanjutan Indonesia
2	Kerjasama tim yang baik.
3	Penghargaan Kecelakaan Nihil Periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2020.

3.2.3. Peluang untuk Perbaikan

No	Ref.Std	Deskripsi/Penjelasan
1	Pasal 9 (1)	Penilaian Usaha Perkebunan PT Anak Tasik ditunjukkan melalui Surat Keputusan Bupati Labuhan batu Selatan Nomor.525//HUTBUN/2016 tentang "Penetapan Kelas Usaha Perkebunan Di Kabupaten Labuhan batu Selatan" tertanggal 19 April 2016 yang menetapkan sebagai Kelas II (Baik). Adapun penilaian PUP untuk tahap operasional dilakukan paling kurang 3 tahun sekali. Terkait hal tersebut, perusahaan mengajukan Surat Permohonan Penilaian Usaha Perkebunan dengan no. surat 0064/ATS/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. Sampai dengan dilakukannya Resertifikasi, Penilaian Usaha Perkebunan belum dapat dilakukan dan menurut info Dinas Perkebunan direncanakan pelaksanaannya di tahun 2022.
2	2.2.6.3	Perusahaan didorong untuk selalu memantau masa izin edar dari bahan agrokimia yang digunakan dan di-update secara berkala.
3	3.1.1	Unit manajemen PT Anak Tasik berpeluang memasukkan data pengelolaan lahan gambut dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL.
4	3.5.3	Unit manajemen PT. Anak Tasik segera mengurus izin TPS Limbah B3 yang akan habis masa berlakunya tanggal 02 November 2021, dengan mengacu PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5	4.2.6	Perusahaan didorong untuk melanjutkan <i>progress</i> pengangkatan karyawan panen (karyawan tetap).
6	4.3.5	Memastikan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk BHL sesuai dengan data karyawan terkini.
7	7.1	Referensi terkait peraturan pemerintah terbaru, misalnya PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 529 yang mencabut antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • PP No. 41 Tahun 1999 (Pengendalian Pencemaran Udara) • PP No. 82 Tahun 2001 (Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air) • PP No. 27 Tahun 2012 (Izin Lingkungan) • PP No. 101 Tahun 2014 (Pengelolaan Limbah B3)

3.3. Ringkasan Isu-isu yang Muncul dari Publik dan Verifikasi Auditor

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<p>Kepala Dusun Desa Perlabian dan Desa Tanjung Medan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa pekerja di PT Anak Tasik merupakan masyarakat sekitar. - Tidak terdapat isu sengketa lahan antara pihak desa dan perusahaan. - Tidak terdapat isu kebakaran di areal perusahaan. - Tidak ada isu pencemaran lingkungan di perusahaan. - Perusahaan memberikan bantuan seperti perbaikan jalan dan juga bantuan dalam bidang keagamaan. 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>Badan Pertanahan Nasional Kab. Labuhanbatu Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara dengan Kabid pertanahan, diketahui bahwa tidak adanya penambahan area HGU. - Tidak terdapat isu sengketa lahan di areal operasional perusahaan. - Perusahaan rutin mengirimkan laporan wajib kepada instansi. - Komunikasi antara perusahaan dan pihak dinas berjalan dengan lancar. 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>Dinas Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Kabid Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan)</p> <p>Secara umum, perusahaan telah menunjukkan kepatuhan regulasi seperti penyampaian secara rutin dan berkala untuk Pelaporan Perkembangan Usaha Perkebunan (LPUP) dan Laporan Kebakaran. Selain itu tidak terdapat penambahan luas areal dan tidak ada isu terkait pengaduan dari masyarakat mengenai kegiatan operasional perusahaan. Mengenai sarana prasarana penanggulangan kebakaran, pihak dinas menilai dari laporan yang dikirimkan bahwa sarana prasarana masih dinilai cukup memadai.</p> <p>Pihak Dinas menjelaskan bahwa terkait Penilaian Usaha Perkebunan (PUP), perusahaan telah melakukan surat menyurat di bulan Februari 2020. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran hal ini masih tertunda untuk rencana pelaksanaan di awal tahun 2022.</p>	<p>Terkait Penilaian Usaha Perkebunan yang menjadi catatan legalitas di audit sebelumnya, dari pihak dinas menjelaskan bahwa rencana PUP akan dilaksanakan pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi OFI di penilaian tahun 2021 ini yaitu dengan tetap memantau kegiatan PUP sampai dengan terbitnya penilaian kelas kebun.</p>
<p>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan wajib terkait ketenagakerjaan telah disampaikan secara rutin • Perusahaan sudah melakukan pencatatan SPSI • Tidak ada keluhan mengenai isu-isu ketenagakerjaan (Pekerja anak, diskriminasi pekerja, kerja paksa dan lain 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<p>sebagainya).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pengajuan permintaan informasi dari disnakertrans Kabupaten Labuhanbatu Selatan. • Perusahaan memberikan upah sesuai ketetapan dari pemerintah setempat. • Tidak terdapat keluhan terkait kekurangan gaji. • Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan beberapa pekerja telah menjadi tanggungan anggota keluarga yang lain sehingga tidak terdaftar sebagai anggota di perusahaan. 	
<p>Kontraktor Pengangkutan TBS a.n CV Ferry Wijaya</p> <p>Perusahaan dan pihak kontraktor telah bekerjasama selama kurang lebih 25 tahun. Hubungan kedua belah pihak terjalin dengan komunikasi yang cukup baik dan tidak ada permasalahan terkait pembayaran yang tidak bisa dikomunikasikan. Kewajiban kontraktor terhadap pekerja telah dilaksanakan berupa penyediaan APD, jaminan kecelakaan kerja serta upah sesuai dengan ketentuan upah minimum.</p> <p>Selain itu, perusahaan rutin menyampaikan kebijakan dan prosedur perusahaan seperti prosedur kerja aman dan kewajiban dalam keselamatan kerja.</p>	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>Serikat Pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serikat pekerja dilibatkan dalam setiap penyusunan PKB. • PKB yang berlaku saat ini yaitu PKB periode 2018-2020 dan sedang dilakukan perundingan untuk pembaharuan PKB periode selanjutnya. • Upah yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan upah minimum yang berlaku. • Perusahaan mendukung kegiatan serikat pekerja dengan menyediakan ruang kesekretariatan. • Tidak terdapat isu terkait ketengakerjaan yang menjadi keluhan dari pekerja. • Jumlah anggota SPSI berjumlah 60 anggota. 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>Koperasi Karyawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koperasi Serba Usaha bergerak di bidang simpan pinjam • Perusahaan sangat mendukung pengembangan koperasi karyawan, misalnya dengan memberikan fasilitas bangunan. • Telah dilakukan RAT untuk tahun buku 2020 pada bulan Februari 2021 • Jumlah anggota Koperasi saat ini berjumlah 60 anggota. 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>
<p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan tertib 	<p>Tidak terdapat isu negatif yang perlu di verifikasi lebih lanjut.</p>

Isu dari Stakeholder	Verifikasi Auditor
<ul style="list-style-type: none">• Perizinan masih berlaku dan lengkap• Tidak ada isu lingkungan• Saran untuk melakukan penghijauan	

4.0 PENGAKUAN ORGANISASI YANG DISERTIFIKASI

4.1 Tandatangan Resmi atas Temuan Hasil Penilaian

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Wakil Manajemen dari perusahaan yang diperiksa mengakui hasil penilaian dan setuju pada seluruh isi uraian pada laporan hasil penilaian ini, termasuk temuan-temuan ketidaksesuaian.


Ditandatangani atas nama:

PT Anak Tasik
Perwakilan Management



Balintang Simanjuntak
Kamis, 21 Oktober 2021

Mutuagung Lestari
Lead Auditor



Briyogi Shadiwa
Kamis, 21 Oktober 2021

Laporan telah melalui proses kajian internal yang telah ditanggapi oleh Tim Auditor dan dapat diterima.

Diperiksa Oleh,



Oktovianus Rusmin
Selasa, 16 November 2021

Lampiran 1. Daftar Pemangku Kepentingan yang Dihubungi Pada Saat Proses Sertifikasi

No	Instansi/LSM/ Masyarakat	Alamat	No. Telp/e-mail	Tipe Konsultasi	Tanggal	Respon	
						Ya	Tdk
1	BPN Kab. LABuhanbatu Selatan	Kab. Labuhanbatu Selatan	082274679656	Konsultasi Via Telepon	19 Oktober 2021	√	
2	Dinas Tenaga Kerja Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Labuhanbatu Selatan	081361568448	Konsultasi Via Telepon	18 Oktober 2021	√	
2	Desa Perlabian	Kab. Labuhanbatu Selatan	082298004959	Konsultasi Via Telepon	19 Oktober 2021	√	
3	Desa Tanjung Medan	Kab. Labuhanbatu Selatan	082364838928	Konsultasi Via Telepon	19 Oktober 2021	√	
4	SPSI dan Koperasi Karyawan	Kab. Labuhanbatu Selatan	085261214063	Konsultasi Via Telepon	19 Oktober 2021	√	
5	DLH Kab. Labuhan Batu Selatan	Kab. Labuhan Batu Selatan	0813 7179 9210	Konsultasi Via Telepon	19 Oktober 2021	√	
6	CV Ferry Wijaya	Kab. Labuhan Batu Selatan	08535932777	Konsultasi Via Telepon	19 Oktober 2021	√	
7	WALHI	Indonesia	info@walhi.or.id	Kuesioner via Email	21 Juli 2021		√
8	WWF	Indonesia	wwf- indonesia@wwf.or. id	Kuesioner via Email	21 Juli 2021		√
9	SAWIT WATCH	Indonesia	info@sawitwatch.o r.id	Kuesioner via Email	21 Juli 2021		√

Lampiran 2. Program Kegiatan Penilaian

TANGGAL	18, 19 dan 21 Oktober 2021	
Rencana Waktu (WIB)	PROSES / HAL YANG DIAUDIT	AUDITOR
Senin, 18 Oktober 2021 (WIB)		
08.00 – 08.30	Opening meeting (Menggunakan <i>video conferencing application</i> e.g Zoom, MS Team, Skype, etc.) <ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Auditee (Perkenalan PIC, Profil Perusahaan). • Presentasi Tim Auditor (Perkenalan, Penjelasan Tujuan Audit, Ruang Lingkup Audit, Pembahasan Rencana Audit, Penentuan Sampel Audit, Penyampaian Transparansi dan Kerahasiaan). 	Team Auditor
08.30 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi Publik ke masyarakat terdampak sekitar kebun (<i>By Phone</i>). • Konsultasi Publik dengan stakeholder dan instansi terkait di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (<i>By Phone</i>). • Wawancara dengan Serikat Pekerja, Koperasi Karyawan (jika ada), Kontraktor Lokal Kebun, Supplier Pihak Ketiga (<i>By Phone</i>). 	Team Auditor
12.00 – 14.00	Istirahat	Team Auditor
14.00 – 16.15	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan Kegiatan Konsultasi Publik. • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa. 	Team Auditor
16.15 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian perkembangan Audit. 	
Selasa, 19 Oktober 2021 (WIB)		
08.00 – 12.00	Kebun Tanjung Selamat <ul style="list-style-type: none"> • Observasi Lapangan Kebun secara daring (via rekaman video dan foto). • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa. • Melanjutkan Konsultasi Publik dengan stakeholder (<i>by Phone</i>) 	Team Auditor
12.00 – 14.00	Istirahat	Team Auditor
14.00 – 16.15	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan dokumen dan melengkapi daftar periksa. 	Team Auditor
16.15 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian perkembangan Audit. 	
Kamis, 21 Oktober 2021 (WIB)		
08.00 – 12.00	Melanjutkan verifikasi dokumen dan daftar periksa.	Team Auditor
12.00 – 16.00	Diskusi internal tim auditor untuk persiapan <i>Closing Meeting</i> .	Team Auditor
16.00 – 17.00	Closing meeting (Menggunakan <i>video conferencing application</i> e.g Zoom, MS Team, Skype, etc.) <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil audit (Catatan Komponen Positif, Ketidaksesuaian, OFI, Batas Waktu Perbaikan dan Kesimpulan). • Komentar, Tanggapan dan Diskusi. 	Team Auditor